



PUTUSAN

Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT KIA KERAMIK MAS (dahulu PT Lantai Keramik Mas), beralamat di Jl. Raya Narogong KM.51,9, Desa Limus Nunggal, Desa/Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat 16820, domisili elektronik corsec@kiaceramics.com, didirikan berdasarkan Akta No. 41 tanggal 15 September 1980 yang dibuat di hadapan G.H.S. Loemban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.Y.A.5/299/9 tanggal 28 April 1981 sebagaimana dikutip dalam Daftar Penetapan Menteri Kehakiman (Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 26 tanggal 16 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-34611.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 26 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0139201 tanggal 12 Maret 2020, diwakili oleh **SUSALAK KHIEW-ORN**, warga negara Kerajaan Thailand, beralamat di Apartemen Kemang Village Unit Rits 17 05, 36, Jl.

Halaman 1 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, pemegang Paspor No. AC5722512, selaku Direktur PT KIA Keramik Mas yang berhak mewakili PT KIA Keramik Mas berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Akta No. 08 tanggal 13 Januari 2009 Akta yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-27673.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- | | |
|---|-----|
| 1. | Pro |
| f. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.; | |
| 2. | Lel |
| yana Santosa, S.H.; | |
| 3. | Leo |
| nard Arpan Aritonang, S.H.; | |
| 4. | Da |
| mian Agata Yuvens, S.H., M.L.D.; | |
| 5. | Gil |
| ang Mohammad Santosa, S.H.; | |
| 6. | Fra |
| nsiskus, S.H.; | |
| 7. | Ton |
| di Nikita Lubis, S.H.; | |
| 8. | Yos |
| ef, S.H.; | |
| 9. | De |
| ni Daniel, S.H.; | |

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada LSM Law Firm yang beralamat di Equity Tower Lantai 12, Sudirman Central Business District Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 alamat surel: damian.agata@lsmlaw.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 2 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Lawan

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA berdomisili di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Lantai 4 Utara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feri Wibisono, warga negara Indonesia, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-16/KSB/2023, tanggal 21 Desember 2023;

Dalam hal ini Feri Wibisono memberikan kuasa kepada:

1. Dia
n Arfiani Amir, S.H.;
2. Pri
orenta, S.H., M.H.;
3. Ra
den Eddyana Djuanita P, S.H.;
4. Ari
e Eko Yuliearti, S.H., M.H.;
5. Tri
Budi Prasetyo, S.H., M.H.;
6. Bu
di Cahya Gunawan, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.

Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor M.HH-HH.05.01-18 tanggal 31 Januari 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Cahyo Rahadian Muzhar;
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Nama : Constantinus Kristomo;
Jabatan : Direktur Badan Usaha, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Nama : Endah Widyaningsih;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Nama : Fitra Kadarina;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Nama : Prihantoro Kurniawan;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Nama : Arif Maharfatoni;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Nama : Afif Asmar;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Nama : Aliefia Edelin Putri;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Nama : Sandro Prima;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Nama : Eric Nathanael Purba;
Jabatan : Pengolah Data Laporan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta, domisili elektronik advokasikeperdataan1@gmail.com;

Halaman 4 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Pe
netapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 632/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT tertanggal 6 Desember 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Pe
netapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 632/PEN-MH/2023/PTUN.JKT tertanggal 6 Desember 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Sur
at Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 632/PEN/PPJS/2023/PTUN.JKT tertanggal 6 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Pe
netapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 632/PEN-PP/2023/PTUN.JKT tertanggal 7 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Pe
netapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 632/PEN-HS/2023/PTUN.JKT tertanggal 10 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Ber
kas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Desember 2023, dengan Register Perkara Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Januari 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Halaman 5 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



1. Su
rat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 1";

2. Tin
dakan Administrasi Pemerintahan berupa Pemblokiran Akses atas nama PT KIA Keramik Mas pada Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 2"; dan

3. Ke
putusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama KIA KERAMIK MAS pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 3".

II. K
OMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Pe
ngadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini berdasarkan Pasal 47 *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kali terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("PERMA Pedoman PMH Pemerintah").

2. Pa
sal 47 *jo.* Pasal 1 angka 10 UU PTUN menyatakan:
Pasal 47 UU PTUN:

Halaman 6 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Pasal 1 angka 10 UU PTUN:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Se
dangkan, Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 3 PERMA Pedoman PMH
Pemerintah menyatakan:

Pasal 2 ayat (2) PERMA Pedoman PMH Pemerintah:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”

Pasal 1 angka 3 PERMA Pedoman PMH Pemerintah:

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”

4. Be
rdasarkan kutipan di atas, PTUN berwenang untuk memeriksa dan mengadili
Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi
Pemerintahan.

5. Ob
jek Sengketa dalam Gugatan ini memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan
Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan, sebagai
berikut:

A. Ob
jek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3 Memenuhi Kualifikasi sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



6. PT
UN Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3 adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

7. Ku
alifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam wewenang PTUN semula diatur berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang kemudian diperluas berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana kali terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UU Administrasi Pemerintahan"). Terakhir, Mahkamah Agung telah memberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ("SEMA 4/2016") yang dikutip berikut ini:

Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Huruf E Angka 3 Huruf a Lampiran SEMA 4/2016:

"Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.*
- 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.*



3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).

4) Bersifat:

- Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
- Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).”

8. Merujuk pada uraian di atas, maka unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

- a. ditetapkan tertulis/tindakan faktual;
- b. dieluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;
- c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. bersifat



rsifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum;

e. be
rsifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

f. me
nimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum;

dan

g. ke

putusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

9. Ob
jek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3 memenuhi 7 (tujuh) unsur di atas dan karenanya memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang lengkapnya diuraikan berikut ini:

10. Pe
rtama, Objek Sengketa 1 memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

a. Pe
netapan tertulis/tindakan faktual

Objek Sengketa 1 merupakan surat dari Tergugat I kepada Tergugat II yang memiliki wujud fisik tertulis sehingga keduanya merupakan keputusan berbentuk tertulis.

Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur "penetapan tertulis".

b. Di
keluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan

Objek Sengketa 1 dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yakni Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Tergugat I). Tergugat I merupakan Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") dan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2021 tentang Satuan



Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2021 (“Keppres Satgas BLBI”).

Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur *“dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan”*.

c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik

Objek Sengketa 1 dikeluarkan oleh Tergugat I dengan merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 19 Tahun 2017 (“Permenkumham Blokir SABH”) yang mana merupakan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 (“UU PPP”).

Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur *“berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik”*.

d. Bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum

Objek Sengketa 1 adalah produk yang bersifat konkret dan individual, karena Objek Sengketa 1:

- 1) Bersifat konkret karena memuat tindakan hukum yang berwujud dan tertentu, yaitu permohonan pemblokiran akses SABH dari Tergugat I kepada Tergugat II; dan
- 2) Bersifat individual karena telah merincikan siapa saja pihak yang akses



SABH-nya dimohonkan pemblokiran, termasuk di antaranya adalah Penggugat;

Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur "*bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum*".
e.

Bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain

Objek Sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I bersifat final dalam arti luas karena Objek Sengketa 1 sudah menimbulkan akibat hukum atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum walaupun masih memerlukan persetujuan dari pejabat lainnya, yakni berupa hilangnya hak Penggugat untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH")—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur "*bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain*".

f. Me
timbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum

Objek Sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku badan hukum berupa hilangnya hak dan kewajiban untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur "*menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum*".

g. Ke
putusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat



Objek Sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I berlaku kepada Penggugat sebagai Warga Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan karena Penggugat adalah badan hukum perdata yang dicantumkan di dalam Objek Sengketa 1 dan karenanya terkait dengan adanya Objek Sengketa 1.

Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur “keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.

11. Ke
dua, Objek Sengketa 3 memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

a. Pe
netapan tertulis/tindakan faktual

Objek Sengketa 3 merupakan keputusan berbentuk elektronik yang berada di dalam sistem elektronik di bawah pengelolaan Tergugat II, yaitu SABH—yang mana menurut Pasal 38 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang berbentuk tertulis.

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur “penetapan tertulis”.

b. Di
keluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan

Objek Sengketa 3 dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat II).

Tergugat II merupakan Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 22 Februari 2023) (“Perpres 44/2015”) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 41 Tahun



2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Permenkumham 41/2021").

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur "dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan".

c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik

Objek Sengketa 3 dikeluarkan oleh Tergugat II dengan merujuk pada Permenkumham Blokir SABH yang mana merupakan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPP.

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur "berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik".

d. Bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum

Objek Sengketa 3 adalah produk yang bersifat konkret dan individual, karena Objek Sengketa 3:

- 1) Bersifat konkret karena memuat tindakan hukum yang berwujud dan tertentu, yaitu pemblokiran akses SABH berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat I melalui Objek Sengketa 1; dan
- 2) Bersifat individual karena ditujukan pada subjek hukum tertentu, yaitu Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur "bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum".

e. Bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain

Objek Sengketa 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat II bersifat final dalam arti luas karena Objek Sengketa 3 sudah menimbulkan



akibat hukum kepada Penggugat, yakni berupa hilangnya hak Penggugat untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur *“bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain”*.

f. Me
menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum

Objek Sengketa 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat II menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku badan hukum dengan uraian sebagai berikut:

1) Ob
jek Sengketa 3 menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa tidak didapatkannya haknya untuk ikut serta dalam pemeriksaan, didengar pendapatnya, mendapatkan sosialisasi, dan mendapatkan pemberitahuan tindakan pemblokiran akses SABH sebelum melakukan permohonan pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat; dan

2) Ob
jek Sengketa 3 menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa hilangnya hak dan kewajiban untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur *“menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum”*.

g. Ke
putusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Objek Sengketa 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat I berlaku kepada Penggugat sebagai Warga Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan karena



Penggugat adalah badan hukum perdata yang dicantumkan di dalam Objek Sengketa 3 dan karenanya terkait dengan adanya Objek Sengketa 3.

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur "keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".

12. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

B. Objek Sengketa 2 Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan

13. PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Objek Sengketa 2 merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan.

14. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh Upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Pedoman PMH Pemerintah sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif."

15. Unsur-unsur dari suatu Tindakan Administrasi Pemerintahan dijabarkan dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 PERMA Pedoman PMH Pemerintah, yang masing-masing dikutip berikut ini:

Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Pasal 1 angka 1 PERMA Pedoman PMH Pemerintah:



“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

16. Me
rujuk pada uraian di atas, unsur dari Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a.-----perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b.-----melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c.-----dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

17. Ob
jek Sengketa 2 memenuhi kualifikasi sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pe
rbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya
Objek Sengketa 2 dilakukan oleh Tergugat II yang merupakan Pejabat Pemerintahan, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Perpres 44/2015 dan Permenkumham 41/2021.

Dengan demikian, Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur *“perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya”*.

- b. Me
lakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret
Objek Sengketa 2 merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud dan tertentu, berupa pemblokiran terhadap akses SABH atas nama Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur *“melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret”*.

- c. Da
lam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Objek Sengketa 2 merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu penyelenggaraan SABH yang menjadi tanggung



jawab dari Tergugat II.

Dengan demikian, Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

18. Ka
rena Gugatan ini memuat tuntutan untuk menyatakan batal dan/atau tidak sah tindakan Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini Objek Sengketa 2, maka Gugatan ini merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Pedoman PMH Pemerintah.

19. Be
rdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

C. Se
luruh Dasar dan Alasan dalam Gugatan ini Berada dalam Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

20. Se
luruh hal-hal yang dimintakan dalam Gugatan ini berada dalam ruang lingkup kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.

21. Sa
lah satu prinsip yang menjadi roh dari Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia adalah Prinsip Pengujian Marjinal atau *Marginale Toetsing*. Prinsip tersebut menghendaki agar pemeriksaan yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara berorientasi pada keabsahan hukum (*rechtmatigheid*) dan bukan dari pada keabsahan dari kebijaksanaannya (*doelmatigheid*).

22. Be
rangkat dari prinsip tersebut, Gugatan ini tidak sedang mempersoalkan kebijaksanaan Pemerintah untuk melakukan penagihan terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (“BLBI”). Gugatan ini hendak menggarisbawahi bagaimana Pemerintah tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”) untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya.

23. Da
lam perkara ini, tujuan yang hendak dicapai oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak terlepas dari klaim Tergugat I dalam Objek Sengketa I, yaitu adanya “... saham-saham pada 22 (dua puluh dua) perusahaan yang belum diserahkan obligor a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban



Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional eks BLBI.”

24. Gu
gatan ini tidak sedang membicarakan kebenaran dari klaim tersebut, yaitu
ada tidaknya saham-saham dari Kaharudin Ongko yang menjadi jaminan
untuk Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Karenanya,
Gugatan ini juga tidak akan membantah atau menyangkal klaim-klaim yang
dilontarkan dari Tergugat I dalam Objek Sengketa 1 yang dikutip di atas.

25. Ak
an tetapi, Gugatan ini hendak menyoroti keabsahan hukum (*rechtmatigheid*)
dari Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 terlepas dari tujuan yang
hendak dicapai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dalam Gugatan ini, terdapat
2 (dua) aspek keabsahan hukum yang hendak digarisbawahi pada masing-
masing Objek Sengketa, yaitu:

- a. ap
akah Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 dilakukan berdasarkan
wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB;
dan
- b. ap
akah Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 dilakukan sesuai dengan
prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB.

26. Be
rdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa PTUN Jakarta berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

III. UP
AYA ADMINISTRATIF

27. Gu
gatan ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum karena Penggugat
telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ini.

28. Pa
sal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
Menempuh Upaya Administratif (“PERMA Pedoman Upaya Administratif”)
mengatur:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan



menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

29. Se
dangkan Pasal 2 ayat (2) PERMA Sengketa Tindakan Pemerintahan mengatur:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”

30. Pe
nggugat telah mengajukan Keberatan terhadap Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Suratnya No. Ref.: 191/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 16 Oktober 2023 (“Keberatan”).

31. Pe
nggugat tidak pernah mengetahui Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3, sampai akhirnya Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 secara patut dari Kuasa Hukum PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk melalui surat elektronik kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2023.

32. Ka
rena Keberatan tersebut diajukan pada tanggal 16 Oktober 2023, yaitu 19 (sembilan belas) hari kerja sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3, maka Keberatan tersebut diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

33. Ke
ndati Keberatan tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan tanggapan sampai berakhirnya batas waktu dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Keberatan Penggugat dianggap dikabulkan berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan.



34. Me
ski Keberatan Penggugat dikabulkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak
sungguh melaksanakan hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat, yaitu
mencabut Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 hingga berakhirnya
jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(7) UU Administrasi Pemerintahan—bahkan setelah Penggugat ingatkan
melalui Surat No. Ref.: 217/LSM-TML-LA/L/XI/23 tanggal 3 November 2023
perihal Tindak Lanjut Dikabulkannya Keberatan.

35. De
ngan demikian, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum
mengajukan Gugatan ini dan karenanya juga PTUN Jakarta berwenang
untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini.

IV. TE
NGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

36. Gu
gatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan.

37. Pa
sal 55 UU PTUN mengatur tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan
Sengketa Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak
Penggugat menerima Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak
digugatnya.

38. Pa
sal 55 UU PTUN dikutip berikut ini:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

39. Gu
gatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
Penggugat menerima dan mengetahui keberadaan Objek Sengketa 1 dan
Objek Sengketa 2.

40. Pe
rtama, Gugatan ini diajukan dalam waktu 80 (delapan puluh) hari sejak
Penggugat menerima dan mengetahui keberadaan Objek Sengketa 1,
dengan uraian sebagai berikut:

a. Pe



nggugat menerima dan mengetahui keberadaan Objek Sengketa 1 secara patut pada saat Kuasa Hukum dari PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk memperlihatkan catatan tertulis dari Objek Sengketa 1 melalui surat elektronik kepada Penggugat pada 18 September 2023. Catatan tersebut dibuat dalam pemeriksaan persiapan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT.

b. Art
inya, titik awal penghitungan jangka waktu pengajuan Gugatan adalah pada tanggal 18 September 2023, yaitu sejak Penggugat mengetahui isi dari Objek Sengketa 1 secara lengkap.

c. Gu
gatan ini diajukan pada 6 Desember 2023 yaitu 80 (delapan puluh) hari sejak tanggal Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa 1 secara patut pada 18 September 2023.

d. De
ngan demikian, Gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU PTUN.

41. Ke
dua, Gugatan ini diajukan dalam waktu 80 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima dan mengetahui keberadaan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3, dengan uraian sebagai berikut.

a. Pe
nggugat baru memperoleh informasi mengenai keberadaan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 secara patut pada saat Kuasa Hukum dari PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk menunjukkan tangkapan layar (*screenshot*) Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 melalui surat elektronik kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2023.

b. Art
inya, titik awal penghitungan jangka waktu pengajuan Gugatan adalah pada tanggal 18 September 2023, yaitu sejak Penggugat mengetahui isi dari Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 secara lengkap.

c. Gu
gatan ini diajukan pada 6 Desember 2023 yaitu 80 (delapan puluh) hari sejak tanggal Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 secara patut pada 18 September 2023.



d. De
ngan demikian, Gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU PTUN.

42. Oleh karena Gugatan telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima, memeriksa, dan memutus Gugatan ini.

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT

43. Pe
nggugat merupakan pihak yang kepentingannya telah dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh adanya Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44. Pa
sal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur adanya kepentingan yang dirugikan sebagai syarat mengajukan Gugatan, yang lengkapnya dikutip berikut ini:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

45. Ind
roharto dalam bukunya *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”* menjelaskan dua arti kepentingan dari Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yaitu:

- a. ke
pentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
b. ke
pentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan,

kedua hal mana dimiliki oleh Penggugat melalui pengajuan Gugatan ini, yang lengkapnya diuraikan berikut ini.

A. Pe



nggugat Memiliki Nilai yang Harus Dilindungi oleh Hukum

46. Pe

nggugat memiliki nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang telah dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3.

47. Pe

rluasan ruang lingkup dari Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan sehingga mencakup “Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum” menyebabkan perubahan terhadap syarat dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN sehingga tidak lagi mensyaratkan adanya kerugian yang sifatnya nyata, tetapi dapat juga yang sifatnya masih potensial.

48. Da

lam Gugatan ini, Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 merupakan rangkaian Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan dan/atau dilakukan dalam rangka pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat yang menimbulkan—atau setidaknya berpotensi menimbulkan—akibat hukum kepada Penggugat.

49. Pe

rtama, Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 telah menimbulkan—atau setidaknya berpotensi menimbulkan—akibat hukum, yakni pergeseran hak dan kewajiban milik Penggugat, khususnya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan akses Penggugat pada SABH. Pergeseran ini membuat Penggugat tidak lagi dapat melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH.

50. Hil

angnya akses Penggugat pada SABH yang disebabkan adanya Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 secara serta merta juga menghilangkan hak fundamental Penggugat selaku badan hukum perseroan terbatas untuk melakukan tindakan yang hanya dapat dilaksanakan dengan mengakses SABH sebagaimana diatur pada Pasal 10 jo. Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Tindakan-tindakan tersebut terdiri dari:

a. pe



rubahan Anggaran Dasar berupa:

- 1) na
ma Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- 2) ma
ksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 3) jan
gka waktu berdirinya Perseroan;
- 4) be
sarnya modal dasar;
- 5) pe
ngurangan modal ditempatkan dan disetor; dan
- 6) sta
tus Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau
sebaliknya.

b. pe

rubahan Data Perseroan berupa:

- 1) pe
rubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham
dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
- 2) pe
rubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan
komisaris;
- 3) pe
nggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai
perubahan anggaran dasar;
- 4) pe
mbubaran Perseroan;
- 5) be
rakhirnya status badan hukum Perseroan;
- 6) pe
rubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti
nama; dan
- 7) pe
rubahan alamat lengkap Perseroan.

51. Tid

ak berhenti di situ, hilangnya akses Penggugat pada SABH yang disebabkan



adanya Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 juga membawa dampak pada hak fundamental Penggugat selaku perseroan terbatas yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), yakni:

- a. hak k untuk memperoleh kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang terlanggar karena Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai data perseroan yang dapat menjadi rujukan dalam berlalu lintas hukum sebagai akibat dari dilakukannya pemblokiran; dan
- b. hak k untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang terlanggar karena pemblokiran akses SABH menghalangi Penggugat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian nasional dengan menjalankan usahanya, seperti: (i) Penggugat tidak dapat melakukan penambahan modal; dan (ii) Penggugat tidak dapat mengganti susunan direksi dan dewan komisaris.

52. Se lain pergeseran hak, hilangnya akses Penggugat pada SABH yang disebabkan adanya Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 juga membawa dampak terhalangnya Penggugat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Perseroan Terbatas”), yakni:

- a. ke kewajiban Penggugat untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Tergugat II paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar (*vide* Pasal 21 ayat (7) UU Perseroan Terbatas);
- b. ke kewajiban Penggugat untuk memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada Tergugat II paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar (*vide* Pasal 21 ayat (8) UU Perseroan Terbatas);



c. ke
wajib Penggugat untuk memberitahukan penambahan modal kepada
Tergugat II untuk dicatat dalam daftar perseroan (*vide* Pasal 42 ayat (3)
UU Perseroan Terbatas);

d. ke
wajib Penggugat untuk memberitahukan perubahan susunan
pemegang saham kepada Tergugat II untuk dicatat dalam daftar
perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
pencatatan pemindahan hak (*vide* Pasal 56 ayat (3) UU Perseroan
Terbatas);

e. ke
wajib Penggugat untuk memberitahukan perubahan susunan anggota
direksi kepada Tergugat II untuk dicatat dalam daftar perseroan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham (*vide* Pasal 94 ayat (7) UU Perseroan
Terbatas); dan

f. ke
wajib Penggugat untuk memberitahukan perubahan susunan anggota
dewan komisaris kepada Tergugat II untuk dicatat dalam daftar perseroan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham (*vide* Pasal 111 ayat (7) UU Perseroan
Terbatas).

53. Ob
jek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 telah menimbulkan kerugian bagi
Penggugat sejumlah Rp8.000.000.- (*delapan juta Rupiah*) yang menjadi
biaya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10
Juni 2022 dan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108
tanggal 30 Juni 2022 di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto—akta mana
tidak dapat diberitahukan kepada Tergugat II akibat keberadaan pemblokiran
akses SABH.

54. OI
eh karena terbukti bahwa Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3
menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Penggugat, maka
Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

B. Pe
nggugat Memiliki Tujuan yang Hendak Dicapai melalui Pengajuan Gugatan



Ini

55.

Pe

nggugat kepentingan berproses karena Penggugat memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan mengajukan Gugatan ini.

56.

Tuj

uan dari diajukannya Gugatan ini adalah untuk meniadakan pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan permohonan Tergugat I yang melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB.

57.

Un

tuk memastikan masalah pemblokiran akses tersebut diselesaikan secara tuntas, maka Penggugat perlu mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3, dengan alasan berikut ini:

a.

Ob

jek Sengketa 1 adalah permohonan Tergugat I yang menjadi dasar persoalan dari pemblokiran akses SABH yang dialami Penggugat. Objek Sengketa 1 tersebut digunakan oleh Tergugat II sebagai dasar dalam melakukan Objek Sengketa 2 dan menetapkan Objek Sengketa 3. Karenanya, Objek Sengketa 1 jelas memiliki akibat hukum terhadap timbulnya Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3. Artinya, tanpa diakhirinya keberlakuan Objek Sengketa 1, maka terdapat dasar bagi Tergugat II untuk melakukan dan/atau menetapkan pemblokiran akses terhadap Penggugat.

Disertakannya Objek Sengketa 1 dalam Gugatan ini juga menjadi penting karena faktanya Tergugat II terus menerus berkelit bahwa pemblokiran akses SABH yang dilakukan dan/atau ditetapkannya hanyalah pelaksanaan dari permintaan instansi pemerintah lainnya. Lebih lanjut, Tergugat II bersikeras bahwa pembukaan pemblokiran hanya dapat dilakukan atas permintaan dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan.

Dengan demikian, Penggugat memiliki kepentingan berproses terhadap Objek Sengketa 1 untuk meniadakan pemblokiran akses SABH yang sedang dialaminya.

b.

Ob

jek Sengketa 2 adalah tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II untuk menindaklanjuti permohonan Tergugat I. Keluaran dari



adanya tindakan Objek Sengketa 2 adalah adanya catatan pada SABH yang dikelola oleh Tergugat II berupa Objek Sengketa 3 yang mana menjadi dasar bagi Tergugat II untuk menghentikan segala bentuk akses Penggugat terhadap SABH. Artinya, tanpa dihentikannya tindakan Objek Sengketa 2 melalui pembatalan dan/atau pencabutan Objek Sengketa 3 dari SABH yang dikelola oleh Tergugat II, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak akan berakhir. Dengan demikian, Penggugat memiliki kepentingan berproses terhadap Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3.

58. OI
eh karena terbukti bahwa Penggugat memiliki kepentingan berproses terhadap Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 untuk menghentikan kerugian-kerugian yang dialaminya, maka Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

VI. P
OKOK PERKARA

59. Ob
jek Sengketa dalam perkara ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yang terdiri dari:

a. Ob
jek Sengketa 1 adalah permohonan pemblokiran Akses SABH yang ditetapkan oleh Tergugat I, yaitu permohonan dengan alasan adanya "...saham-saham pada 22 (dua puluh dua) perusahaan yang belum diserahkan obligor a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional eks BLBI"— yang salah satunya mencakup saham pada Penggugat;


b. Ob
jek Sengketa 2 merupakan pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan permohonan Tergugat I melalui Objek Sengketa 1; dan

c. Ob
jek Sengketa 3 adalah keluaran dari tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II, yakni Objek Sengketa 2, berupa catatan yang tertulis dalam SABH yang berada dalam pengelolaan dan tanggung jawab oleh Tergugat II.

Hubungan antara Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 dirangkum



dalam bagan berikut ini:



60. Se
 bagaimana dijelaskan sebelumnya, pokok persoalan dari Gugatan ini adalah bagaimana Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 telah melanggar ketentuan pada peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan AUPB, baik dalam segi wewenang dan prosedur—bukan mengenai adanya saham-saham yang dijaminakan untuk pelunasan kewajiban Kaharudin Ongko—yang lengkapnya diuraikan berikut ini:

A. PE
 NERBITAN OBJEK SENGGKETA 1 TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

61. Pe
 nerbitan Objek Sengketa 1 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, karena:

- a. Ter
 gugat I menetapkan Objek Sengketa 1 tanpa dasar wewenang karena Tergugat I bukan subjek hukum yang diperkenankan mengajukan permohonan blokir SABH;
- b. Ter
 gugat I menetapkan Objek Sengketa 1 tanpa dasar wewenang karena Tergugat I tidak memperoleh wewenang berdasarkan tata cara dalam UU Administrasi Pemerintahan;
- c. pe



netapan Objek Sengketa 1 dilakukan tanpa dasar wewenang karena ruang lingkup pemblokiran terbatas hanya pada barang jaminan dan harta kekayaan lain;

d. pe
netapan Objek Sengketa 1 melanggar prosedur dalam UU Administrasi Pemerintahan karena Tergugat I tidak bersikap terbuka dan transparan kepada Penggugat;

e. pe
netapan Objek Sengketa 1 melanggar Asas Kepastian Hukum; dan

f. pe
netapan Objek Sengketa 1 bertentangan dengan Asas Akuntabilitas dan Asas Kecermatan,

dengan uraian sebagai berikut.

A.1. Tergugat I Menetapkan Objek Sengketa 1 Tanpa Dasar Wewenang karena Tergugat I Bukan Subjek Hukum yang Diperkenankan Mengajukan Permohonan Blokir SABH

62. Ter
gugat I tidak berwenang untuk menetapkan Objek Sengketa 1 karena Tergugat I tidak termasuk dalam kualifikasi subjek hukum yang berhak/berwenang mengajukan permohonan pemblokiran akses SABH berdasarkan Permenkumham Blokir SABH.

63. Se
bagaimana dijelaskan sebelumnya, Objek Sengketa 1 merupakan permohonan yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk pemblokiran akses SABH dari perusahaan-perusahaan—yang salah satunya adalah Penggugat, di mana alasan dalam Objek Sengketa 1 adalah karena adanya “... saham-saham pada 22 (dua puluh dua) perusahaan yang belum diserahkan obligor a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional eks BLBI”—yang salah satunya mencakup saham Kaharudin Ongko pada Penggugat.

64. Pa
sal 3 ayat (2) Permenkumham Blokir SABH menentukan dengan tegas subjek hukum mana saja yang berhak/berwenang untuk mengajukan permohonan pemblokiran akses perseroan terbatas, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:



- a. pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) saham;
- b. pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham; atau
- c. instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

65. Ter
gugat I tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon blokir yang diatur Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Blokir SABH, dengan uraian sebagai berikut:

66. Pe
rtama, Tergugat I bukan pemegang saham atau gabungan pemegang saham dari Penggugat sehingga Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi subjek dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Permenkumham Blokir SABH, yaitu pemegang saham yang paling rendah memiliki 1/10 atau 51% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Penggugat.

67. Fa
ktanya, Pemegang saham terbesar dari Penggugat saat Objek Sengketa 1 ditetapkan adalah PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk sebagaimana tercatat dalam Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk per 31 Desember 2022 yang memegang saham sejumlah 532.514.361.815 lembar saham atau setara dengan 99,21 persen dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan.

68. Ke
dua, Tergugat I bukan instansi pemerintah terkait atau pun penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi subjek dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Permenkumham Blokir SABH.

69. Inti
dari kualifikasi pemohon blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Permenkumham Blokir SABH adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian wewenang untuk memohonkan pemblokiran akses SABH.

70. Da
lam perkara *ini*, dasar hukum yang menjadi rujukan wewenang Tergugat I adalah Keppres Satgas BLBI, yaitu hanya merupakan arahan pemberian



tugas dari Presiden Republik Indonesia kepada Pejabat Pemerintahan, yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.

71. Se
cara umum, Keppres Satgas BLBI sebagai Keputusan Presiden tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU PPP, yang dikutip selengkapnya berikut ini:

Pasal 7 ayat (1) UU PPP:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Pasal 8 ayat (1) UU PPP:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

72. Se
cara khusus, pembentukan Keppres Satgas BLBI tidak melalui tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 1 UU PPP—khususnya tahap pengundangan—sehingga tidak memenuhi kualifikasi dari peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2 UU PPP, yang dikutip berikut ini:

Pasal 1 angka 1 UU PPP:

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,



penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.”

Pasal 1 angka 2 UU PPP:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

73. Da
ri segi norma yang diaturinya, Keppres Satgas BLBI tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum karena hanya mengatur pemberian tugas-tugas yang ditujukan kepada Pejabat Pemerintahan tertentu, salah satunya adalah Tergugat I. Karenanya, Keppres Satgas BLBI tidak memenuhi kualifikasi mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU PPP.

74. OI
eh karena Keppres Satgas BLBI tidak memenuhi kualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU PPP, maka Tergugat I tentu tidak memenuhi kualifikasi sebagai instansi pemerintah terkait atau pun penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Permenkumham Blokir SABH.

75. Ka
rena Tergugat I bukanlah: (i) pemegang saham dengan jumlah tertentu; atau (ii) instansi pemerintah terkait atau pun penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi subjek hukum dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Blokir SABH dan karenanya tidak berwenang menetapkan Objek Sengketa 1.

76. Ja
di, Objek Sengketa 1 ditetapkan tanpa dasar wewenang dalam Permenkumham Blokir SABH. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 1 harus dinyatakan tidak sah.

77. Tid
ak sahnya Objek Sengketa 1 mengakibatkan tidak sahnya seluruh Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan berdasarkan dan Keputusan Tata



Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut menyatakan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 tidak sah.

A.2 Tergugat I Menetapkan Objek Sengketa 1 Tanpa Dasar Wewenang karena Tergugat I Tidak Memperoleh Wewenang Berdasarkan Tata Cara dalam UU Administrasi Pemerintahan

78. Tergugat I tidak berwenang untuk menetapkan Objek Sengketa 1 karena Tergugat I tidak pernah memperoleh wewenang apa pun berdasarkan cara-cara yang diatur dalam Pasal 11 UU Administrasi Pemerintahan, yang dikutip berikut ini:

“Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau mandat.”

79. Indonesia telah mengadopsi prinsip negara hukum dalam konstitusinya (*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) yang salah satu komponennya adalah pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*).

80. Salah satu manifestasi dari konsep ini adalah asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di mana Pemerintah hanya dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan jika memiliki wewenang yang diperoleh berdasarkan cara-cara yang diatur dalam Pasal 11 UU Administrasi Pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi, dan/atau mandat.

81. Namun, penetapan Objek Sengketa 1 tidak didasari oleh wewenang yang diperoleh dari atribusi, delegasi, atau pun mandat, karena:

a. Tergugat I tidak memperoleh atribusi karena pengaturannya tidak dibuat dalam UUD NRI 1945 dan/atau undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan, yang dikutip berikut ini:

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945 dan/atau undang-undang,”

Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan:

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.”

b. Tergugat I tidak memperoleh delegasi karena pengaturannya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 1 angka 23 UU Administrasi Pemerintahan, yang dikutip berikut ini:
Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan:

“(1)Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

...

b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah;”

Pasal 1 angka 23 UU Administrasi Pemerintahan:

“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.”

c. Tergugat I tidak memperoleh mandat karena Tergugat I bukanlah: (i) pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; maupun (ii) pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 24 UU Administrasi Pemerintahan, yang dikutip berikut ini:

Pasal 14 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di



atasnya; dan

b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.”

Pasal 1 angka 24 UU Administrasi Pemerintahan:

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.”

82. Oleh karena Tergugat I tidak pernah memperoleh wewenang berdasarkan atribusi, delegasi, atau pun mandat, maka Tergugat I tidak memiliki wewenang apa pun—termasuk wewenang untuk menetapkan Objek Sengketa 1.

83. Jadi, Objek Sengketa 1 ditetapkan tanpa dasar wewenang dalam Permenkumham Blokir SABH. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 1 harus dinyatakan tidak sah.

84. Tidak sahnya Objek Sengketa 1 mengakibatkan tidak sahnya seluruh Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan berdasarkan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut menyatakan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 tidak sah.

A.3 Penetapan Objek Sengketa 1 Dilakukan Tanpa Dasar Wewenang karena Ruang Lingkup Pemblokiran Terbatas Hanya pada Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain

85. Objek Sengketa 1 ditetapkan tanpa dasar wewenang karena ruang lingkup pemblokiran dalam penagihan piutang negara terbatas hanya terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.

86. Merujuk pada isi dari Objek Sengketa 1, terlihat bahwa permohonan pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat oleh Tergugat I dalam rangka penagihan piutang negara. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah



kutipan dari Objek Sengketa 1:

“Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka pemulihan hak tagih negara dana BLBI dimohon bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran 24 perusahaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.”

87. Da
lam peraturan perundang-undangan terkait penagihan piutang negara, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang untuk memohonkan pemblokiran terhadap akses SABH maupun wewenang untuk memblokir akses SABH dalam rangka penagihan piutang negara.

88. W
ewenang pemblokiran yang ada dalam konteks penagihan piutang negara adalah pemblokiran terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

a. Pa
sal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (“PP 28/2022”):

“Pemblokiran Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk:...”

b. Pa
sal 3 ayat (2) huruf g, Pasal 4 ayat (2) huruf g, dan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (“PMK 163/2020”):

Pasal 3 ayat (2) huruf g PMK 163/2020:

“Menteri selaku BUN dalam pengelolaan Piutang Negara berwenang:

...

g. melaksanakan pemblokiran Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang;”

Pasal 4 ayat (2) huruf g PMK 163/2020:

“Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan Piutang Negara pada



Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berwenang:

...

g. melaksanakan pemblokiran Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang;”

Pasal 9 huruf c PMK 163/2020:

“Kegiatan penatausahaan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit dengan:

...

c. melakukan tindakan pemblokiran dokumen kepemilikan ke instansi yang berwenang;”

c.

Pa

sal 93 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (“PMK 240/2016”) sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Dalam rangka pengamanan dapat dilakukan kegiatan:

...

c. pemblokiran Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.”

89.

Ad

apun yang dimaksud sebagai Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain diatur dalam (i) Pasal 1 angka 16 dan angka 17 PP 28/2022; (ii) Pasal 1 angka 18 dan angka 19 PMK 163/2020; dan (iii) Pasal 1 angka 19 dan angka 20 PMK 240/2016, yang dikutip berikut ini:

Pasal 1 angka 16 PP 28/2022:

“Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin Utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.”

Pasal 1 angka 17 PP 28/2022:

“Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.”

Pasal 1 angka 18 PMK 163/2020:

“Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian



utang.”

Pasal 1 angka 19 PMK 163/2020:

“Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.”

Pasal 1 angka 19 PMK 240/2016:

“Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.”

Pasal 1 angka 20 PMK 240/2016:

“Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan hutang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang.”

90.

Be

rdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, yang dapat diblokir dalam rangka penagihan piutang negara hanyalah harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang Penanggung Hutang yang memenuhi kualifikasi sebagai Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain.

91.

Se

dangkan dalam konteks pengelolaan hak tagih negara dana BLBI, pemblokiran yang diakui dan diatur hanyalah terhadap Aset Properti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 62 PMK No. 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan sebagaimana terakhir diubah oleh PMK No. 230/PMK.06/2022 (“PMK 154/2020”), yang dikutip berikut ini:

Pasal 62 PMK 154/2020:

“Untuk pengamanan Aset Properti, Direktur atas nama Direktur Jenderal berwenang melakukan pemblokiran Aset Properti.”

Pasal 1 angka 6 PMK 154/2020:

“Aset Properti adalah Aset berupa tanah dan/ atau bangunan serta hak atas satuan rumah susun yang dokumen kepemilikannya dan/ atau peralihannya berada dalam pengelolaan Menteri dan/ atau tercatat dalam Daftar Nominatif.”



92.

Jik

a dikaitkan dengan ketentuan di atas, maka Akses jelas SABH BUKANLAH harta kekayaan dari suatu perseroan terbatas. Akses SABH merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib disediakan oleh Tergugat II kepada setiap perseroan terbatas. Dengan demikian, akses SABH tidak termasuk dalam kualifikasi Barang Jaminan atau pun Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud PP 28/2022, PMK 163/2020, dan PMK 240/2016 serta bukan Aset Properti sebagaimana dimaksud dalam PMK 154/2020.

93.

Ha

kikat Akses SABH sebagai bagian dari pelayanan publik telah diatur dengan tegas dalam Konsiderans Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyatakan:

“Menimbang:

- a. bahwa dalam era globalisasi diperlukan peningkatan fungsi pelayanan jasa hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa sistem manual dalam pelayanan jasa hukum khususnya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian dan peningkatan kepercayaan pengguna jasa hukum sehingga perlu diganti dengan sistem komputerisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum yang baru;”

94.

Fa

akta ini kembali ditegaskan dalam definisi “Sistem Administrasi Badan Hukum” yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan yang dikutip berikut ini:

“Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar,



dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.”

95. OI
eh karena akses SABH bukan merupakan Barang Jaminan, Harta Kekayaan Lain, atau pun Aset Properti yang dapat dimohonkan pemblokirannya dalam rangka penagihan piutang negara atau Hak Tagih Negara Dana BLBI, maka permohonan pemblokiran yang disampaikan oleh Tergugat I melalui Objek Sengketa 1 merupakan permohonan yang ditetapkan tanpa adanya dasar kewenangan.

96. Ja
di, Objek Sengketa 1 ditetapkan tanpa dasar wewenang sebagaimana dimaksud dalam PP 28/2022, PMK 163/2020, PMK 240/2016, serta PMK 154/2020. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 1 harus dinyatakan tidak sah.

97. Tid
ak sahnya Objek Sengketa 1 mengakibatkan tidak sahnya seluruh Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan berdasarkan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut menyatakan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 tidak sah.

A.4 Penetapan Objek Sengketa 1 Melanggar Prosedur Dalam UU Administrasi Pemerintahan Karena Tergugat I tidak Bersikap Terbuka dan Transparan kepada Penggugat

98. Ter
gugat I dalam menetapkan Objek Sengketa 1 telah melanggar prosedur dalam UU Administrasi Pemerintahan karena Tergugat I melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur pada UU Administrasi Pemerintahan.

99. U
U Administrasi Pemerintahan membebaskan kewajiban-kewajiban kepada Pejabat Pemerintahan, *in casu* Tergugat I, sebelum menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara—termasuk Objek Sengketa 1—yaitu:



a. me
lakukan pemeriksaan sebelum Tergugat I menetapkan Objek Sengketa 1
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 50 ayat (2)
UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip
berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan:

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;"*

Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

"Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan."

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

"Yang dimaksud dengan 'pemeriksaan dokumen' mencakup:

- a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan."*

b. me
ndengar pendapat dari Penggugat sebelum Tergugat I menetapkan Objek Sengketa 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:



“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

“Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan...”

c.

me

mberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum Tergugat I menetapkan Objek Sengketa 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.”

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan ‘Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat’ adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat.

Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan.”

d.

me

mberitahukan Objek Sengketa 1 kepada Penggugat, pemegang-pemegang saham Penggugat, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 47, dan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan:



“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan:

“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.”

100.

Da

lam perkara ini, Penggugat memenuhi kualifikasi sebagai Warga Masyarakat yang terkait dengan Objek Sengketa 1, karena:

a.

Ob

jek Sengketa 1 diterbitkan dengan alasan bahwa saham-saham pada Penggugat yang merupakan jaminan dari kewajiban obligor a.n. Kaharudin Ongko. Oleh karenanya, Penggugat sangat berkepentingan dengan diterbitkannya Objek Sengketa 1;

b.

Dir

eksi Penggugat merupakan pihak yang mengadakan pencatatan seluruh informasi mengenai saham yang dijamin dalam Daftar Pemegang Saham—baik dengan gadai atau fidusia—sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d UU Perseroan Terbatas.

101.

Se

lain Penggugat, PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk juga memenuhi kualifikasi sebagai Warga Masyarakat yang terkait dengan Objek Sengketa 1 karena PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk merupakan pihak yang sahamnya diklaim sebagai jaminan pelunasan kewajiban obligor a.n.



Kaharudin Ongko.

102.

W

alapun Penggugat dan PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk merupakan Warga Masyarakat yang terkait dengan Objek Sengketa 1, Tergugat I tetap tidak melaksanakan satu pun kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip sebelumnya yang terbukti dari:

a.

Ter

gugat I tidak pernah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapat dan sudut pandangnya sebelum menetapkan Objek Sengketa 1;

b.

Ter

gugat I tidak pernah meminta dokumen dan/atau informasi apa pun dari Penggugat, baik melalui surat atau secara langsung, sebelum menerbitkan Objek Sengketa 1;

c.

Ter

gugat I tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai dasar hukum, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan Objek Sengketa 1 kepada Penggugat dan pihak-pihak terkait lainnya; dan

d.

Ter

gugat I tidak pernah memberitahukan keberadaan Objek Sengketa 1 kepada Penggugat dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Bahkan, Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa 1 setelah Penggugat diperlihatkan Objek Sengketa 1 oleh Kuasa Hukum PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk melalui surat elektronik kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2023.

103.

Se

andainya Tergugat I mengindahkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, Tergugat I seharusnya dapat kembali mempertimbangkan urgensi dari penerbitan Objek Sengketa 1, terutama dengan melihat proporsi saham yang diklaim adalah jaminan kewajiban obligor a.n. Kaharudin Ongko dengan jumlah keseluruhan saham yang dikeluarkan Penggugat.

104.

Ja

di, penetapan Objek Sengketa 1 mengandung kesalahan prosedur dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi



Pemerintahan, Objek Sengketa 1 harus dinyatakan batal.

105.

Ba

talnya Objek Sengketa 1 mengakibatkan batalnya seluruh Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan berdasarkan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut menyatakan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 batal.

A.5 Penetapan Objek Sengketa 1 Melanggar Asas Kepastian Hukum

106.

Se

bagaimana telah diuraikan pada Bagian A dan B, Tergugat I tidak memiliki wewenang apa pun untuk menetapkan Objek Sengketa 1 sehingga penetapannya melanggar AUPB, *in casu* Asas Kepastian Hukum, dan merupakan tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 18 ayat (3) huruf a UU Administrasi Pemerintahan.

107.

As

as Kepastian Hukum mewajibkan Pejabat Pemerintahan, *in casu* Tergugat I, untuk mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat I dilarang untuk menetapkan keputusan yang tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

108.

As

as Kepastian Hukum telah diadopsi menjadi norma dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh setiap Pejabat Pemerintahan termasuk Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU Penyelenggara Negara Bersih dari KKN”) beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 3 angka 1 UU Penyelenggara Negara Bersih dari KKN:

“Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum.”

Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Penyelenggara Negara Bersih dari KKN:



“Yang dimaksud dengan ‘Asas Kepastian Hukum’ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.”

109. Dalam perkara ini, ditetapkannya Objek Sengketa 1 tanpa dasar wewenang sebagaimana dijelaskan dalam Bagian A dan B di atas menunjukkan bahwa Tergugat I tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan tidak juga mengedepankan dasar hukum dari tindakannya sehingga melanggar Asas Kepastian Hukum.

110. Selain melanggar Asas Kepastian Hukum, penetapan Objek Sengketa 1 yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum merupakan tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c jo. Pasal 18 ayat (3) huruf a UU Administrasi Pemerintahan yang lengkapnya dikutip berikut ini:

Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Administrasi Pemerintahan:

“Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

...

c. larangan bertindak sewenang-wenang.”

Pasal 18 ayat (3) huruf a UU Administrasi Pemerintahan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau”

111. Jadi, Objek Sengketa 1 melanggar Asas Kepastian Hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 1 harus dinyatakan tidak sah.

112. Tidak sahnya Objek Sengketa 1 mengakibatkan tidak sahnya seluruh Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan berdasarkan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut menyatakan Objek Sengketa 2



dan Objek Sengketa 3 tidak sah.

A.6 Penetapan Objek Sengketa 1 bertentangan dengan Asas Akuntabilitas dan Asas Kecermatan

113. Dit
etapkannya Objek Sengketa 1 tanpa dasar wewenang apa pun sebagaimana dijelaskan dalam Bagian A s.d. Bagian D di atas membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap AUPB, *in casu* Asas Akuntabilitas dan Asas Kecermatan.

114. As
as Akuntabilitas menghendaki agar kegiatan penyelenggaraan negara, termasuk di antaranya penetapan Objek Sengketa 1, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 7 UU Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 3 angka 7 UU Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN:

“Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:

7. Asas Akuntabilitas.”

Penjelasan Pasal 3 angka 7 UU Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN:

“Yang dimaksud dengan ‘Asas Akuntabilitas’ adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

115. Di
saat yang sama, Asas Kecermatan juga menuntut Pejabat Pemerintahan untuk menggunakan informasi yang lengkap untuk mendukung legalitas dari Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak ditetapkannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan yang beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

...

d. kecermatan;”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:



“Yang dimaksud dengan ‘asas kecermatan’ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

116. Berdasarkan fakta-fakta dalam paparan Bagian A s.d. Bagian D di atas, terbukti bahwa Tergugat I:

a. tidak mengindahkan Asas Akuntabilitas, karena Objek Sengketa 1 tidak didasarkan pada wewenang apa pun sehingga penetapannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Terlebih, pemblokiran akses SABH dari Penggugat juga menghambat operasional usaha Penggugat yang tentu akan berdampak pada ratusan karyawan yang penghidupannya bergantung pada itu.

b. tidak mengindahkan Asas Kecermatan, karena Tergugat I telah melalaikan fakta bahwa tidak terdapat satu pun dasar hukum yang dapat mendukung legalitas penetapan Objek Sengketa 1. Jika Tergugat I bertindak lebih cermat, maka tentu Tergugat I akan menyadari bahwa ia tidak berwenang untuk menetapkan Objek Sengketa 1.

117. Jadi, Objek Sengketa 1 ditetapkan dengan melanggar Asas Akuntabilitas dan Asas Kecermatan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 1 harus dinyatakan batal.

118. Batalnya Objek Sengketa 1 mengakibatkan batalnya seluruh Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan berdasarkan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut menyatakan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 batal.



B. DI
LAKUKANNYA OBJEK SENGKETA 2 TELAH MELANGGAR PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK

119. Dil
aksanakannya Objek Sengketa 2 tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan AUPB, karena:

a. Ter
gugat II melakukan Objek Sengketa 2 tanpa dasar wewenang karena
permohonan pemblokiran diajukan oleh subjek hukum yang tidak
berwenang;

b. Ob
jek Sengketa 2 merupakan pencampuradukan wewenang karena
bertentangan dengan tujuan wewenang pemblokiran akses SABH

c. Ter
gugat II melakukan Objek Sengketa 2 dengan melanggar prosedur dalam
Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021
("Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik");

d. Ter
gugat II melakukan Objek Sengketa 2 dengan melanggar prosedur dalam
UU Administrasi pemerintahan karena Tergugat II tidak bersikap terbuka
dan transparan kepada Penggugat;

e. Ob
jek Sengketa 2 bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan
Kewenangan;

f. Ob
jek Sengketa 2 bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan;

g. Ob
jek Sengketa 2 bertentangan dengan Asas Keterbukaan; dan

h. Ob
jek Sengketa 2 bertentangan dengan Asas Kecermatan,
dengan uraian sebagai berikut.

B.1 Tergugat II Melakukan Objek Sengketa 2 Tanpa Dasar Wewenang karena
Permohonan Pemblokiran Diajukan oleh Subjek Hukum yang tidak



berwenang

120.

Ob

jek Sengketa 2 dilakukan oleh Tergugat II tanpa dasar wewenang karena didasarkan pada Objek Sengketa 1 yang diajukan oleh subjek hukum yang tidak berwenang.

121.

W

ewenang Tergugat II untuk memberlakukan pemblokiran akses SABH merupakan wewenang yang bersifat terikat karena penggunaannya harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, manakala syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini tidak terpenuhi, maka tiadalah wewenang Tergugat II untuk melakukan Objek Sengketa 2.

122.

Da

lam konteks perkara ini, Pasal 3 dan Pasal 3A Permenkumham Blokir SABH telah mengatur syarat dan ketentuan bagi Tergugat II untuk memberlakukan pemblokiran akses SABH—in casu Objek Sengketa 2—yaitu: “apakah permohonan pemblokiran akses SABH yang diajukan yaitu Objek Sengketa 1 telah memenuhi persyaratan dalam Permenkumham Blokir SABH?”.

123.

Ja

waban dari pertanyaan di atas tentu adalah tidak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian A.1 s.d. A.4, Tergugat I bukanlah subjek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan pemblokiran akses SABH, dan karenanya syarat untuk memberlakukan pemblokiran akses SABH sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 3A Permenkumham Blokir SABH tidaklah terpenuhi.

124.

Ka

rena Tergugat II tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Permenkumham Blokir SABH untuk memberlakukan pemblokiran akses SABH, maka Objek Sengketa 2 sudah melampaui ruang lingkup wewenang dari Tergugat II.

125.

Ja

di, Objek Sengketa 2 dilakukan tanpa dasar wewenang dalam Permenkumham Blokir SABH. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan tidak sah.



B.2 Objek Sengketa 2 Merupakan Pencampuradukan Wewenang karena Bertentangan dengan Tujuan Wewenang Pemblokiran Akses SABH 126.

Objek Sengketa 2 merupakan bentuk pencampuradukan wewenang karena bertentangan dengan tujuan dari wewenang Tergugat II untuk melakukan pemblokiran akses SABH dalam Permenkumham Blokir SABH.

127.

Tergugat II dilarang untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang bertentangan dengan tujuan wewenang yang menjadi dasarnya. Jika dilanggar, maka Tindakan Administrasi Pemerintahan tersebut merupakan pencampuradukan wewenang yang dilarang dalam Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b jo. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, yang dikutip berikut ini:

Pasal 17 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang."

Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan:

"Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

...

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau"

Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

...

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan."

128.

Tujuan dari wewenang pemblokiran akses SABH dinyatakan dalam Konsiderans Permenkumham Blokir SABH, yaitu untuk "...memberikan kepastian hukum terhadap badan hukum perseroan yang sedang menjadi obyek sengketa oleh para pihak perseroan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan."

129.

Berdasarkan tujuan wewenang yang dimuat dalam Konsiderans



Permenkumham Blokir SABH tersebut dan dikaitkan dengan kewajiban Tergugat dalam Pasal 17 ayat (1) *jo.* Pasal 17 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat II dilarang memberlakukan pemblokiran akses SABH jika tidak ada sengketa atas produk hukum terkait badan hukum perseroan terbatas yang menjadi objek di lembaga pengadilan atau di luar pengadilan.

130. Akan tetapi, Tergugat II melanggar kewajibannya tersebut dengan melakukan Objek Sengketa 2 meski faktanya:

a. tidak ada sengketa di antara pemegang saham Penggugat yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan; dan

b. tidak ada satu pun produk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH atas nama Penggugat—baik pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan—yang menjadi objek sengketa dalam pengadilan.

131. Karena tidak terdapat sengketa atas produk hukum terkait badan hukum perseroan terbatas atas nama Penggugat yang menjadi objek di lembaga pengadilan atau di luar pengadilan, maka Objek Sengketa 2 bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang yang dikehendaki Permenkumham Blokir SABH.

132. Jadi, Objek Sengketa 2 merupakan pencampuradukan wewenang. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan tidak sah.

B.3 Tergugat II Melakukan Objek Sengketa 2 dengan Melanggar Prosedur dalam Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-06.HH.07.05 TAHUN 2021
133. Dil



akukannya Objek Sengketa 2 yang didasarkan pada permohonan yang tidak sah menunjukkan pelaksanaannya melanggar prosedur dalam Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik.

134. Pe
doman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik mengatur standar pelayanan publik yang wajib dipatuhi Tergugat II, yang lengkapnya dikutip berikut ini:

- “1. *Permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;*
2. *Setelah permohonan masuk Subdit badan hukum, maka permohonan akan dilakukan Analisa, dengan persetujuan dipenuhi atau tidak dipenuhinya permohonan pemblokiran Perseroan Terbatas;*
3. *Jika permohonan dipenuhi, akan dilakukan pemblokiran pada SABH. Jika tidak dipenuhi, maka permohonan akan diinformasikan melalui surat kepada pemohon.”*

135. Da
lam konteks pemblokiran akses SABH,—termasuk untuk melakukan Objek Sengketa 2—Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik mewajibkan Tergugat II untuk melakukan analisis pemenuhan syarat terhadap permohonan pemblokiran yang diterima, dalam hal ini adalah Objek Sengketa 1 yang mana mencakup:

- a. ap
akah Objek Sengketa 1 diajukan oleh subjek hukum yang berwenang;
- b. ap
akah alasan-alasan permohonan dalam Objek Sengketa 1 telah didukung dengan dokumen yang relevan;
- c. ap
akah alasan-alasan yang digunakan bersesuaian dengan fakta dan kenyataan; dan
- d. ap
akah alasan-alasan yang digunakan konsisten satu sama lain.

136. Ke
ndati demikian, Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena Tergugat II bahkan tidak pernah memeriksa apakah pihak yang mengajukan permohonan blokir adalah pihak yang berwenang atau tidak dan



malah langsung melakukan Objek Sengketa 2.

137.

Ja

di, Objek Sengketa 2 mengandung kesalahan prosedur. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan batal.

B.4 Objek Sengketa 2 Melanggar Prosedur dalam UU Administrasi Pemerintahan Karena Tergugat II Tidak Bersikap Terbuka dan Transparan kepada Penggugat

138.

Ob

jek Sengketa 2 melanggar prosedur dalam UU Administrasi Pemerintahan karena Tergugat II melalaikan kewajiban-kewajibannya yang diatur UU Administrasi Pemerintahan.

139.

U

U Administrasi Pemerintahan membebankan beberapa kewajiban kepada Pejabat Pemerintahan, *in casu* Tergugat II, sebelum melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan—termasuk Objek Sengketa 2—yaitu:

a.

Me

lakukan pemeriksaan sebelum melakukan Objek Sengketa 2—kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;”

Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

“Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:



“Yang dimaksud dengan ‘pemeriksaan dokumen’ mencakup:

- a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan.”

b. ... me
ndengar pendapat dari Penggugat sebelum melakukan Objek Sengketa 2—kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

“Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan...”

c. ... me
mberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum melakukan Objek Sengketa 2—kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau



melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan bebanan bagi Warga Masyarakat.”

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan ‘Keputusan yang dapat menimbulkan bebanan bagi Warga Masyarakat’ adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat.

Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan bebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan.”

d. me
memberitahukan Objek Sengketa 2 kepada Penggugat, pemegang-pemegang saham Penggugat, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan, kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 47, dan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan:

“Dalam hal Keputusan menimbulkan bebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.”

140.

Fa

ktanya, Tergugat II tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut



yang terbukti dari:

- a. sat
u-satunya hal yang dipertimbangkan oleh Tergugat II untuk melakukan Objek Sengketa 2 adalah permohonan dalam Objek Sengketa 1;
- b. Ter
gugat II tidak pernah mengirimkan undangan kepada Penggugat untuk mengetahui pendapat dan sudut pandang Penggugat sebelum melakukan Objek Sengketa 2;
- c. Ter
gugat II tidak pernah meminta dokumen dan/atau informasi apa pun dari Penggugat, baik melalui surat atau secara langsung, untuk memverifikasi klaim-klaim dari Tergugat I yang disampaikan dalam Objek Sengketa 1;
- d. Ter
gugat II tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai dasar hukum, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum melakukan Objek Sengketa 2 kepada Penggugat dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- e. Ter
gugat II tidak pernah memberitahukan keberadaan Objek Sengketa 2 kepada Penggugat dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Bahkan, Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa 2 setelah Penggugat diperlihatkan Objek Sengketa 2 oleh Kuasa Hukum PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk melalui surat elektronik kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2023.

141. Ja
di, Objek Sengketa 2 mengandung kesalahan prosedur dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan batal.

B.5 Objek Sengketa 2 Bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

142. Se
lain merupakan pencampuradukan wewenang, Objek Sengketa 2 yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang dalam Permenkumham Blokir SABH sebagaimana dijelaskan dalam bagian H di atas juga melanggar AUPB, yaitu Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

143. AS



as Tidak Menyalahgunakan Kewenangan melarang setiap Pejabat Pemerintahan, termasuk Tergugat II, untuk tidak menggunakan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut dan untuk tidak melampaui, menyalahgunakan, dan mencampuradukkan kewenangannya.

144.

As

as Tidak Menyalahgunakan Kewenangan merupakan AUPB yang diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

...

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan ‘asas tidak menyalahgunakan kewenangan’ adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.”

145.

Se

andainya Tergugat II memedomani Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang tersebut, sudah tentu Tergugat II tidak akan memberlakukan pemblokiran akses SABH yang tidak sesuai dengan tujuan wewengannya. Faktanya, Tergugat II telah melakukan Objek Sengketa 2, sehingga merupakan pelanggaran terhadap Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.

146.

Ja

di, Objek Sengketa 2 melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan batal.

B.6 Objek Sengketa 2 bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan

147.

Ob

jek Sengketa 2 yang dilakukan semata-mata karena Objek Sengketa 1 menunjukkan sikap Tergugat II yang gagal untuk mempertimbangkan



kepentingan dari Penggugat sehingga melanggar AUPB, *in casu* Asas Ketidakberpihakan.

148.

As

as Ketidakberpihakan menghendaki setiap Pejabat Pemerintahan, *in casu* Tergugat II, untuk mempertimbangkan kepentingan dari seluruh pihak sebelum melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan. Penjelasan mengenai Asas Ketidakberpihakan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

...

c. ketidakberpihakan"

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan:

"Yang dimaksud dengan 'asas ketidakberpihakan' adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif."

149.

Pe

nggugat sebagai pihak yang terdampak adalah pihak yang paling berkepentingan dengan Objek Sengketa 2. Kepentingan Penggugat sebagai pihak yang terdampak ini seyogianya dipertimbangkan secara proporsional dibandingkan dengan kepentingan dari Tergugat I sebelum Tergugat II melakukan Objek Sengketa 2.

150.

Ak

an tetapi, Tergugat II bahkan tidak pernah sekalipun mencari tahu pendapat dan/atau sudut pandang dari Penggugat sebelum melakukan Objek Sengketa 2 sehingga tidaklah mungkin juga Tergugat II menuntaskan kewajibannya untuk mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara utuh sebelum melakukan Objek Sengketa 2.

151.

Ja

di, Objek Sengketa 2 melanggar Asas Ketidakberpihakan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan batal.



B.7 Objek Sengketa 2 Bertentangan dengan Asas Keterbukaan

152. Pe langgaran kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan yang dijabarkan dalam Bagian I di atas juga merupakan pelanggaran terhadap AUPB, yaitu Asas Keterbukaan.

153. Sa lah satu asas yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan modern adalah Asas Keterbukaan. Asas Keterbukaan ini juga yang diadopsi sebagai AUPB di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

...

f. keterbukaan;”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara..”

154. As as tersebut diturunkan lebih lanjut dalam kewajiban-kewajiban Pejabat Pemerintahan dalam UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a. ke wajiban untuk meminta dan memberikan informasi secara proaktif sebelum melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang membebani Warga Masyarakat (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf f, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan); dan

b. ke wajiban untuk memberitahukan dan menyampaikan Tindakan Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat yang bersangkutan (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

155. Dil anggaranya kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan



sebagaimana dijabarkan dalam Bagian I menunjukkan bahwa Tergugat II tidak mengindahkan Asas Keterbukaan dalam melakukan Objek Sengketa 2.

156.

Jik

a Tergugat II mengindahkan Asas Keterbukaan yang menjadi kewajibannya, maka Tergugat II tentu sudah:

a.

me

mberitahukan adanya permohonan dari Satgas BLBI, *in casu* Objek Sengketa 1 kepada Penggugat seketika setelah menerimanya;

b.

me

mberikan sosialisasi mengenai dasar hukum dan fakta-fakta yang penting dalam mempertimbangkan Objek Sengketa 2 kepada Penggugat sebelum pelaksanaannya; dan

c.

me

mberitahukan rencana untuk melakukan Objek Sengketa 2 kepada Penggugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dan sesudah pelaksanaannya.

157.

Ja

di, Objek Sengketa 2 melanggar Asas Keterbukaan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan batal.

B.8 Objek Sengketa 2 bertentangan dengan Asas Kecermatan

158.

Se

lain Asas Keterbukaan, pelanggaran kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan yang dijabarkan dalam Bagian I di atas juga merupakan pelanggaran terhadap AUPB, yaitu Asas Kecermatan.

159.

As

as Kecermatan juga menuntut Pejabat Pemerintahan untuk senantiasa mendasarkan tindakan dan keputusannya pada informasi dan dokumen yang lengkap. Asas Kecermatan telah diadopsi menjadi norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

...



d. kecermatan;”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan ‘asas kecermatan’ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

160. Pe
njelasan tentang Asas Kecermatan di atas menggarisbawahi bahwa seorang Pejabat Pemerintahan dituntut akan standar ketelitian, kehati-hatian, dan kesaksamaan yang lebih tinggi sebelum melakukan tindakan-tindakan—apalagi yang berpotensi merugikan Warga Masyarakat.

161. Se
cara normatif, Asas Kecermatan ini diturunkan sebagai kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan dalam UU Administrasi Pemerintahan, yaitu untuk memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan sebelum melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 50 UU Administrasi Pemerintahan).

162. Dil
anggarnya kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana dijabarkan dalam Bagian I menunjukkan bahwa Tergugat II tidak mengindahkan Asas Kecermatan dalam melakukan Objek Sengketa 2.

163. Ja
di, Objek Sengketa 2 melanggar Asas Kecermatan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan batal.

C. PE
NERBITAN OBJEK SENGKETA 3 TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

164. Ob
jek Sengketa 3 adalah keluaran dari tindakan Objek Sengketa 2, dan



karenanya memiliki pelanggaran-pelanggaran yang serupa dengan Objek Sengketa 2, sebagai berikut:

- a. Ter gugat II menetapkan Objek Sengketa 3 tanpa dasar wewenang karena permohonan pemblokiran diajukan oleh subjek hukum yang tidak berwenang;
- b. pe netapan Objek Sengketa 3 merupakan pencampuradukan wewenang karena bertentangan dengan tujuan wewenang pemblokiran akses SABH;
- c. pe netapan Objek Sengketa 3 melanggar prosedur dalam Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021;
- d. pe netapan Objek Sengketa 3 melanggar prosedur dalam UU Administrasi pemerintahan karena Tergugat II tidak bersikap terbuka dan transparan kepada Penggugat;
- e. pe netapan Objek Sengketa 3 bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- f. pe netapan Objek Sengketa 3 bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan;
- g. pe netapan Objek Sengketa 3 bertentangan dengan Asas Keterbukaan; dan
- h. pe netapan Objek Sengketa 3 bertentangan dengan Asas Kecermatan, dengan uraian sebagai berikut.

C.1 Tergugat II Menetapkan Objek Sengketa 3 Tanpa Dasar Wewenang karena Permohonan Pemblokiran Diajukan oleh Subjek Hukum yang tidak berwenang

165. Ob jek Sengketa 3 ditetapkan oleh Tergugat II tanpa dasar wewenang karena didasarkan pada Objek Sengketa 1 yang diajukan oleh subjek hukum yang tidak berwenang.



166. Wewenang Tergugat II untuk menetapkan pemblokiran akses SABH merupakan wewenang yang bersifat terikat karena penggunaannya harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, manakala syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini tidak terpenuhi, maka tiadalah wewenang Tergugat II untuk menetapkan Objek Sengketa 3.

167. Dalam konteks perkara ini, Pasal 3 dan Pasal 3A Permenkumham Blokir SABH telah mengatur syarat dan ketentuan bagi Tergugat II untuk menetapkan pemblokiran akses SABH—in casu Objek Sengketa 3—yaitu: “apakah permohonan pemblokiran akses SABH yang diajukan yaitu Objek Sengketa 1 telah memenuhi persyaratan dalam Permenkumham Blokir SABH?”.

168. Jawaban dari pertanyaan di atas tentu adalah tidak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian A s.d. D, Tergugat I bukanlah subjek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan pemblokiran akses SABH, dan karenanya syarat untuk menetapkan pemblokiran akses SABH sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 3A Permenkumham Blokir SABH tidaklah terpenuhi.

169. Karena Tergugat II tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Permenkumham Blokir SABH untuk menetapkan pemblokiran akses SABH, maka penetapan Objek Sengketa 3 sudah melampaui ruang lingkup wewenang dari Tergugat II.

170. Jadi, Objek Sengketa 3 ditetapkan tanpa dasar wewenang dalam Permenkumham Blokir SABH. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 harus dinyatakan tidak sah.

C.2 Penetapan Objek Sengketa 3 Merupakan Pencampuradukan Wewenang karena Bertentangan dengan Tujuan Wewenang Pemblokiran Akses SABH

171. Objek Sengketa 3 merupakan bentuk pencampuradukan wewenang karena penetapannya bertentangan dengan tujuan dari wewenang Tergugat II untuk



melakukan pemblokiran akses SABH dalam Permenkumham Blokir SABH.

172.

Ter

gugat II dilarang untuk menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan tujuan wewenang yang menjadi dasarnya. Jika dilanggar, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pencampuradukan wewenang yang dilarang dalam Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b jo. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, yang dikutip berikut ini:

Pasal 17 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang."

Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan:

"Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

...

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau"

Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

...

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan."

173.

Tuj

uan dari wewenang pemblokiran akses SABH dinyatakan dalam Konsiderans Permenkumham Blokir SABH, yaitu untuk *"...memberikan kepastian hukum terhadap badan hukum perseroan yang sedang menjadi obyek sengketa oleh para pihak perseroan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan."*

174.

Be

rdasarkan tujuan wewenang yang dimuat dalam Konsiderans Permenkumham Blokir SABH tersebut dan dikaitkan dengan kewajiban Tergugat dalam Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b jo. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat II dilarang menetapkan pemblokiran akses SABH jika tidak ada sengketa atas produk hukum terkait badan hukum perseroan terbatas yang menjadi objek di



lembaga pengadilan atau di luar pengadilan.

175. Ak

an tetapi, Tergugat II melanggar kewajibannya tersebut dengan menetapkan Objek Sengketa 3 meski faktanya:

a. tid

ak ada sengketa di antara pemegang saham Penggugat yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan; dan

b. tid

ak ada satu pun produk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH atas nama Penggugat—baik pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan—yang menjadi objek sengketa dalam pengadilan.

176. Ka

rena tidak terdapat sengketa atas produk hukum terkait badan hukum perseroan terbatas atas nama Penggugat yang menjadi objek di lembaga pengadilan atau di luar pengadilan, maka penetapan Objek Sengketa 3 bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang yang dikehendaki Permenkumham Blokir SABH.

177. Ja

di, penetapan Objek Sengketa 3 merupakan pencampuradukan wewenang. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 harus dinyatakan tidak sah.

C.3 Penetapan Objek Sengketa 3 Melanggar Prosedur dalam Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-06.HH.07.05 TAHUN 2021

178. Dit

etapkannya Objek Sengketa 3 yang didasarkan pada permohonan yang tidak sah menunjukkan penetapannya melanggar prosedur dalam Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik.

179. Pe

doman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik mengatur standar pelayanan publik yang wajib dipatuhi Tergugat II, yang lengkapnya dikutip



berikut ini:

- “1. Permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Setelah permohonan masuk Subdit badan hukum, maka permohonan akan dilakukan Analisa, dengan persetujuan dipenuhi atau tidak dipenuhinya permohonan pemblokiran Perseroan Terbatas;
3. Jika permohonan dipenuhi, akan dilakukan pemblokiran pada SABH. Jika tidak dipenuhi, maka permohonan akan diinformasikan melalui surat kepada pemohon.”

180.

Da

lam konteks pemblokiran akses SABH,—termasuk penetapan Objek Sengketa 3—Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik mewajibkan Tergugat II untuk melakukan analisis pemenuhan syarat terhadap permohonan pemblokiran yang diterima, dalam hal ini adalah Objek Sengketa 1 yang mana mencakup:

- a. ap
akah Objek Sengketa 1 diajukan oleh subjek hukum yang berwenang;
- b. ap
akah alasan-alasan permohonan dalam Objek Sengketa 1 telah didukung dengan dokumen yang relevan;
- c. ap
akah alasan-alasan yang digunakan bersesuaian dengan fakta dan kenyataan; dan
- d. ap
akah alasan-alasan yang digunakan konsisten satu sama lain.

181.

Ke

ndati demikian, Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena Tergugat II bahkan tidak pernah memeriksa apakah pihak yang mengajukan permohonan blokir adalah pihak yang berwenang atau tidak dan malah langsung menetapkan Objek Sengketa 3.

182.

Ja

di, penetapan Objek Sengketa 3 mengandung kesalahan prosedur. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 harus dinyatakan batal.

C.4 Penetapan Objek Sengketa 3 Melanggar Prosedur dalam UU Administrasi Pemerintahan Karena Tergugat II Tidak Bersikap Terbuka dan Transparan



kepada Penggugat

183.

Pe

netapan Objek Sengketa 3 melanggar prosedur dalam UU Administrasi Pemerintahan karena Tergugat II melalaikan kewajiban-kewajibannya yang diatur UU Administrasi Pemerintahan.

184.

U

U Administrasi Pemerintahan membebankan beberapa kewajiban kepada Pejabat Pemerintahan, *in casu* Tergugat II, sebelum menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara—termasuk Objek Sengketa 3—yaitu:

a.

Me

lakukan pemeriksaan sebelum menetapkan Objek Sengketa 3—kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;”

Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan :

“Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan ‘pemeriksaan dokumen’ mencakup:

- a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta,*



menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan.”

b. me
mendengar pendapat dari Penggugat sebelum menetapkan Objek Sengketa 3—kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

“Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan...”

c. me
memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan Objek Sengketa 3—kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.”

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan ‘Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat’ adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat.

Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan.



Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan.”

d. me
memberitahukan Objek Sengketa 3 kepada Penggugat, pemegang-
pemegang saham Penggugat, dan/atau pihak-pihak lainnya yang
berkepentingan, kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
g, Pasal 47, dan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang
dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

*g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan
dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan
kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan:

*“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada
pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.”*

Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan
tersebut.”*

185.

Fa
ktanya, Tergugat II tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut
yang terbukti dari:

- a. sat
u-satunya hal yang dipertimbangkan oleh Tergugat II untuk menetapkan
Objek Sengketa 3 adalah permohonan dalam Objek Sengketa 1;
- b. Ter
gugat II tidak pernah mengirimkan undangan kepada Penggugat untuk
mengetahui pendapat dan sudut pandang Penggugat sebelum



menetapkan Objek Sengketa 3;

c. Ter
gugat II tidak pernah meminta dokumen dan/atau informasi apa pun dari
Penggugat, baik melalui surat atau secara langsung, untuk memverifikasi
klaim-klaim dari Tergugat I yang disampaikan dalam Objek Sengketa 1;

d. Ter
gugat II tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai dasar hukum,
dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan Objek Sengketa 3
kepada Penggugat dan pihak-pihak terkait lainnya; dan

e. Ter
gugat II tidak pernah memberitahukan keberadaan Objek Sengketa 3
kepada Penggugat dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.
Bahkan, Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa 3 setelah
Penggugat diperlihatkan Objek Sengketa 3 oleh Kuasa Hukum PT
Keramik Indonesia Asosiasi Tbk melalui surat elektronik kepada
Penggugat pada tanggal 18 September 2023.

186. Ja
di, penetapan Objek Sengketa 3 mengandung kesalahan prosedur dan
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya,
dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi
Pemerintahan, Objek Sengketa 3 harus dinyatakan batal.

C.5 Penetapan Objek Sengketa 3 Bertentangan dengan Asas Tidak
Menyalahgunakan Kewenangan

187. Se
lain merupakan pencampuradukan wewenang, penetapan Objek Sengketa 3
yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang dalam Permenkumham Blokir
SABH sebagaimana dijelaskan dalam bagian H di atas juga melanggar
AUPB, yaitu Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

188. As
as Tidak Menyalahgunakan Kewenangan melarang setiap Pejabat
Pemerintahan, termasuk Tergugat II, untuk tidak menggunakan kewenangan
yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut dan untuk
tidak melampaui, menyalahgunakan, dan mencampuradukkan
kewengannya.

189. As



as Tidak Menyalahgunakan Kewenangan merupakan AUPB yang diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

...

e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;"*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan:

"Yang dimaksud dengan 'asas tidak menyalahgunakan kewenangan' adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan."

190. Seandainya Tergugat II memedomani Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang tersebut, sudah tentu Tergugat II tidak akan menetapkan pemblokiran akses SABH yang tidak sesuai dengan tujuan wewenangnya. Faktanya, Tergugat II telah menetapkan Objek Sengketa 3, sehingga merupakan pelanggaran terhadap Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.

191. Jadi, penetapan Objek Sengketa 3 melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 harus dinyatakan batal.

C.6 Penetapan Objek Sengketa 3 bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan

192. Objek Sengketa 3 yang ditetapkan semata-mata karena Objek Sengketa 1 menunjukkan sikap Tergugat II yang gagal untuk mempertimbangkan kepentingan dari Penggugat sehingga melanggar AUPB, *in casu* Asas Ketidakberpihakan.

193. Asas Ketidakberpihakan menghendaki setiap Pejabat Pemerintahan, *in casu*



Tergugat II, untuk mempertimbangkan kepentingan dari seluruh pihak sebelum menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara. Penjelasan mengenai Asas Ketidakberpihakan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

...

c. ketidakberpihakan"

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan:

"Yang dimaksud dengan 'asas ketidakberpihakan' adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif."

194.

Pe

nggugat sebagai pihak yang terdampak adalah pihak yang paling berkepentingan dengan Objek Sengketa 3. Kepentingan Penggugat sebagai pihak yang terdampak ini seyogianya dipertimbangkan secara proporsional dibandingkan dengan kepentingan dari Tergugat I sebelum Tergugat II menetapkan Objek Sengketa 3.

195.

Ak

an tetapi, Tergugat II bahkan tidak pernah sekalipun mencari tahu pendapat dan/atau sudut pandang dari Penggugat sebelum menetapkan Objek Sengketa 3 sehingga tidaklah mungkin juga Tergugat II menuntaskan kewajibannya untuk mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara utuh sebelum menetapkan Objek Sengketa 3.

196.

Ja

di, penetapan Objek Sengketa 3 melanggar Asas Ketidakberpihakan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 harus dinyatakan batal.

C.7 Penetapan Objek Sengketa 3 Bertentangan dengan Asas Keterbukaan

197.

Pe

langgaran kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan yang dijabarkan dalam Bagian I di atas juga merupakan pelanggaran terhadap AUPB, yaitu Asas Keterbukaan.



198. Sa
lah satu asas yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan modern adalah Asas Keterbukaan. Asas Keterbukaan ini juga yang diadopsi sebagai AUPB di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

....

f. keterbukaan;”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara..”

199. As
as tersebut diturunkan lebih lanjut dalam kewajiban-kewajiban Pejabat Pemerintahan dalam UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a. ke
wajiban untuk meminta dan memberikan informasi secara proaktif sebelum menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang membebani Warga Masyarakat (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf f, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan); dan

b. ke
wajiban untuk memberitahukan dan menyampaikan Keputusan Tata Usaha Negara kepada Warga Masyarakat yang bersangkutan (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan).

200. Dil
anggarnya kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana dijabarkan dalam Bagian I menunjukkan bahwa Tergugat II tidak mengindahkan Asas Keterbukaan dalam menetapkan Objek Sengketa

3.
201. Jik
a Tergugat II mengindahkan Asas Keterbukaan yang menjadi kewajibannya,



maka Tergugat II tentu sudah:

- a. me
mberitahukan adanya permohonan dari Satgas BLBI, *in casu* Objek Sengketa 1 kepada Penggugat seketika setelah menerimanya;
- b. me
mberikan sosialisasi mengenai dasar hukum dan fakta-fakta yang penting dalam mempertimbangkan penetapan Objek Sengketa 3 kepada Penggugat sebelum penetapannya; dan
- c. me
mberitahukan rencana penetapan Objek Sengketa 3 kepada Penggugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dan sesudah penetapannya.

202. Ja
di, penetapan Objek Sengketa 3 melanggar Asas Keterbukaan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 harus dinyatakan batal.

C.8 Penetapan Objek Sengketa 3 bertentangan dengan Asas Kecermatan

203. Se
lain Asas Keterbukaan, pelanggaran kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan yang dijabarkan dalam Bagian I di atas juga merupakan pelanggaran terhadap AUPB, yaitu Asas Kecermatan.

204. As
as Kecermatan juga menuntut Pejabat Pemerintahan untuk senantiasa mendasarkan tindakan dan keputusannya pada informasi dan dokumen yang lengkap. Asas Kecermatan telah diadopsi menjadi norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

...

d. kecermatan;"

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

"Yang dimaksud dengan 'asas kecermatan' adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung



legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

205. Pe
njelasan tentang Asas Kecermatan di atas menggarisbawahi bahwa seorang Pejabat Pemerintahan dituntut akan standar ketelitian, kehati-hatian, dan kesaksamaan yang lebih tinggi sebelum menetapkan keputusan-keputusan—apalagi yang berpotensi merugikan Warga Masyarakat.

206. Se
cara normatif, Asas Kecermatan ini diturunkan sebagai kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan dalam UU Administrasi Pemerintahan, yaitu untuk memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan sebelum menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 50 UU Administrasi Pemerintahan).

207. Di
anggarnya kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana dijabarkan dalam Bagian I menunjukkan bahwa Tergugat II tidak mengindahkan Asas Kecermatan dalam menetapkan Objek Sengketa 3.

208. Ja
di, penetapan Objek Sengketa 3 melanggar Asas Kecermatan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 harus dinyatakan batal.

VII. PE

RMOHONAN PENUNDAAN DAYA BERLAKU

A. Pe
nundaan Daya Berlaku Objek Sengketa Memenuhi Syarat dalam Pasal 67 Ayat (4) UU PTUN

209. Pe
nggugat dengan ini mengajukan permohonan agar Ketua PTUN Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang Terhormat menunda daya berlaku Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN yang dikutip berikut ini:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan



Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

210. Ke
wenangan Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk menetapkan penundaan terhadap daya berlaku Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 juga diatur dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip berikut ini:

“Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

...

b. *Putusan Pengadilan.”*
211. Pe
rmohonan penundaan daya berlaku suatu Objek Sengketa akan dikabulkan apabila terdapat keadaan sangat mendesak yang menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat apabila Objek Sengketa tersebut tetap berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, yang dikutip berikut ini:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

212. Be
rdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi dari terbitnya suatu Objek Sengketa agar permohonan penundaan dapat dikabulkan, yaitu:

a. ter
dapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan; dan

b. tid
ak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

213. Da
lam hal ini, permohonan penundaan Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa



3 layak dikabulkan karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat apabila kedua Objek Sengketa tetap berlaku dengan uraian sebagai berikut.

214. Pe
rtama, penerbitan Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 melahirkan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan.

215. Ad
anya pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat akibat keberadaan Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 melahirkan keadaan yang sangat mendesak yang merugikan kepentingan Penggugat sebab hak dan kewajiban Penggugat untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH menjadi hilang. Dengan demikian, maka kepentingan Penggugat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan pada SABH menjadi terhambat.

216. Ter
hambatnya kewajiban Penggugat dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan pada SABH akibat berlakunya Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 juga berdampak pada pergantian anggota direksi dan dewan komisaris Penggugat yang sekarang tidak lagi dapat dicatatkan dalam SABH. Terdapat 2 (dua) dimensi yang penting dari dampak ini, yaitu:

a. Pe
nggugat tidak dapat mempertanggungjawabkan adanya pergantian direksi dan dewan komisaris karena pergantiannya tidak tercatatkan dalam SABH; dan

b. sta
tus dari individu-individu yang menjabat sebagai direksi dan dewan komisaris saat ini terkatung-katung dan terpaksa terikat pada perseroan sampai pergantiannya definitif dalam pencatatan SABH.

217. Se
lanjutnya, kepentingan Penggugat sebagai badan hukum perseroan terbatas yang dijamin oleh UUD NRI 1945 juga terhambat akibat hilangnya hak dan kewajiban Penggugat pada SABH, yakni:

a. ter
hambatnya hak Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum karena Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai data



perseroan yang dapat menjadi rujukan dalam berlalu lintas hukum (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); dan

b. terhambatnya hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian atas dasar kekeluargaan karena Penggugat terhalang untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian nasional dengan menjalankan usahanya (*vide* Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945).

218. Seandainya Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 masih terus berdaya laku, maka Penggugat berpotensi mendapatkan dampak buruk khususnya terhadap keberlangsungan dan kegiatan operasional usaha Penggugat, antara lain karena:

- a. Penggugat tidak dapat menandatangani perjanjian kredit dengan bank;
- b. Penggugat tidak dapat mengajukan perizinan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing;
- c. Penggugat tidak dapat melakukan transaksi dengan pihak ketiga;
- d. Penggugat tidak dapat melakukan pemutakhiran atau perubahan perizinan usaha; dan
- e. pengembangan dari bidang usaha Penggugat menjadi terhambat, terutama Penggugat tidak dapat mengubah maksud dan tujuan dalam anggaran dasarnya—yang menjadi persyaratan bagi Penggugat untuk memperluas bidang usahanya melalui penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

219. Akibat hasil, keberadaan Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 membuat Penggugat terancam tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya yang niscaya akan berpengaruh pada kelangsungan dari 240 (dua ratus empat puluh) karyawan yang menggantungkan hidupnya pada Penggugat.

220. Dengan demikian, terbukti bahwa Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 akan sangat merugikan Penggugat—kerugian mana bersifat sangat



mendesak—sehingga daya laku Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 sudah selayaknya ditunda.

221. Ke
dua, Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

222. W
alaupun tidak terdapat penjelasannya dalam UU PTUN, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan dalam bukunya "*Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang*" yaitu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

223. Da
lam hal ini, kepentingan umum dalam rangka Pembangunan dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 yang membatasi bentuk-bentuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang dapat digunakan dalam pengadaan tanah, yaitu:

- a. pe
rtahanan dan keamanan nasional;
- b. jal
an umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. wa
duk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pel
abuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infr
astruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pe
mbangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jari
ngan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. te



mpat pembuangan dan pengolahan sampah;

i. ru

mah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

j. fas

ilitas keselamatan umum;

k. pe

rmakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

l. fas

ilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

m. ca

gar alam dan cagar budaya;

n. ka

ntor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;

o. pe

nataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;

p. pr

asarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

q. pr

asarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

r. pa

sar umum dan lapangan parkir umum;

s. ka

wasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

t. ka

wasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

u. ka

wasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;



v. ka
wasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

w. ka
wasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan

x. ka
wasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

224. Se
dangkan, Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 jelas tidak berkaitan dengan kepentingan umum, dalam rangka pembangunan karena:

a. Ob
jek Sengketa 1 berisi permohonan pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat dan Objek Sengketa 2 serta Objek Sengketa 3 merupakan pencatatan pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat; dan

b. Tid
ak ada satu pun pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3.

225. Be
rdasarkan uraian di atas, maka adalah beralasan bagi Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk menunda daya berlaku Objek Sengketa untuk mencegah dirugikannya kepentingan Penggugat.

B. Pe
rmohonan Penundaan Dapat Diputus Terlebih Dahulu dari Pokok Sengketa

226. Pe
nggugat dengan ini memohon kepada Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus permohonan penundaan di atas sebelum memeriksa dan memutus pokok sengketa dari Gugatan ini.

227. W
ewenang Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus permohonan penundaan sebelum pokok sengketa diatur dalam



Pasal 67 ayat (3) UU PTUN, yang dikutip berikut ini:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.”

228.

Di

putusnya permohonan penundaan di atas semata-mata bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh Penggugat. Karenanya Penggugat dengan ini memohon agar Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk memutus permohonan penundaan daya berlaku Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 sebelum pokok sengketa dari Gugatan ini.

VIII.

SA

NKSI ATAS KEGAGALAN UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN

229.

Un

tuk memastikan agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kewajibannya dalam hal Gugatan ini dikabulkan, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mencantumkan sanksi berdasarkan Pasal 116 ayat (4) beserta penjelasannya dan Pasal 116 ayat (5) UU PTUN yang dikutip berikut ini:

Pasal 116 ayat (4) UU PTUN:

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.”

Penjelasan Pasal 116 ayat (4) UU PTUN:

“Yang dimaksud dengan ‘pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa’ dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.”

Pasal 116 ayat (5) UU PTUN:

“Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya



ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)."

230.

Ad

apun demi memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan, maka sangatlah beralasan jika nilai uang paksa yang ditetapkan adalah sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk setiap hari kerja Tergugat I dan Tergugat II gagal untuk melaksanakan Putusan ini.

IX. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus Gugatan ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1.

Me

ngabulkan permohonan penundaan Penggugat; dan

2.

Me

wajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda daya berlaku:

2.1.Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko;

2.2.Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Pemblokiran Akses atas nama PT KIA Keramik Mas pada Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021; dan

2.3.Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama KIA KERAMIK MAS pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021,

selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1.

Me



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Me

nyatakan batal atau tidak sah:

- 2.1. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko;
- 2.2. Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Pemblokiran Akses atas nama PT KIA Keramik Mas pada Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021; dan
- 2.3. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama KIA KERAMIK MAS pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021;

3.

Me

wajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:

- 3.1. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko; dan
- 3.2. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama KIA KERAMIK MAS pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021;

4.

Me

wajibkan kepada Tergugat II untuk menghentikan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Pemblokiran Akses atas nama PT KIA Keramik Mas

Halaman 87 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021;

5. Me
merintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk setiap hari kerja Tergugat I dan Tergugat II gagal untuk melaksanakan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

6. Me
nghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Demikian Gugatan ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim yang Mulia, kami mengucapkan terima kasih.

Bahwa, Tergugat I mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya:

Bahwa TERGUGAT I menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. PENDAHULUAN

1.1. Bahwa akibat krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997, Pemerintah RI melalui Bank Indonesia memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada korporasi atau perseorangan yang salah satunya adalah Bank Umum Nasional dan Bank Arya Panduarta yang salah satu pemegang sahamnya adalah obligor Kaharudin Ongko yang mana pengelolaan hutang piutang BLBI dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

Halaman 88 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



1.2. Badan Penyehatan Perbankan Nasional secara bertahap menetapkan status Bank Dalam Penyehatan menjadi Bank Take Over, Bank Beku Operasi, dan Bank Beku Kegiatan Usaha, termasuk Bank Umum Nasional ditetapkan sebagai Bank Beku Operasional;

1.3. Penetapan status Bank Dalam Penyehatan menjadi Bank Beku Operasional/Bank Beku Kegiatan Usaha ditindaklanjuti oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan pembayaran seluruh kewajiban bank yang memenuhi ketentuan Program Penjaminan Pemerintah serta mengambil alih dan menguasai seluruh aset bank untuk direstrukturisasi dan/atau dijual. Selanjutnya, BPPN melakukan *Financial Due Diligence* ("FDD") dan *Legal Due Diligence* ("LDD"). Apabila berdasarkan laporan FDD dan LDD tersebut diperoleh indikasi pelanggaran hukum perbankan atau transaksi tidak wajar (*irregularities*) yang merugikan bank dan menguntungkan Pemegang Saham Pengendali atau pihak terkait, maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional akan menghitung kerugian bank dan membebankan seluruh/sebagian kerugian bank tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali. Pembebanan seluruh/sebagian kerugian bank kepada Pemegang Saham Pengendali dilakukan bersamaan dengan penagihan *affiliated loans* kepada Pemegang Saham Pengendali melalui mekanisme Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dilakukan melalui 3 (tiga) pola yaitu:

- a. *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA);
- b. *Master Refinancing and Note Issuance Agreement* (MRNIA); dan
- c. Akta Pengakuan Utang (APU).

1.4. Kewajiban Bank Umum Nasional ditanggung oleh 2 (dua) orang Pemegang Saham Pengendali yaitu MH sebesar 44% dan Kaharudin Ongko sebesar 56%. Penyelesaian oleh Kaharudin Ongko menggunakan pola MRNIA yaitu suatu



perjanjian antara Pemegang Saham Pengendali dengan Pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban Pemegang Saham pengendali kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan cara penyerahan aset (*asset settlement*) yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya ditambah dengan jaminan pribadi sebesar nilai kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemegang Saham Pengendali;

1.5. MRNIA ditandatangani oleh Kaharudin Ongko pada tanggal 18 Desember 1998 dan telah mengalami beberapa kali perubahan pada tanggal 19 Maret 1999 dan 22 Desember 1999.

Dalam MRNIA tersebut Kaharudin Ongko menyepakati:

- a. Sesuai *Article 4.8 All Assets. Other than personal property of a de minimis value, the Shareholder has fully and accurately disclosed to BPPN in writing all property, assets, funds and/or sources of funds owned or controlled by or otherwise available to (i) the Shareholder, (ii) the Children of the Shareholder, (iii) the parents of the Shareholder and, (iv) the spouse of the Shareholder. Other than personal property of a de minimis value, no such property, asset, funds or source of funds exists which has not been so disclosed.*

Terjemahan:

Pasal 4.8. Semua aset. Pemegang Saham telah sepenuhnya dan secara cermat mengungkapkan kepada BPPN secara tertulis semua properti, aset, dana, dan/atau sumber dana yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau bila tidak yang ada pada (i) Pemegang Saham (ii) anak-anak dari Pemegang Saham, (iii) orang tua Pemegang Saham dan (iv) pasangan Pemegang Saham. Terkecuali property pribadi dengan nilai minimal, tidak ada aset, properti, dana atau sumber dana, yang ada, yang belum diungkapkan demikian.

- b. Sesuai *Article 7.9 Additional Security. Without limiting BPPN's rights in respect of any breach of the*

Halaman 90 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



representations and warranties of the Shareholder in Section 4.8 hereof, in the event that BPPN discovers that the Shareholder has breached the provisions of Section 4.8, BPPN may by notice to the Shareholder require the Shareholder to pledge, hypothecate, assign or otherwise establish a security interest over any or all of such property or assets, as BPPN may require, as additional security for the obligations of the Issues under the Note, and the Shareholder shall immediately establish such security interest as so required. Alternatively, BPPN may, and the Shareholder hereby irrevocably and unconditionally grants BPPN his power of attorney (with full right of substitution and the right to revoke any such substitution) to, itself establish such additional security over such property or assets in such form as BPPN may, in its sole discretion, deem fit.

Terjemahan:

Pasal 7.9. Jaminan Tambahan. Tanpa membatasi hak-hak BPPN berkenaan dengan pelanggaran pernyataan dan jaminan Pemegang Saham dalam ketentuan bagian 4.8 disini, dalam hal bahwa BPPN menemukan bahwa Pemegang Saham telah gagal untuk sepenuhnya mengungkapkan properti atau aset yang dimiliki oleh Pemegang Saham tersebut sejak tanggalnya disini, BPPN dapat dengan pemberitahuan kepada pemegang saham mensyaratkan pemegang saham untuk menghipotekkan, menghipotekasi, memindahkan hak, atau bila tidak menetapkan suatu kepentingan jaminan atas property atau semua properti atau aset sebagaimana BPPN dapat mensyaratkan sebagai jaminan tambahan untuk kewajiban Emiten sesuai dengan ketentuan nota/promes dan dari promes/notes dan pemegang saham akan segera menetapkan jaminan sekuritas ini sebagaimana disyaratkan

Halaman 91 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



demikian. Atau sebagai gantinya BPPN, dapat dan pemegang saham dengan ini memberikan kepada BPPN secara tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat surat kuasa mereka (dengan hak substitusi penuh dan hak untuk mencabut kembali substitusi semacam ini) untuk menetapkan sendiri jaminan tambahan semacam ini atas properti atau aset dalam bentuk sedemikian rupa sebagaimana BPPN dapat atas kebijakannya sendiri yang dianggap sesuai.

1.6. Bahwa Kaharudin Ongko tercatat sebagai pemegang saham dalam PT KIA Keramik Mas (dahulu PT Lantai Keramik Mas) in casu PENGUGAT dalam perkara TUN, oleh karenanya satgas BLBI berdasarkan kewenangannya meminta blokir Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam hukum acara TUN dikenal 3 (tiga) jenis eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU Peratun") yakni eksepsi kewenangan absolut, eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi lain.

Bahwa sebagaimana TERGUGAT I sampaikan dalam pendahuluan dan setelah mencermati gugatan perkara TUN a quo, TERGUGAT I sepatutnya mendalilkan eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain yang akan diuraikan sebagai berikut:

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo

2.1. Bahwa TERGUGAT I berpendapat perkara bukan sengketa Tata Usaha Negara karena secara jelas memiliki karakteristik sengketa keperdataan yakni:



a. Bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh TERGUGAT II merupakan tindakan Pemerintah yang bersumber pada Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 *in casu* Objek Sengketa 1;

b. Dalam Objek Sengketa 1 termuat alasan permohonan blokir yang dikutip sebagai berikut:

“3. Bahwa berdasarkan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) tanggal 18 Desember 1998 dan Amandment tanggal 19 Maret 1999 dan 22 Desember 1999, terdapat saham-saham pada 22 (dua puluh dua) perusahaan yang belum diserahkan obligor a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional eks BLBI.”

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tindakan Pemerintahan yakni pemblokiran yang dilakukan TERGUGAT II dalam perkara TUN merupakan perbuatan hukum perdata yang didasari pada perjanjian Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) tanggal 18 Desember 1998 dan amandment tanggal 19 Maret 1999 dan 22 Desember 1999;

d. MRNIA adalah perjanjian yang ditandatangani oleh pemegang saham bank penerima BLBI yang dianggap tidak cukup untuk menutup seluruh kewajibannya sehingga mereka harus memberikan jaminan pribadi (*personal guarantee*)

2.2. Bahwa Pasal 2 huruf a UU Peratun mengatur:

Pasal 2

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:



a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*".

Penjelasan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata"

2.3. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dapat didasarkan pada Keputusan TUN yang melebur dalam perbuatan hukum perdata (*Oplossing theorie*). Menurut Indroharto, keputusan-keputusan yang dianggap sebagai melebur dalam perbuatan hukum perdata:

- a. Keputusan yang jangkauannya akan melahirkan atau justru menolak terjadinya suatu perbuatan hukum perdata. Umpamanya, keputusan yang isinya memberikan izin atau menolak untuk menjual suatu rumah dinas kepada seorang pegawai negeri;
- b. Keputusan yang akan melebur dalam perbuatan hukum perdata;
- c. Keputusan tata usaha negara yang menyebabkan dipenuhi tidaknya suatu syarat untuk dapat bekerjanya secara sah suatu tindakan menurut hukum perdata. Ini terjadi dalam suasana pengawasan administratif yang bersifat preventif;
- d. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pelaksanaan dari suatu tindakan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Indroharto memberi kesimpulan menjadi:

- a. Keputusan yang akan melebur dalam perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan dari suatu tindakan hukum perdata.

2.4. Bahwa dalam Surat Edara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil



Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No 7/2012) menegaskan kembali mengenai teori melebur (*opposing theory*) sebagai berikut:

“Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara faktual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya ternyata:

- Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata.*
- Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut.”*

2.5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No 2/2019) pada Rumusan Hukum Kamar Perdata, merumuskan dan mengatur:

“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh Penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan



umum”.

2.6. Bahwa terhadap perkara TUN dengan objek sengketa yang sejenis telah diperiksa dan diputus majelis hakim PTUN Jakarta dengan Putusan Nomor: 432/G/TF/2022/PTUN.JKT. yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan sebagian pertimbangan hukum yang dikutip sebagai berikut (*vide* halaman 142 Putusan Nomor: 432/G/TF/2022/PTUN.JKT)

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam sengketa ini masih terdapat persoalan menyangkut penafsiran dan pelaksanaan isi perikatan hukum yang bukan menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk menafsirkan keabsahan hubungan dan akibat hukum dari perikatan tersebut, melainkan kompetensi peradilan perdata, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi Absolut Pengadilan adalah beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan diterima;”

2.7. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat TERGUGAT I simpulkan objek sengketa 1, 2 dan 3 dalam perkara TUN merupakan Keputusan TUN yang bercorak Keperdataan yang lebih patut menjadi objek Gugatan Perdata dan bukan merupakan Keputusan TUN menjadi objek Gugatan TUN (*vide* Pasal 2 huruf a UU Peratun *juncto* SEMA No 2/2019 *juncto* SEMA No 7/2012), sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim TUN yang memeriksa dan memutus perkara TUN menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontbankelijk verklaard*)

EKSEPSI LAIN

EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)



2.8. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 14 mendalilkan:

"40. Pertama, Gugatan ini diajukan dalam waktu 80 (delapan puluh) hari sejak Penggugat menerima dan mengetahui keberadaan Objek Sengketa 1, dengan uraian sebagai berikut:

a. Penggugat menerima dan mengetahui keberadaan objek sengketa 1, secara patut pada saat Kuasa Hukum dari PT keramika indonesia assosiasi TBK memperlihatkan catatan tertulis dari objek sengketa 1 melalui surat elektronik kepada Penggugat pada 18 September 2023. Catatan tersebut dibuat dalam pemeriksaan persiapan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN. JKT.

b. ...

"41. Kedua, Gugatan ini diajukan dalam waktu 80 (delapan puluh) hari sejak Penggugat menerima dan mengetahui keberadaan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3, dengan uraian sebagai berikut:

a. Penggugat baru memperoleh informasi mengenai keberadaan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 secara patut pada saat Kuasa Hukum dari PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk menunjukan tangkapan layar (screenshot) Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 melalui surat elektronik kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2023.

b. ...

2.9. Bahwa perlu diketahui ketentuan Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU PT") mengatur sebagai berikut:

"(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a



bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.10. Sedangkan Pasal 68 Ayat (1) UU PT mengatur :

“(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat;*
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;*
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;*
- d. Perseroan merupakan persero;*
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau*
- f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.”*

2.11. TERGUGAT I meyakini bahwa PENGGUGAT merupakan Perseroan dengan kriteria wajib audit sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 68 Ayat (1) UU PT oleh karenanya neraca dan laporan laba rugi tiap tahun wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (4) UU PT;

2.12. Bahwa terkait pelaporan telah dilakukan secara digital melalui akun yang ada dalam diatur dalam aplikasi yang dibuat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Oleh karenanya menjadi hal yang aneh apabila PENGGUGAT mendalilkan mengetahui Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 pada tanggal 18 September 2023 karena objek sengketa 2 dan 3 muncul pada tanggal 24 November 2021 sehingga rentang waktu antara tanggal pemblokiran dengan pengajuan gugatan adalah lebih dari 2 tahun. Direntang waktu 2 tahun tersebut sudah semestinya PENGGUGAT mengetahui adanya pemblokiran sejak



melakukan laporan atas neraca dan laporan rugi laba tahun buku 2022 yang apabila dihitung telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan 90 hari, kecuali PENGGUGAT melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan kewajiban pelaporan atas neraca dan laporan rugi laba tahun buku 2022 dan 2023 sehingga tidak mengetahui adanya pemblokiran dari Ditjen AHU.

2.13. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peratun menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"

2.14. Bahwa namun kemudian, terdapat ketentuan di dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa, "*Tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*" Sehingga berdasarkan ketentuan SEMA tersebut, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Penggugat yang merupakan pihak ketiga mengetahui pertama kali adanya KTUN yang merugikan kepentingannya.

2.15. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam angka 1.12, TERGUGAT I berkeyakinan PENGGUGAT apabila melaksanakan kewajiban pelaporan neraca dan laporan rugi laba tahun buku 2022 dapat dipastikan mengetahui adanya pemblokiran dari Ditjen AHU, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan 90 hari batas waktu pengajuan gugatan maka gugatan perkara TUN a quo telah melampaui batas waktu 90 hari.



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena telah lewat waktu (daluwarsa).

3. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara ini dan TERGUGAT II tetap berpendapat tindakan penyitaan yang dilakukan TERGUGAT I bukan merupakan objek sengketa yang diperiksa dan diadili pengadilan TUN melainkan wajib diperiksa dan diadili pengadilan negeri, quad non majelis hakim memberikan pertimbangan lain, TERGUGAT II akan menyampaikan bantahan serta tanggapan yang akan diuraikan lebih lanjut. Namun perlu disampaikan bahwa TERGUGAT II tidak akan membantah satu persatu dalil-dalil PENGGUGAT tetapi bantahan secara global yang melingkupi aspek kewenangan, prosedur dan substansi atas penerbitan Objek Sengketa 1, 2, dan 3 yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

a. Aspek Kewenangan

3.1. Bahwa Penggugat dalam sebagian dalil gugatannya pada pokoknya mempermasalahkan kewenangan TERGUGAT I dalam menerbitkan Objek Sengketa 1;

3.2. Kewenangan Pemerintah didasari dari adanya krisis perekonomian di Indonesia sekira tahun 1998, Pemerintah melalui Bank Indonesia telah memberikan dukungan likuiditas kepada Bank dan Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank.

3.3. Bahwa untuk pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") dengan Keputusan



Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“KEPPRES No 27/ 1998”) tanggal 26 Januari 1998. Mengacu Pasal 2 KEPPRES No 27/1998 mengatur:

“BPPN mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998;
- b. Melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termaksud restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;
- c. Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

3.4. Kewenangan Pemerintah pada saat memberikan dukungan Likuiditas dari Bank Indonesia dialihkan melalui BPPN yang secara jelas diatur dalam MRNIA serta mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, hal ini sesuai dengan konsideran “WITNESSETH” dalam MRNIA yang memuat:

“Whereas, pursuant to Presidential Decree No. 34 of 1998, BPPN has taken over the management of the Bank”

Terjemahan:

Bahwa, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1998, BPPN telah mengambil alih manajemen Bank tersebut.

3.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“KEPPRES No 34/1998”), bahwa KEPPRES No 34/ 1998 memberikan kewenangan kepada BPPN melakukan penyehatan bank yang diserahkan oleh dan telah ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Penyehatan;



3.6. Berdasarkan Pasal 8 KEPPRES No 34/1998 mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal Bank Dalam Penyehatan tidak dapat disehatkan lagi, maka selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BPPN atas dasar pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berwenang pula:

1. *Mengambil alih pengoperasian Bank;*
2. *Menentukan tingkat kompensasi yang dapat diberikan kepada direksi, komisaris dan karyawan Bank;*
3. *Mengambil alih pengelolaan termasuk penilaian kembali (revaluasi) atas kekayaan yang dimiliki Bank;*
4. *Melakukan penggabungan, peleburan dan atau akuisisi Bank;*
5. *Menguasai, menjual, mengalihkan dan atau melakukan tindakan lain yang seluas-luasnya atas suatu hak kekayaan milik Bank yang berada pada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Indonesia;*
6. *Meminta kepada pemegang saham yang terbukti ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan timbulnya kerugian Bank untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

3.7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, mengatur:

“Dalam melakukan program penyehatan BPPN mempunyai tugas:

- c. *Pengupayaan pengembalian uang negara yang terlah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset dalam Restrukturisasi”.*

3.8. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran



Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“KEPPRES No 15/2004”) menentukan:

Pasal 1 ayat (1)

“Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 dinyatakan berakhir tugasnya”.

Pasal 6 ayat (1)

“Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan”.

3.9. Bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Menteri Keuangan tersebut masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara, dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti diperlukan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar kementerian/ lembaga, atas pertimbangan tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (“KEPPRES No 6/2021”) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 (“KEPPRES No 16/2021”) dimana dalam Pasal 3 mengatur:

“Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang



berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti”.

3.10. Bahwa Pasal 6 KEPPRES No 16/2021 mengatur:
“Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. *Melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagi negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- b. *Melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- c. *Dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- d. *Melakukan upaya hukum bidang perdata, bidang pidana, dan / atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional*



dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;

e. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antarkementerian / lembaga; dan

f. Melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3.11. TERGUGAT I mengirimkan objek sengketa 1 dan 2 kepada TERGUGAT II mendasari kewenangan yang diberikan Pasal 7 KEPPRES No 16/2021 yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, otoritas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang dianggap perlu”.

3.12. Berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT I memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara eks BPPN dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang salah satunya adalah meminta pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor BLBI kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

b. Aspek Prosedur dan Substansi

3.13. Bahwa objek sengketa Tergugat I didasari pada *Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)*, PENGGUGAT merupakan salah satu perseroan yang sahamnya harus diserahkan oleh Kaharudin Ongko sebagaimana dinyatakan



dalam dokumen MRNIA a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional;

3.14. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat I maka dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Tergugat I ditetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Nomor 6/KSB/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (“KEPSATGAS No 6/2021”) di dalamnya terdapat SOP Pembatasan Terkait Dengan Data-Data Badan Hukum dan Perubahannya;

3.15. TERGUGAT I dalam mengirimkan permohonan pemblokiran kepada Tergugat II telah sesuai dengan SOP yang diatur dalam KEP SATGAS No 6/2021 yaitu:

“setelah obligor/debitur tidak hadir memenuhi ketentuan panggilan penagihan, atau tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, Pokja Satgas menyusun konsep surat permintaan pembatasan terkait dengan data-data badan hukum dan perubahannya, yang ditujukan kepada Ditjen AHU dengan tembusan kepada Pengarah Satgas, Obligor/Debitur, KPKNL dan Penyerah Piutang”

3.16. Bahwa Tergugat I telah melakukan panggilan kepada obligor an. Kaharudin Ongko sesuai KEP SATGAS No 6/2021 melalui:

- a. Panggilan tertanggal 12 Agustus 2021;
 - b. Panggilan tertanggal 24 Agustus 2021;
 - c. Panggilan melalui media cetak Kompas tertanggal 2 September 2021;
 - d. Panggilan tertanggal 04 Oktober 2021.
- c. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

3.17. Bahwa karena TERGUGAT II berpendapat terbukti tidak ada pelanggaran atas peraturan perundangan-undangan yang



dilakukan PARA TERGUGAT dalam perkara TUN maka sudah sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) layak tidak dipertimbangkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ;

3.18. Disamping itu, dalil-dalil PENGGUGAT terkait tuduhan adanya pelanggaran AUPB oleh PARA TERGUGAT sangat mengada-ada dan sangat terlihat unsur subjektifitasnya. PENGGUGAT secara serampangan mendalilkan PARA TERGUGAT melanggar seluruh asas-asas yang dikategorikan AUPB dengan dalil yang sumir dan menyesatkan;

4. DALAM PENUNDAAN

Permohonan Penundaan yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 55 sampai dengan halaman 60 Gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT nyata nyata mengalami kerugian akibat tidak bisa melakukan aksi korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari Sistem Administrasi Badan Hukum menjadi hilang. Bahwa Dalil PENGGUGAT terhadap Permohonan Penundaan dalam gugatan a quo adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan dengan hukum karena :

4.1. Pasal 67 UU Peratun mengatur sebagai berikut:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam*

Halaman 107 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

4.2. Hal tersebut diatas diperkuat dengan ketentuan Pasal 65 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut:

(2) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

(3) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
- b. Atasan Pejabat.

(4) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan.

4.3. Bahwa dalam permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara selain memperhatikan ketentuan di atas turut mengacu Juklak No. 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KTUN yang digugat. Dalam Juklak tersebut, terdapat kriteria-kriteria



permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagai berikut:

- a. Obyek sengketa harus merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara (beschiking) yang memang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Penundaan harus diajukan oleh Penggugat bukan atas prakarsa Hakim;
- c. Yang ditunda adalah daya berlakunya surat keputusan Tata Usaha Negara dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara terhenti oleh karenanya. Atas dasar itu tidak boleh menetapkan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan hanya berlaku untuk sebagian saja (secara parsial);
- d. Perbuatan faktual yang menjadi isi dalam surat keputusan Tata Usaha Negara itu belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan;
- e. Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terlanjur dilaksanakan. Oleh karenanya tidak setiap permohonan harus dikabulkan;
- f. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menurut Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan;
- g. Sebelum mengabulkan permohonan penundaan, kepentingan Tergugat harus dipertimbangkan, maka Tergugat harus didengar terlebih dahulu. Mengingat sifatnya yang sangat mendesak itu, kalau perlu dapat dilakukan dengan melalui telepon/telegram/telex/ faksimile;
- h. Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan (vide Pasal 67 ayat 4 b);

Halaman 109 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



- i. Penetapan penundaan surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dibuat tersendiri terpisah dari putusan akhir terhadap pokok sengketa;
- j. Penetapan penundaan yang dibuat, daya berlakunya mengikuti sampai dengan putusan pokok sengketa berkekuatan hukum tetap;
- k. Penundaan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak boleh ditetapkan secara bersyarat selama jangka waktu tertentu misalnya dua atau tiga bulan;
- l. Dst...

4.4. Berdasarkan uraian diatas Terhadap Permohonan Penundaan yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak seharusnya dikabulkan karena :

- a. Pasal 67 UU PTUN ayat (1) menyatakan bahwa gugatan tidak menunda dan menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat *Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- b. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
- c. Bahwa kepentingan umum dan negara lebih utama daripada kepentingan PENGGUGAT yang merasa dirugikan, karena pemblokiran oleh TERGUGAT II merupakan tugas dan

Halaman 110 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



tanggungjawab PARA TERGUGAT untuk melakukan pengamanan terhadap Aset milik Negara RI dalam rangka pengembalian hutang obligor BLBI;

d. Oleh karenanya untuk menghindari kerugian lebih banyak yang dialami Pemerintah RI, sudah sepatutnya permohonan penundaan atas objek sengketa tidak dikabulkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara .

Dengan tidak terpenuhinya kriteria sebagaimana telah diisyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan untuk menghindari kerugian lebih banyak yang dialami Pemerintah RI, sudah sepatutnya permohonan penundaan atas objek sengketa yang dimintakan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak atau tidak mengabulkannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka TERGUGAT I memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara
2. Menerima eksepsi TERGUGAT I ;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah menurut hukum Tindakan Pemerintahan berupa permohonan blokir dan pemblokiran Perseroan Terbatas yang menjadi jaminan utang Obligor BLBI yang dilakukan dilakukan PARA TERGUGAT;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dalam perkara TUN a quo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Bahwa, Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya:

Bersama ini kuasa hukum Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Nomor M.HH-HH.05.01-18, tanggal 31 Januari 2024 mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dalam sengketa tata usaha negara dengan register nomor 632/G/2023/PTUN.JKT. sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Tergugat II mengajukan eksepsi atau *bantahan (objection)* yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan atau mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, *inadmissible*, atau *niet ontvankelijke verklaard*.

Sebelum Tergugat II menyampaikan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan latar belakang, hal-hal yang disampaikan Tergugat II dalam latar belakang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa pada tahun 1997 terjadi krisis sektor keuangan yang sangat berat sehingga dipandang perlu untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional, sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran bank umum yang didirikan berdasarkan hukum



Indonesia dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (“KEPPRES No 26/1998”), KEPPRES No 26/1998 telah dilakukan perubahan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004, mengatur:

- Pasal 1

“Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi”.

- Pasal 5

“Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri”.

2. Pemerintah telah memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terhadap korporasi atau perseroangan yang kemudian pelaksanaan pemulihannya dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“KEPPRES No 27/1998”). Bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan (*vide* Pasal 1).

Berdasarkan Pasal 2, BPPN mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998;
- b. Melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termaksud restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;
- c. Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.



3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, mengatur:

“Dalam melakukan program penyehatan BPPN mempunyai tugas: c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset dalam Restrukturisasi”.

4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“KEPPRES No 15/2004”) menentukan:

- Pasal 1 ayat (1)

“Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 dinyatakan berakhir tugasnya”.

- Pasal 6 ayat (1)

“Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan”.

5. Bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Menteri Keuangan tersebut masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara, dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti diperlukan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar kementerian/lembaga, atas pertimbangan tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (“KEPPRES No.6/2021”) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 (“KEPPRES No.16/2021”) dimana mengatur:

- Pasal 1

“Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”.

- Pasal 2

“Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

- Pasal 3

“Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti”.

- Pasal 7

Halaman 115 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



“Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, otoritas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang dianggap perlu”.

6. Badan Penyehatan Perbankan Nasional secara bertahap menetapkan status Bank Dalam Penyehatan menjadi Bank Take Over, Bank Beku Operasi, dan Bank Beku Kegiatan Usaha, termasuk Bank Umum Nasional ditetapkan sebagai Bank Beku Operasional;

7. Penetapan status Bank Dalam Penyehatan menjadi Bank Beku Operasional/Bank Beku Kegiatan Usaha ditindaklanjuti oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan pembayaran seluruh kewajiban bank yang memenuhi ketentuan Program Penjaminan Pemerintah serta mengambil alih dan menguasai seluruh aset bank untuk direstrukturisasi dan/atau dijual. Selanjutnya, BPPN melakukan *Financial Due Diligence* (“FDD”) dan *Legal Due Diligence* (“LDD”). Apabila berdasarkan laporan FDD dan LDD tersebut diperoleh indikasi pelanggaran hukum perbankan atau transaksi tidak wajar (*irregularities*) yang merugikan bank dan menguntungkan Pemegang Saham Pengendali atau pihak terkait, maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional akan menghitung kerugian bank dan membebankan seluruh/sebagian kerugian bank tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali. Pembebanan seluruh/sebagian kerugian bank kepada Pemegang Saham Pengendali dilakukan bersamaan dengan penagihan *affiliated loans* kepada Pemegang Saham Pengendali melalui mekanisme Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dilakukan melalui 3 (tiga) pola yaitu:

d. *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA);



e. *Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)*;

dan

f. Akta Pengakuan Utang (APU).

8. Bahwa latar belakang yang telah Tergugat II sampaikan diatas sehubungan dengan permohonan pemblokiran beberapa badan usaha salah satunya PT KIA Keramik Mas melalui Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kahrudin Ongko;

9. Kewajiban Bank Umum Nasional ditanggung oleh 2 (dua) orang Pemegang Saham Pengendali yaitu MH sebesar 44% dan Kaharudin Ongko sebesar 56%. Penyelesaian oleh Kaharudin Ongko menggunakan pola MRNIA yaitu suatu perjanjian antara Pemegang Saham Pengendali dengan Pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban Pemegang Saham pengendali kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan cara penyerahan aset (*asset settlement*) yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya ditambah dengan jaminan pribadi sebesar nilai kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemegang Saham Pengendali;

10. MRNIA ditandatangani oleh Kaharudin Ongko pada tanggal 18 Desember 1998 dan telah mengalami beberapa kali perubahan pada tanggal 19 Maret 1999 dan 22 Desember 1999. Dalam MRNIA tersebut Kaharudin Ongko menyepakati:

a. Sesuai *Article 4.8 All Assets. Other than personal property of a de minimis value, the Shareholder has fully and accurately disclosed to BPPN in writing all property, assests, funds and/or sources of funds owned or controlled by or otherwise available to (i) the Shareholder, (ii) the Children of the Shareholder, (iii) the parents of the Shareholder and, (iv) the spouse of the Shareholder. Other than personal property of a de*



minimis value, no such property, asset, funds or source of funds exists which has not been so disclosed.

Terjemahan:

Pasal 4.8. Semua aset. Pemegang Saham telah sepenuhnya dan secara cermat mengungkapkan kepada BPPN secara tertulis semua properti, aset, dana, dan/atau sumber dana yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau bila tidak yang ada pada (i) Pemegang Saham (ii) anak-anak dari Pemegang Saham, (iii) orang tua Pemegang Saham dan (iv) pasangan Pemegang Saham. Terkecuali property pribadi dengan nilai minimal, tidak ada aset, properti, dana atau sumber dana, yang ada, yang belum diungkapkan demikian.

b. Sesuai Article 7.9 Additional Security. *Without limiting BPPN's rights in respect of any breach of the representations and warranties of the Shareholder in Section 4.8 hereof, in the event that BPPN discovers that the Shareholder has breached the provisions of Section 4.8, BPPN may by notice to the Shareholder require the Shareholder to pledge, hypothecate, assign or otherwise establish a security interest over any or all of such property or assets, as BPPN may require, as additional security for the obligations of the Issues under the Note, and the Shareholder shall immediately establish such security interest as so required. Alternatively, BPPN may, and the Shareholder hereby irrevocably and unconditionally grants BPPN his power of attorney (with full right of substitution and the right to revoke any such substitution) to, itself establish such additional security over such property or assests in such form as BPPN may, in its sole discretion, deem fit.*

Terjemahan:

Pasal 7.9. Jaminan Tambahan. Tanpa membatasi hak-hak BPPN berkenaan dengan pelanggaran pernyataan dan jaminan Pemegang Saham dalam ketentuan bagian 4.8 disini, dalam hal bahwa BPPN menemukan bahwa Pemegang Saham telah gagal



untuk sepenuhnya mengungkapkan properti atau aset yang dimiliki oleh Pemegang Saham tersebut sejak tanggalnya disini, BPPN dapat dengan pemberitahuan kepada pemegang saham mensyaratkan pemegang saham untuk menghipotekkan, menghipotekasi, memindahkan hak, atau bila tidak menetapkan suatu kepentingan jaminan atas property atau semua properti atau aset sebagaimana BPPN dapat mensyaratkan sebagai jaminan tambahan untuk kewajiban Emiten sesuai dengan ketentuan nota/promes dan dari promes/notes dan pemegang saham akan segera menetapkan jaminan sekuritas ini sebagaimana disyaratkan demikian. Atau sebagai gantinya BPPN, dapat dan pemegang saham dengan ini memberikan kepada BPPN secara tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat surat kuasa mereka (dengan hak substitusi penuh dan hak untuk mencabut kembali substitusi semacam ini) untuk menetapkan sendiri jaminan tambahan semacam ini atas properti atau aset dalam bentuk sedemikian rupa sebagaimana BPPN dapat atas kebijakannya sendiri yang dianggap sesuai.

11. Bahwa saham PT KIA Keramik Mas sebesar 85 % termasuk dalam saham yang dijaminan oleh Kaharudin Ongko di MRNIA tanggal 18 Desember 1998;
12. Bahwa PT KIA Keramik Mas masih tercatat memiliki hutang kepada Pihak pemerintah (aset Kredit) dan saat ini sedang dalam penanganan KPKNL Jakarta I.;1
13. Bahwa dengan belum terpenuhinya kewajiban tersebut diatas pada poin 11 dan 12, melalui surat permohonan pada poin 8 diatas dilakukan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT KIA Keramik Mas kepada Tergugat II;

Adapun dalil yang menjadi dasar eksepsi dan jawaban Tergugat II atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

II. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kahrudin Ongko (Objek Sengketa 1);

- Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Pemblokiran Akses atas nama PT KIA Keramik Mas pada Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tanggal 2 November 2021 (Objek Sengketa 2);

- Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama Keramika Indonesia Asosiasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tanggal 2 November 2021 (Objek Sengketa 3);

2. Bahwa berdasarkan kewenangan Tergugat II sebagai pejabat pemerintah penyelenggara layanan badan hukum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) akan menguraikan lebih lanjut mengenai Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3, namun keseluruhan objek sengketa saling berkaitan dan merupakan rangkaian peristiwa hukum berupa tindakan administrasi pemerintahan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT KIA Keramik Mas;

3. Bahwa eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat II ajukan dalam perkara pada prinsipnya merujuk kepada pengajuan pemblokiran oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ("Satgas BLBI") dalam rangka pemulihan hak tagih negara dana BLBI;

Halaman 120 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tindakan Tergugat II didasari oleh beberapa pertimbangan dan juga rekomendasi dari instansi atau bagian teknis terkait yaitu Satgas BLBI. Pada prinsipnya instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pemblokiran berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkumham No 19/2017”), Tergugat II masih merujuk kepada Permenkumham No 19/2017 dikarenakan tindakan pemblokiran akses SABH Penggugat dilakukan pada tanggal 24 November 2021 setelah diterimanya oleh Tergugat II permohonan dari Satgas BLBI melalui Objek Sengketa 1;

5. Namun yang menjadi substansi permasalahan adalah mengenai kewajiban Kaharudin Ongko sebagai debitur yang tercatat memiliki kewajiban kepada negara dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI yang belum terpenuhi dan kewajiban Obligor Bank Umum Nasional yang tidak kunjung dipenuhi sesuai dengan *Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)* tanggal 18 Desember 1998 dan amandemen tanggal 19 maret 1999 dan 22 Desember 1999, yaitu perjanjian antara Pemegang Saham Pengendali, Kaharudin Ongko dengan Pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban Pemegang Saham pengendali kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan cara penyerahan aset (*asset settlement*), dimana terdapat saham PT KIA Keramik Mas sebesar 85% yang dijamin oleh Kaharudin Ongko (84,99% atas nama PT Keramika Indonesia Assosiasi dan 0,01% atas nama PT Ongko Dinamika);

6. Berdasarkan uraian diatas Tergugat II berpendapat, permasalahan sesungguhnya adalah adanya hubungan kontraktual



antara PT KIA Keramik Mas dan Kaharudin Ongko dengan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mana sekarang tugas untuk penanganan, pengembalian, dan pemulihan hak tagih Negara dilakukan oleh Satgas BLBI, sehingga seharusnya yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah permasalahan yang dijadikan dasar pemblokiran ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

8. Bahwa merujuk kepada klasifikasi gugatan perkara yaitu gugatan biasa, maka berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

9. Bahwa objek sengketa 3 bukanlah suatu penetapan tertulis karena terkait “tindakan” pemblokiran SABH, Tergugat II tidak mengeluarkan suatu penetapan tertulis, merujuk pada Pasal 1 angka 3 Permenkumham No 19/2017 *“Pemblokiran adalah tindakan untuk menghentikan akses SABH Perseroan Terbatas”*;

10. Sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno



Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA No 2/2019”) pada Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum dinyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrehtmatige overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh Penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum”.

11. Bahwa berdasarkan permasalahan yang telah Tergugat II sebutkan diatas tindakan pembokiran yang bersumber dari sengketa keperdataan bukanlah ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terdapat alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontbankelijk verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

12. Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

13. Bahwa Penggugat memberikan dalil dalam gugatan sebagai berikut:

- Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan melalui Surat No. Ref: 191/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 16 Oktober 2023 (*vide*. Gugatan halaman 12 poin 30);



- Penggugat baru mengetahui objek sengketa melalui kuasa hukum PT Keramika Indonesia Asosiasi pada tanggal 18 September 2023 (*vide*. Gugatan halaman 13 poin 31);

14. Bahwa terdapat fakta-fakta yang akan Tergugat II uraikan sebagai berikut:

- Tergugat I mengajukan permohonan blokir melalui Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kahrudin Ongko;

- Dilakukan pemblokiran akses SABH PT KIA Keramik Mas pada tanggal 24 November 2021 berdasarkan objek sengketa 1;

- Objek sengketa 3 dimana diyakini Penggugat merupakan KTUN elektronik, pada faktanya merupakan *screenshot* dari aplikasi internal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang “menampilkan” status blokir perseroan, yang nantinya akan Tergugat II sampaikan dalam pembuktian perkara ;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 pengurus PT KIA Keramik Mas yang diwakili oleh Susalak Khiew-orn selaku Direktur menghadiri undangan Satgas BLBI (Surat Undangan Nomor UND-218/KSB/2022 tanggal 28 November 2022 perihal konfirmasi permohonan pembukaan blokir akses PT KIA Keramik Mas pada SABH);

- Bahwa Notaris Sri Hidianingsih (Notaris Penggugat) telah meminta konfirmasi kepada Ditjen AHU melalui Surat Nomor 47/VII/PT/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal informasi perseroan PT KIA Keramik Mas, sehubungan dengan surat tersebut Ditjen AHU telah memberikan jawaban melalui Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-3088 tanggal 18 Agustus 2022 terkait status PT KIA Keramik Mas yang telah terblokir berdasarkan Objek Sengketa 1;



- Penggugat pernah mengajukan keberatan sebelumnya terkait pemblokiran melalui Surat No Ref 127/LSM/TML-LA/LVII/23 tanggal 14 Juli 2023 perihal keberatan pemblokiran akses SABH Penggugat dan Surat No Ref 152/LSM-TML-LA/LVIII/23 tanggal 1 Agustus 2023 perihal tindak lanjut keberatan pemblokiran akses SABH Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat telah mengetahui adanya pemblokiran SABH PT KIA Keramik Mas sejak Tahun 2022, adapun Penggugat berkelit KTUN elektronik yang Penggugat yakini sebagai objek sengketa baru diketahui melalui kuasa hukum PT Keramika Indonesia Assosiasi pada tanggal 18 September 2023 dalah tidak benar adanya;

16. Bahwa menurut Yusrizal dalam bukunya *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* halaman 26, "*Perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN adalah untuk pihak yang dituju langsung dan upaya administratif telah ditempuh namun hasil dari upaya administratif tersebut tetap tidak memuaskan bagi pihak tersebut, maka jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN apabila hanya terdapat upaya administratif berupa keberatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya KTUN yang menjadi hasil pemeriksaan keberatan yang telah dilakukan yang dirasa masih merugikan pihak yang berkepentingan. Obyek gugatan disini adalah KTUN hasil pemeriksaan keberatan yang telah dilakukan. Sedangkan jangka waktu pengajuan gugatan apabila terdapat upaya administratif sampai banding administratif, maka jangka waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya KTUN yang merupakan hasil pemeriksaan dari banding aministratif yang diajukan keluar sebagai obyek gugatan. Namun gugatan tidak diajukan ke PTUN, melainkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*". Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Halaman 125 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



17. Maka kiranya cukup jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, sehingga cukup beralasan bagi Tergugat II untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara agar berkenan menyatakan bahwa gugatan daluwarsa dengan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO).

IV. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

18. Bahwa hal mendasari Tergugat II mengajukan eksepsi *obscuur libel* adalah Posita gugatan Penggugat yang bertentangan satu dengan yang lainnya dan Posita mengenai pemblokiran terhadap akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT KIA Keramik Mas namun dalam Petitum Gugatan, Penggugat menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) hal ini menjadi tidak relevan;

19. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat halaman 18 poin 53, Penggugat mendalilkan "*Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang menjadi biaya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Juni 2022 dan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.108 tanggal 30 Juni 2022 di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto-akta mana tidak dapat diberitahukan kepada Tergugat II akibat keberadaan pemblokiran akses SABH*", akan Tergugat II sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "*Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar*", dalam arti disini RUPS merupakan peristiwa



hukum yang mengikat secara internal dalam Perseroan dan tindakan blokir akses PT adalah suatu peristiwa hukum lainnya dimana dalam perkara dapat dikatakan merupakan konsekuensi hukum yang diterima oleh Perseroan;

- Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana Perubahan anggaran dasar ditetapkan dalam RUPS lalu dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris;

- Bahwa Akta Penggugat dibuat pada bulan Juni tahun 2022, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 6 Desember 2023, 1 (satu) tahun setelah Akta perubahan anggaran dasar Penggugat dibuat, Tergugat II merasa dalil-dalil yang Penggugat sampaikan tidak sesuai satu dengan yang lainnya;

- Sehingga kerugian yang dirasa dialami Penggugat tidaklah berkaitan dengan perkara ;

20. Bahwa dalam gugatan halaman 20 poin 60 Penggugat tidak membantah jika terdapat saham-saham yang terafiliasi dengan KO, secara langsung Penggugat mengakui bahwa Penggugat melakukan tindakan pengabaian terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat, sehingga tindakan pemblokiran sudah sangatlah tepat dilakukan untuk mencegah sengketa lebih lanjut, hal tersebut juga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena saling bertentangan satu dengan lainnya;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN"):

"Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.";



22. Menurut hemat Tergugat II, tidak semua putusan dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*) karena pada dasarnya hanya putusan yang berisi penghukuman atau kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah (putusan *condemnatoir*) yang dapat dikenai atau diterapkan *dwangsom*. Jadi untuk putusan yang sifatnya *declaratoir* (yang bersifat menerangkan) dan *constitutief* (putusan yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru), tidak dapat dikenai atau diterapkan *dwangsom*. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (“UU PERATUN”), putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah setidaknya berupa sebagai berikut:

- a. kewajiban mencabut keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dinyatakan batal atau tidak sah;
- b. kewajiban menerbitkan keputusan TUN pengganti atau baru;
- c. kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan TUN baru, dan
- d. kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.

23. Oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat kabur bertentangan dalil satu dengan dalil lainnya, tidak berdasar, mencampuradukkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) serta dalam Petitum Gugatan mengajukan uang paksa (*dwangsom*) yang semakin membuat gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontbankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat II kemukakan dalam latar



belakang dan eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II dalam Pokok Perkara ini;

3. Bahwa dalam perkara tata usaha negara, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan objek sengketa;

4. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Perma No 2/2019, maka yang harus dibuktikan dalam pengajuan gugatan tindakan pemerintah ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, sudah benar-benar memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. *Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. *Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

5. Bahwa pemblokiran dilakukan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

6. Bahwa pemblokiran dilakukan telah sesuai dengan Permenkumham No 24/2012 jo. Permenkumham No 19/2017 sebagai berikut:

- a. Permohonan Pemblokiran dapat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal oleh instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 3 ayat (2) huruf c), dalam hal ini diajukan oleh Satgas BLBI;
- b. Permohonan Pemblokiran sebagaimana dalam hal pemohon dilakukan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib melampirkan surat permohonan disertai alasan (*vide* Pasal 3 ayat (3) huruf c);

7. Dalam aspek kewenangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012



Tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas ("Permenkumham No 24/2012") jo. Permenkumham No 19/2017, sebagai berikut:

- Pasal 3

(1) *Permohonan pemblokiran Perseroan Terbatas diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.*

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:*

a. *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) saham;*

b. *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham; atau*

c. *instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 5

"Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan pemblokiran akses Perseroan Terbatas."

Dengan demikian selain permohonannya diajukan secara manual yaitu melalui persuratan biasa, Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) melakukan pertimbangan dan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

8. Bahwa berdasarkan KEPPRES No 16/2021 yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 8

Susunan organisasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Pengarah :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 7. Jaksa Agung; dan
 8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Pelaksana

Ketua Satgas : Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua Satgas : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia.

Sekretaris Anggota : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak
Asasi Manusia Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- Anggota :
1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
 2. Deputi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Tanah Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 6. Kepala Badan Reserse dan Iftiminal
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 131 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. *Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;*
8. *Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur Badan Intelijen Negara; dan*
9. *Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.*

Berdasarkan Pasal 3 Keppres Nomor 16 Tahun 2021, dinyatakan:

“Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti.”

Berdasarkan Pasal 7 Keppres Nomor 16 Tahun 2021, dinyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, otoritas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang dianggap perlu”.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Satgas BLBI termasuk dalam kategori instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 3 ayat (3) huruf c Permenkumham No 19/2017);

9. Satgas BLBI merupakan gabungan antar Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan



hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya (*vide*. Pasal 3 KEPPRES No 16/2021) dan berwenang sebagaimana instansi pemerintah yang berwenang mengajukan pemblokiran karna sesuai dengan tugas dan fungsi dan Satgas BLBI itu sendiri, , TERGUGAT II juga didudukkan sebagai pejabat pemerintah yang menyelenggarakan layanan pemblokiran SABH Perseroan Terbatas dan TERGUGAT II juga termasuk bagian dari Satgas BLBI, dimana hal tersebut membuat TERGUGAT II secara tidak langsung telah mencermati dokumen-dokumen alasan permohonan blokir oleh Satgas BLBI dan fakta-fakta yang terjadi;

10. Dalam aspek prosedur dan substansi. Berdasarkan Pasal Pasal 3 ayat (3) huruf c Permenkumham No 19/2017 *jo*. Permenkumham No 24/2012, yaitu:

“Surat permohonan yang disertai dengan alasan, dalam hal permohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.”.

Dalam hal ini Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021, hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko, tanggal 2 November 2021. Ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan permohonan pemblokiran tersebut disertai dengan alasan diantaranya:

- a. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021, Satgas BLBI berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dengan tugas antara lain:

- Melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta trobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI;
- Melakukan upaya hukum dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI.



b. Bahwa berdasarkan MRNIA tanggal 18 Desember 1998 dan amandemen tanggal 19 Maret 1999 dan 22 Desember 1999, terdapat saham-saham 22 (dua puluh dua) perusahaan yang belum diserahkan obligor a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Bank Umum eks BLBI;

c. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dalam rangka pemulihan hak tagih negara dana BLBI dimohon bantuan saudara untuk melakukan pemblokiran 24 perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

11. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 6 Permenkumham No 19/17, yaitu:

Pasal 6

(1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat melakukan Pemblokiran akses Perseroan Terbatas tanpa adanya permohonan.

(2) Pemblokiran akses Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait mengenai alasan pemblokiran akses Perseroan Terbatas.

Sehingga berdasarkan permenkumham pemberitahuan pemblokiran dapat diberitahukan secara tertulis kepada para pihak apabila pemblokiran terjadi tanpa adanya permohonan, akan tetapi hal tersebut tidak mengesampingkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dikarenakan pada faktanya Tergugat II telah mengirimkan surat pemberitahuan pemblokiran PT KIA Keramik Mas melalui Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-3088 tanggal 18 Agustus 2022, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam poin tersebut terbantahkan;

12. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terdapat upaya dari Satgas BLBI untuk penyelesaian kewajiban dari PT KIA, beberapa hal diantaranya:

a. Tanggal 11 Oktober 2022, dilakukan pemanggilan penagihan kedua piutang negara dana bantuan BLBI kepada Pengurus PT



Keramika Indonesia Assosiasi yang pada saat itu juga merupakan pengurus PT KIA Keramik Mas melalui Surat Nomor S-944/KSB/2022 tanggal 9 Oktober 2022, dimana Pengurus PT Keramika Indonesia Assosiasi tidak hadir memenuhi panggilan;

- b. Tanggal 7 Desember 2022, dilakukan konfirmasi permohonan pembukaan blokir akses SABH PT KIA Keramik Mas melalui Surat Undangan Nomor UND-218/KSB/2022 tanggal 28 November 2022, dengan hasil PT KIA Keramik Mas berkewajiban menunjukkan bukti apabila tidak terafiliasi dengan KO dan menunjukan dokumen pembayaran kewajiban PT KIA Keramik Mas, akan tetapi sampai dengan gugatan didaftarkan PT KIA Keramik Mas tidak dapat menunjukan bukti riwayat tersebut;
- c. Tanggal 24 Mei 2023, melalui Surat Nomor S-843/KSB/2023, Satgas BLBI telah memberikan tanggapan atas keberatan pemblokiran akses SABH PT KIA, didalamnya terdapat jumlah saham PT KIA Keramik Mas yang belum diserahkan dan belum dapat menunjukan bukti penyetoran ke kas negara atas kewajiban dan penjualan saham PT KIA Keramik Mas.

13. Bahwa terdapat fakta hukum berdasarkan tembusan ke Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas Surat dari Satgas BLBI Nomor S-843/KSB/2023 tanggal 24 Mei 2023, diantaranya:

a. Sesuai dengan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) tanggal 18 Desember 1998 dan Amandment tanggal 19 Maret 1999 dan 22 Desember 1999, terdapat saham pada PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (dan anak perusahaan termasuk PT KIA Keramik Mas) yang dijaminan oleh Kaharudin Ongko kepada negara melalui BPPN yaitu:

- 1) Saham pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk :
 - PT Ongko Multicorpora sebanyak 288.140.200 lembar (67,80%)
 - Kaharudin Ongko sebanyak 6.000.000 lembar (1,41%)
 - Pihak lain terafiliasi (Nominee) sebanyak 71.567.000 (16,84%)
- 2) Saham pada PT KIA Serpih Mas :



- PT Ongko Multicorpora sebanyak 80.039.999 lembar (68,99%)
- PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk sebanyak 24.360.000 lembar (21%)
- PT Ongko Dinamika sebanyak 1 lembar (0,01%)

3) Saham pada PT KIA Keramik Mas:

- PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk sebanyak 131.749.999 lembar (84,99%)
- PT Ongko Dinamika sebanyak 1 lembar (0,01%)

sampai dengan saat ini saham-saham tersebut tidak pernah diserahkan oleh Kaharudin Ongko kepada negara.

b. Susunan pengurus PT KIA pada saat diterbitkan MRNIA adalah Kaharudin Ongko selaku Komisaris Utama, berdasarkan data perseroan yang tercatat pada SABH, KO tergabung dalam jajaran pengurus dan pemegang saham sampai dengan Tahun 1996;

14. Bahwa berdasarkan *database* terakhir PT KIA Keramik Mas pada SABH Ditjen AHU sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
Boonyarit Jaiya	Direktur Utama	-
PT Keramika Indonesia Assosiasi	-	131.749.999 (Seri A)
PT Keramika Indonesia Assosiasi	-	2.771.254.000 (Seri B)
SCG Cement- Building Materials CO.,Ltd	-	22.250.001 (Seri A)
Wiroat Rattanachaisit	Komisaris	-
Susalak Khiew-Orn	Direktur	-

Sehingga diketahui Penggugat belum menyerahkan bukti gadai saham tersebut;

15. Berdasarkan *database* SABH pencatatan PT Keramika Indonesia Assosiasi, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
Anuvat Chalermchai	Komisaris Utama	-



Boonyarit Jaiya	Direktur Utama	-
Gunarso	Direktur Independen	-
Krisana Eamvorasombat	Komisaris Independen	-
Masyarakat	-	136.859.800 (seri A)
Masyarakat	-	125.689.247 (seri B)
PT Mitra Investindo Multicorpora		288.140.200 (Seri A)
SGC Building Materials CO.LTD		14.378.410.753 (Seri B)
Susalak Khiew-ORN	Direktur	
Wiroat Rattanachaisit	Komisaris	

16. Berdasarkan *database* SABH pencatatan PT Mitra Investindo Multicorpora, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
Hartawan	Komisaris	-
Irwan Susanto	Direktur	-
PT Mitra Arya Dinamika		499.999.999
PT Mitra Arya Potensa		1

Terdapat fakta hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa Posisi PT KIA Keramik Mas adalah anak perusahaan PT Keramika Indonesia Asosiasi, yang mana sampai saat ini KO masih tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT Keramika Indonesia Asosiasi baik sebagai pribadi maupun melalui perusahaan afiliasinya yaitu PT Mitra Investindo Multicorpora/dahulu PT Ongko Multicorpora.
- b. Bahwa saudara Irwan Susanto juga tercatat menjadi pengurus dan/atau pemegang saham pada perusahaan yang terafiliasi dengan obligor Kaharudin Ongko (KO) yaitu:
 - Sebagai Komisaris PT Keramika Indonesia Asosiasi (27 Juni 2002 s.d. 30 Juni 2005)
 - Sebagai Direktur PT Sarana Meditama Metropolitan (13 November 1984 s.d. 15 Agustus 1991)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Direktur PT Cowell Development (29 November 2019 s.d. 29 Juni 2020)
- Sebagai Direktur PT Ongko Multicorpora (21 Juli 2004), sebagai Direktur PT Mitra Investindo Multicorpora (23 Agustus 2004 s.d. 12 Mei 2016)
- Sebagai Direktur PT Karya Agung Putra Indonesia (25 Juni 2015 s.d. 09 Mei 2018) dan sebagai pemegang saham PT Karya Agung Putra Indonesia sebanyak 12.490 lembar senilai Rp12.490.000.000,00 (25 Juni 2015 s.d. 11 April 2016)
- Sebagai Direktur PT Gama Nusapala (13 Januari 2020) dan pemegang saham PT Gama Nusapala sebanyak 10 lembar senilai Rp10.000.000,00 (13 Januari 2020)

17. Berdasarkan *database* SABH pencatatan PT Mitra Arya Dinamika, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
Sukito	Komisaris	75
Hartawan Trisno Wijoyo	Direktur	75

Bahwa saudara Hartawan Trisno Wijoyo juga tercatat menjadi pengurus dan/atau pemegang saham pada perusahaan yang terafiliasi dengan obligor Kaharudin Ongko (KO) yaitu:

- Sebagai Direktur PT Mahkotaberlian Cemerlang (14 April 2005 s.d. 18 Desember 2018)
- Sebagai Komisaris PT Ongko Multicorpora/PT Mitra Investindo Multicorpora (21 Juli 2004 s.d. 12 Mei 2016)
- Sebagai Komisaris PT Karya Agung Putra Indonesia (11 April 2016 s.d. 09 Mei 2018), Direktur PT Karya Agung Putra Indonesia (05 November 2019), dan pemegang saham PT Karya Agung Putra Indonesia sebanyak 10 lembar saham senilai Rp10.000.000,00 (01 Oktober 2014), serta 12.490 lembar saham senilai Rp12.490.000.000,00 (09 Mei 2018)
- Sebagai Komisaris PT Gama Nusapala (26 Juli 2007) dan pemegang saham PT Gama Nusapala sebanyak 10 lembar senilai Rp10.000.000,00 (19 Mei 2006 s.d. 26 Juli 2007).

Halaman 138 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



18. Bahwa Berdasarkan Keputusan KSKK Nomor Kep.03/K.KSKK/11/2000 tanggal 10 November 2000, pembelian kembali saham dan aset perusahaan oleh pemilik lama dan/atau pihak terafiliasi dengan pemilik lama dapat diperkenankan sepanjang pemilik lama telah melunasi kewajiban pembayaran utang kepada Negara, akan tetapi tidak ada bukti pembayaran;

19. Bahwa dalam hal terjadi Pemblokiran yang bersangkutan (yaitu Satgas BLBI) dapat mengajukan Pembukaan blokir, persyaratan pembukaan blokir apabila diajukan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah wajib melampirkan surat permohonan beserta alasan pembukaan blokir (*vide* Pasal 9 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 9 ayat (3) huruf c Permenkumham No 19/2017);

20. Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada sengketa yang menyangkut pemegang saham, tapi Penggugat mengakui bahwa saham-saham Penggugat terafiliasi dengan obligor KO;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2022, suatu pemblokiran dapat diajukan pembukaan pemblokiran, dengan demikian terdapat beberapa hal yang belum selesai antara Penggugat dengan Satgas BLBI sehingga Satgas BLBI tidak mengajukan pembukaan pemblokiran. Hal ini juga yang mendasari belum dilakukannya pembukaan blokir karena pada dasarnya pemblokiran ditujukan untuk melindungi para pihak yang sedang terlibat sengketa maupun permasalahan hukum.

OBJEK SENKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

22. Bahwa pada dasarnya aturan mengenai pemblokiran dilakukan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang dalam proses sengketa, sehingga objek sengketa telah sesuai dengan AUPB (*vide* Permenkumham No 24/2012 *jo.* Permenkumham No 19/2017);



23. Bahwa objek sengketa tidak melanggar Asas Kecermatan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

24. Bahwa pemblokiran didasarkan atas permintaan Satgas BLBI sehubungan pelaksanaan KEPPRES No 6/2021 sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No 16/2021 yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden berkenaan dengan pemulihan hak tagih negara dana BLBI, melalui surat permohonan yang mencantumkan dasar hukum serta alasan pemblokiran sehingga tindakan administrasi pemerintahan yaitu pemblokiran akses SABH PT KIA Keramik Mas telah dilakukan dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

25. Bahwa objek sengketa tidak melanggar Asas Ketidakberpihakan. Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, Tergugat II senantiasa mendorong para pihak yang bersengketa menyelesaikannya terlebih dahulu;

26. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Administrasi Pemerintahan “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”. Hadirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menunjukkan bahwa Tergugat II telah memenuhi asas keterbukaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Artinya para pihak dapat



dengan mudah melalui laman AHU Online, mengetahui apakah akses SABH suatu Perseroan Terbatas terblokir atau tidak. Bahwa dalam sengketa, Tergugat II juga sudah menginformasikan secara langsung kepada Penggugat PT KIA Keramik Mas melalui Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-3088 tanggal 18 Agustus 2022 terkait status PT KIA Keramik Mas yang telah terblokir berdasarkan Objek Sengketa 1;

27. Dengan demikian objek sengketa bukan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB seperti yang telah Tergugat II jabarkan diatas, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat II untuk melakukan ganti rugi baik secara materiil maupun secara imateriil.

TIDAK TERDAPAT ALASAN HUKUM UNTUK DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

25. Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas *presumption justae causa* yang berarti bahwa demi kepastian hukum maka setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya atau sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud;
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;



26. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

Bahwa dalam pengertian umum Konflik sosial disini adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan, bukan bersifat internal antara para pengurus perseroan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karena itu Tergugat II menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II di atas, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 Februari 2024, sedangkan atas Replik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 Maret 2024, yang mana Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-179, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas P.T. LANTAI KERAMIK MAS, Nomor: 41 tanggal 15 September 1980 yang dibuat di hadapan G.H.S. Loemban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor: Y.A.5/299/9 tanggal 28 April 1981. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 26, tanggal 16 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-34611.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 19 Juni 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kia Keramik Mas, Nomor: 26, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU-AH.01.03-0139201, tanggal 12 Maret 2020, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kia Keramiu Mas.

Halaman 143 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



- (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 08, tanggal 13 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-27673.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 22 Juni 2009, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. (Sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 1998 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. (Sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor SK-1567/BPPN/0801/2001 Tahun 2001, Tentang Struktur Organisasi, Fungsi, dan Tugas Unit Kerja Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. (Sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP.02/K.KKSK/12/2001, tanggal 11 Desember 2001. (Sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. (Sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Ari Wahyudi Hertanto, "Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement



- (MRNIA) dalam Perspektif Hukum Perdata (Suatu Tinjauan Singkat),” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 35, No. 4, (Oktober-Desember 2005). (Sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Tesis Oleh Devi Andani, S.H. “Release & Discharge dalam MSAA dan MRNIA sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Utang BLBI,” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017). (Sesuai dengan fotokopi);
 16. Bukti P-16 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 06 G/HUM/2003. (Sesuai dengan fotokopi);
 17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. (Sesuai dengan fotokopi);
 18. Bukti P-18 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. (Sesuai dengan fotokopi);
 19. Bukti P-19 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. (Sesuai dengan fotokopi);
 20. Bukti P-20 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. (Sesuai dengan fotokopi);
 21. Bukti P-21 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. (Sesuai dengan fotokopi);
 22. Bukti P-22 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Sesuai dengan fotokopi);
 23. Bukti P-23 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/KMK.01/2006 Tahun 2006 Tentang Prosedur Operasi Standar Penanganan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Halaman 145 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (PKPS) Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
(Sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan. (Sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK06/2009 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan. (Sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-26 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan. (Sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-27 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (persero) oleh Menteri Keuangan. (Hasil cetak);
28. Bukti P-28 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan. (Hasil cetak);
29. Bukti P-29 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas/Prosedur Operasi Standar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan



Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

(Hasil cetak);

30. Bukti P-30 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan. (Hasil cetak);
31. Bukti P-31 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 154/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan. (Hasil cetak);
32. Bukti P-32 : Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Hasil cetak);
33. Bukti P-33 : Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M-04.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Hasil cetak);
34. Bukti P-34 : Tesis Oleh Anny Diharti, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum melalui Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)," Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2008). (Hasil cetak);
35. Bukti P-35 : Tesis Oleh Rr. Nadia Maha Dewi, "Praktek



- Penyelesaian (Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan, Pemberitahuan) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) oleh Notaris di Kabupaten Semarang,” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2006). (Hasil cetak);
36. Bukti P-36 : Berita dari situs web Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diakses melalui tautan berikut <https://kalsel.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6154-kanwil-kemerkumham-kalsel-sosialisasikan-pengesahan-badan-usaha-perseroan-dan-koperasi>. (Hasil cetak);
37. Bukti P-37 : Karya Tulis Bambang Heriyanto, “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” *Pakuan Law Review*, Volume 4, No. 1, (Januari-Juni 2018). (Hasil cetak);
38. Bukti P-38 : Studi Kasus, Siti Labiba Fathin dan Anna Erliyana, “Keputusan Elektronik pada Layanan Perizinan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 521/K/TUN/2018),” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 4 (Desember 2021). (Hasil cetak);
39. Bukti P-39 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 K/TUN/2018, tanggal 8 Oktober 2018. (Hasil cetak);
40. Bukti P-40 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif. (Hasil cetak);
41. Bukti P-41 : Surat LSM Law Firm No. Ref.: 191/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 16 Oktober 2023 Perihal: Keberatan. (Hasil cetak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-42 : Tanda Terima Surat LSM Law Firm No. Ref.: 191/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 16 Oktober 2023 Perihal: Keberatan oleh Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. (Sesuai dengan asli);
43. Bukti P-43 : Tanda Terima Surat LSM Law Firm No. Ref.: 191/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 16 Oktober 2023 Perihal: Keberatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Sesuai dengan asli);
44. Bukti P-44 : Surat LSM Law Firm No. Ref.: 217/LSM-TML-LA/L/XI/23 tanggal 3 November 2023 Perihal: Tindak Lanjut Dikabulkannya Keberatan. (Hasil cetak);
45. Bukti P-45 : Tanda Terima asli Surat LSM No. Ref.: 217/LSM-TML-LA/L/XI/23 tanggal 3 November 2023 Perihal: Tindak Lanjut Dikabulkannya Keberatan oleh Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. (Sesuai dengan asli);
46. Bukti P-46 : Tanda Terima Surat LSM aw Firm No. Ref.: 217/LSM-TML-LA/L/XI/23 tanggal 3 November 2023 Perihal: Tindak Lanjut Dikabulkannya Keberatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Sesuai dengan asli);
47. Bukti P-47 : Surat Hal: Gugatan, Perkara Nomor 431/G/TF/2023/PTUN.JKT. (Hasil cetak);
48. Bukti P-48 : *Screenshot* Pendaftaran Bukti Registrasi Gugatan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT. (Hasil cetak);
49. Bukti P-49 : *Screenshot* Sistem Informasi Perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pemeriksaan Persiapan, Perkara Nomor 431/G/TF/2023/PTUN.JKT. (Hasil cetak);
50. Bukti P-50 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 149 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 214/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 6 Juni 2012. (Hasil cetak);
51. Bukti P-51 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/G/2015/PTUN.JKT, tanggal 19 Oktober 2015. (Hasil cetak);
52. Bukti P-52 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 189/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 31 Januari 2019. (Hasil cetak);
53. Bukti P-53 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 24/G/2017/PTUN.TPI, tanggal 20 Februari 2018. (Hasil cetak);
54. Bukti P-54 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. (Hasil cetak);
55. Bukti P-55 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Nomor: 108, tanggal 30 Juni 2022 di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto. (Sesuai dengan asli);
56. Bukti P-56 : Kwitansi atas nama PT. KIA Keramik Mas untuk pembayaran pembuatan 2 (dua) buah akta, tanggal 07 Juli 2022.(Sesuai dengan asli);
57. Bukti P-57 : Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Sesuai dengan fotokopi);
58. Bukti P-58 : Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Sesuai dengan fotokopi);
59. Bukti P-59 : Tulisan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,S.H., "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, September 2004. (Sesuai dengan fotokopi);

Halaman 150 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti P-60 : Tulisan Agus Surono, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2013. (Sesuai dengan fotokopi);
61. Bukti P-61 : Tulisan Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 1, Januari 2018, Halaman 1-9. (Sesuai dengan fotokopi);
62. Bukti P-62 : Pof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. (Sesuai dengan fotokopi);
63. Bukti P-63 : Putusan Mahkamah Agung, Nomor 29 P/HUM/2018, tanggal 8 Agustus 2018. (Sesuai dengan fotokopi);
64. Bukti P-64 : Putusan Mahkamah Agung, Nomor 45 P/HUM/2019, tanggal 26 September 2019. (Sesuai dengan fotokopi);
65. Bukti P-65 : Kutipan halaman, Indroharto, S.H., *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. (Sesuai dengan fotokopi);
66. Bukti P-66 : Tulisan Gunawan Widjaja, "Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Juli 2023, hal.310-319. (Sesuai dengan fotokopi);
67. Bukti P-67 : Tulisan Tommy Aditia Sinulingga, dkk. "Implementasi Pelimpahan Kewenangan Terhadap Pemberian Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Halaman 151 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



- Modal (Studi di KEK Sei. Mangkei Kab. Simalungun)" USU Law Journal, Vol. 6, No. 6 (Desember 2018). (Sesuai dengan fotokopi);
68. Bukti P-68 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 110/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 10 Agustus 2016. (Sesuai dengan fotokopi);
69. Bukti P-69 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 69/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Juli 2016. (Sesuai dengan fotokopi);
70. Bukti P-70 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor: 150/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 22 Maret 2018. (Sesuai dengan fotokopi);
71. Bukti P-71 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 153/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 14 September 2021. (Sesuai dengan fotokopi);
72. Bukti P-72 : Kutipan halaman, A'an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Penerbit Sinar Grafika. (Sesuai dengan fotokopi). (Sesuai dengan fotokopi);
73. Bukti P-73 : Tulisan Sabarudin Hulu dan Pujiyono, "Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang," Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 2, April 2018, Halaman 167-175. (Sesuai dengan fotokopi);
74. Bukti P-74 : Tulisan Philipus M. Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, Nomor 1, Maret 2015: 51-64. (Sesuai dengan fotokopi);
75. Bukti P-75 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 42/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 28 Februari 2017. (Sesuai dengan fotokopi);
76. Bukti P-76 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021. (Sesuai dengan fotokopi);

Halaman 152 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti P-77 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 32/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021. (Sesuai dengan fotokopi);
78. Bukti P-78 : Kutipan halaman, Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. (Sesuai dengan fotokopi);
79. Bukti P-79 : Tulisan Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama, "Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, Juni 2018. (Sesuai dengan fotokopi);
80. Bukti P-80 : Tulisan Devi Yulida, Kartika Widya Utama, dan Xavier Nugraha, "Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2022. (Sesuai dengan fotokopi);
81. Bukti P-81 : Yurisprudensi Mahkamah Agung 2008, Nomor Register: 213 K/TUN/2007, tanggal: 6 November 2007. (Sesuai dengan fotokopi);
82. Bukti P-82 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/TUN/2018, tanggal 8 Mei 2018. (Sesuai dengan fotokopi);
83. Bukti P-83 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 231/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 15 Februari 2022. (Sesuai dengan fotokopi);
84. Bukti P-84 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Juni 2020. (Sesuai dengan fotokopi);
85. Bukti P-85 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 10/G/2015/PTUN.Pbr, tanggal 9 Juli 2015. (Sesuai dengan fotokopi);
86. Bukti P-86 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 306/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Januari 2021. (Sesuai dengan fotokopi);
87. Bukti P-87 : A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Penerbit: Sinar Grafika, 2017.

Halaman 153 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Sesuai dengan fotokopi);
88. Bukti P-88 : Tulisan Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 2, Juni 2016. (Sesuai dengan fotokopi);
89. Bukti P-89 : Tulisan Angga Prastyo, Samsul Wahidin, dan Supriyadi, "Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No. 2, Agustus 2020. (Sesuai dengan fotokopi);
90. Bukti P-90 : Tulisan Elisa J. B. Sumeleh, "Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5, No. 9 (2017). (Sesuai dengan fotokopi);
91. Bukti P-91 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Oktober 2020. (Sesuai dengan fotokopi);
92. Bukti P-92 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 311/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Januari 2021. (Sesuai dengan fotokopi);
93. Bukti P-93 : Tulisan Mohammad Yusup Anwar dan Ratih Widowati, "Kajian Hukum Terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K/898//A/1975 Ditinjau Dari Perspektif negara hukum Pancasila dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik" *Jurnal Lex Certa*, Vol. 5, No. 1 (2019). (Sesuai dengan fotokopi);
94. Bukti P-94 : Tulisan Wahyu Cahyo Hadiyono et al., "Analisa Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Online Sebagai Inovasi Pelayanan Publik,"



Borobudur Law And Society Journal, Vol. 2, No. 3

(2023). (Sesuai dengan fotokopi);

95. Bukti P-95 : Putusan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 19 Oktober 2016. (Sesuai dengan fotokopi);
96. Bukti P-96 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 22/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 7 Agustus 2019. (Sesuai dengan fotokopi);
97. Bukti P-97 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 62/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 17 Oktober 2019. (Sesuai dengan fotokopi);
98. Bukti P-98 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 135/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 31 Maret 2020. (Sesuai dengan fotokopi);
99. Bukti P-99 : Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021. (Sesuai dengan fotokopi);
100. Bukti P-100 : Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 2, (2016). (Sesuai dengan fotokopi);
101. Bukti P-101 : Yohanes Pattinasarany, "Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan oleh Pejabat Daerah" *Jurnal Refleksi* Vol. 6 No. 2 (April 2022). (Sesuai dengan fotokopi);
102. Bukti P-102 : Willy Riawan Tjandra, "Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara," *Mimbar Hukum Edisi Khusus* (November 2011). (Sesuai dengan fotokopi);
103. Bukti P-103 : Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hadidah, Dasar-

Halaman 155 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan dan Jaminan, (Yogyakarta: UII Press, 2022). (Sesuai dengan fotokopi);
104. Bukti P-104 : Ragita A. Mumek, "Hak-Hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata", Lex Administratum, Vol. 5 No. 2, (2017). (Sesuai dengan fotokopi);
105. Bukti P-105 : Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan", Perspektif, Vol. 17, No. 1, (Januari, 2012). (Sesuai dengan fotokopi);
106. Bukti P-106 : Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, dan Dewi Bella Juniarti, "Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan Kuhperdata", Majalah Hukum Nasional, Vol. 52, No. 2, (2022). (Sesuai dengan fotokopi);
107. Bukti P-107 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan. (Sesuai dengan fotokopi);
108. Bukti P-108 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. (Sesuai dengan fotokopi);
109. Bukti P-109 : Tia Sanitra Gumilang, "Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian PT Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum", Lex Renaissance, Vol. 4, No. 1, (2008). (Sesuai dengan fotokopi);
110. Bukti P-110 : FX Denny Satria Aliandu, "Analisis Hukum Pelayanan Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum", Dharmasiswa, Vol. 1,



- No. 4, (Desember, 2021). (Sesuai dengan fotokopi);
111. Bukti P-111 : *Conditional Share Purchase Agreement* antara SCG Building Materials Co., Ltd., Farrington Inc dan Concept Link Limited tertanggal 27 April 2011. (Sesuai dengan fotokopi);
112. Bukti P-111A : Terjemahan atas Bukti P-111 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
113. Bukti P-112 : *Amendment Agreement* antara SCG Building Materials Co., Ltd., Farrington Inc dan Concept Link Limited tertanggal 20 Mei 2011. (Sesuai dengan fotokopi);
114. Bukti P-112A : Terjemahan atas Bukti P-112 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
115. Bukti P-113 : *Second Amendment Agreement* antara SCG Building Materials Co., Ltd., Farrington Inc dan Concept Link Limited tertanggal 30 Mei 2011. (Sesuai dengan fotokopi);
116. Bukti P-113A : Terjemahan atas Bukti P-113 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
117. Bukti P-114 : *Third Amendment Agreement* antara SCG Building Materials Co., Ltd., Farrington Inc dan Concept Link Limited tertanggal 2 Juni 2011. (Sesuai dengan fotokopi);
118. Bukti P-114A : Terjemahan atas Bukti P-114 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
119. Bukti P-115 : *Letter* dari SCG Building Materials Co., Ltd. kepada CIMB Securities Indonesia tertanggal 31 Mei 2011 tentang Instruction to Buy 4,296,750,000 Shares of PT. Keramika Indonesia Asosiasi Tbk through Crossing. (Sesuai dengan fotokopi);
120. Bukti P-115A : Terjemahan atas Bukti P-115 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
121. Bukti P-116 : *Letter* dari SCG Building Materials Co., Ltd. kepada CIMB Securities Indonesia tertanggal 31 Mei 2011 tentang Instruction to Buy 2,035,752,000 Shares of PT. Keramika Indonesia Asosiasi Tbk through



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Crossing. (Sesuai dengan fotokopi);
122. Bukti P-116A : Terjemahan atas Bukti P-116 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
123. Bukti P-117 : *Letter* dari SCG Building Materials Co., Ltd. kepada CIMB Securities Indonesia tertanggal 31 Mei 2011 tentang Instruction to Buy 1,542,498,000 Shares of PT. Keramika Indonesia Asosiasi Tbk through Crossing. (Sesuai dengan fotokopi);
124. Bukti P-117A : Terjemahan atas Bukti P-117 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
125. Bukti P-118 : Application for Funds Transfer in Relation to the Purchase of The Shares antara PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, PT KIA Serpih Mas, dan PT Kia Keramik Mas tertanggal 2 Juni 2011. (Sesuai dengan fotokopi);
126. Bukti P-118A : Terjemahan atas Bukti P-118 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
127. Bukti P-119 : Surat PT CIMB Securities Indonesia kepada SCG Building Materials Company Limited Ref. EX603PF/IJKF0278/GIN tertanggal 3 Juni 2011 re. Confirm Trade Done for A/C SCG Building Materials Company Limited tentang pembelian 3,578,250,000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 85.000000. (Sesuai dengan fotokopi);
128. Bukti P-119A : Terjemahan atas Bukti P-119 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
129. Bukti P-120 : Surat PT CIMB Securities Indonesia kepada SCG Building Materials Company Limited Ref. EX603PF/IJKF0278/GIN tertanggal 3 Juni 2011 re. Confirm Trade Done for A/C SCG Building Materials Company Limited tentang pembelian 4,296,750,000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 85.000000. (Sesuai dengan fotokopi);
130. Bukti P-120A : Pernyataan Penerjemah Tersumpah. (Sesuai dengan asli);
131. Bukti P-121 : *Project Beta Legal Due Diligence Report* PT

Halaman 158 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keramika Indonesia Asosiasi Tbk yang dibuat oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partners. (Sesuai dengan fotokopi);
132. Bukti P-121A : Terjemahan atas Bukti P-121 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
133. Bukti P-122 : Surat dari SCG Building Materials kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tertanggal 6 Juni 2011 tentang Laporan Keterbukaan Sehubungan Dengan Pengambilalihan PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 dan No. X.M.1. (Sesuai dengan fotokopi);
134. Bukti P-123 : Surat dari SCG Building Materials kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tertanggal 8 Juni 2011 tentang Konsep Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Penawaran Tender Wajib Yang Akan Dilakukan Oleh SCG Building Materials Company Limited Untuk Saham Yang Dimiliki Oleh Pemegang Saham Publik dari PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. (Sesuai dengan fotokopi);
135. Bukti P-124 : Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-6748/BL/2011, tanggal 17 Juni 2011, Hal: Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Penawaran Tender Wajib Saham PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. (Sesuai dengan fotokopi);
136. Bukti P-125 : Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-7263/BL/2011, tanggal 30 Juni 2011 Hal: Pengumuman Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib. (Sesuai dengan fotokopi);
137. Bukti P-126 : Surat PT Adimitra Transferindo kepada Direksi SCG Building Materials Company Limited No. OPR-347/ADTR/082011 tanggal 4 Agustus 2011



- Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Tender Offer (TO) PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. (Sesuai dengan fotokopi);
138. Bukti P-127 : Surat KSEI kepada PT CIMB Securities Indonesia No. KSEI-17316/JKS/0810 tanggal 15 Agustus 2011 Perihal Laporan Pelaksanaan Tender Offer atas saham PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIAS). (Sesuai dengan fotokopi);
139. Bukti P-128 : Surat dari SCG Building Materials kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tertanggal 18 Agustus 2011, Perihal: Laporan Penawaran Tender Wajib PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk dan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.X.M.1. (Sesuai dengan fotokopi);
140. Bukti P-129 : Berita Tempo.co, "Garap 5 Sektor, Siam Cement Kucurkan Rp18 Triliun" tertanggal 5 Januari 2012 diakses pada <https://bisnis.tempo.co/read/375477/garap-5-sektor-siam-cement-kucurkan-rp-18-triliun>. (Sesuai dengan fotokopi);
141. Bukti P-130 : Berita Industri Kontan, "SCG Bidik Lagi Beberapa Perusahaan di Indonesia" tertanggal 18 November 2011 diakses pada <https://industri.kontan.co.id/news/scg-bidik-lagi-beberapa-perusahaan-di-indonesia>. (Sesuai dengan fotokopi);
142. Bukti P-131 : Berita Kompas.com, "Siam Cement Bidik 4 Perusahaan Lagi di Indonesia" tertanggal 17 November 2011 diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2011/11/17/13305694/siam.cement.bidik.4.perusahaan.lagi.di.indonesia>. (Sesuai dengan fotokopi);
143. Bukti P-132 : Berita Bisnis.com, "Siam Cement Akan Akuisisi Lagi Perusahaan Nasional" tertanggal 8 Agustus 2011 diakses pada <https://bandung.bisnis.com/read/>



20110808/549/950120/siam-cement-akan-akuisisi-lagi-perusahaan-nasional. (Sesuai dengan fotokopi);

144. Bukti P-133 : Berita Bisnis.com, "Siam Cement Dinilai Akan Tingkatkan Penetrasi Pasar Nasional" tertanggal 3 Juni 2011 diakses pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20110603/186/40840/siam-cement-dinilai-akan-tingkatkan-penetrasi-pasar-nasional>. (Sesuai dengan fotokopi);
145. Bukti P-134 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2012. (Sesuai dengan fotokopi);
146. Bukti P-135 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2013. (Sesuai dengan fotokopi);
147. Bukti P-136 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2014. (Sesuai dengan fotokopi);
148. Bukti P-137 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2015. (Sesuai dengan fotokopi);
149. Bukti P-138 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2016. (Sesuai dengan fotokopi);
150. Bukti P-139 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2017. (Sesuai dengan fotokopi);
151. Bukti P-140 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2018. (Sesuai dengan *print out*);
152. Bukti P-141 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2019. (Sesuai dengan *print out*);
153. Bukti P-142 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2020. (Sesuai dengan *print out*);
154. Bukti P-143 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia



- Assosiasi Tbk Tahun 2021. (Sesuai dengan *print out*);
155. Bukti P-144 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2022. (Sesuai dengan *print out*);
156. Bukti P-145 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2023. (Sesuai dengan fotokopi);
157. Bukti P-146 : Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham, Nomor: 10, tanggal 3 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
158. Bukti P-147 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KIA Keramik Mas, Nomor: 05, tanggal 3 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
159. Bukti P-148 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KIA Keramik Mas, Nomor: 28, tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
160. Bukti P-149 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU-AH.01.10-30637, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KIA Keramik Mas, tanggal 27 September 2011. (Sesuai dengan asli);
161. Bukti P-150 : Surat dari United Overseas Bank Limited kepada SCG Building Materials Company Limited tanggal 3 Juni 2011. (Sesuai dengan fotokopi);
162. Bukti P-150A : Terjemahan atas Bukti P-122 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
163. Bukti P-151 : Project Beta Legal Due Diligence Report PT KIA Keramik Mas yang dibuat oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partners. (Sesuai dengan *print out*);
164. Bukti P-151A : Terjemahan atas Bukti P-151 dalam Bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia. (Sesuai dengan asli);
165. Bukti P-152 : Company Profile Indonesia diunduh dari <https://www.scg.com/id-share/pdf/SCG-INDONESIA-BAHASA-LOW.pdf>. (Sesuai dengan fotokopi);
166. Bukti P-153 : Sertifikat Riwayat SCG Decor Public Company. (Sesuai dengan asli);
167. Bukti P-153A : Terjemahan atas Bukti P-153 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
168. Bukti P-153B : Terjemahan atas Bukti P-153A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
169. Bukti P-154 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cemenhai Building Products Company Limited tanggal 3 Desember 1998. (Sesuai dengan asli);
170. Bukti P-154A : Terjemahan atas Bukti P-154 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
171. Bukti P-154B : Terjemahan atas Bukti P-154A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
172. Bukti P-155 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cemenhai Building Products Company Limited tanggal 18 April 2001. (Sesuai dengan asli);
173. Bukti P-155A : Terjemahan atas Bukti P-155 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
174. Bukti P-155B : Terjemahan atas Bukti P-155A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
175. Bukti P-156 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cemenhai Building Products Company Limited tanggal 4 Desember 2002. (Sesuai dengan asli);
176. Bukti P-156A : Terjemahan atas Bukti P-156 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
177. Bukti P-156B : Terjemahan atas Bukti P-156A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
178. Bukti P-157 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cemenhai Building Products Company Limited tanggal 24 April 2003. (Sesuai dengan asli);
179. Bukti P-157A : Terjemahan atas Bukti P-157 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
180. Bukti P-157B : Terjemahan atas Bukti P-157A dalam Bahasa

Halaman 163 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia. (Sesuai dengan asli);
181. Bukti P-158 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cemenhai Building Products Company Limited tanggal 25 April 2005. (Sesuai dengan asli);
182. Bukti P-158A : Terjemahan atas Bukti P-158 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
183. Bukti P-158B : Terjemahan atas Bukti P-158A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
184. Bukti P-159 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cemenhai Building Products Company Limited tanggal 19 April 2006. (Sesuai dengan asli);
185. Bukti P-159A : Terjemahan atas Bukti P-159 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
186. Bukti P-159B : Terjemahan atas Bukti P-159A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
187. Bukti P-160 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Building Materials Company Limited tanggal 30 April 2008. (Sesuai dengan asli);
188. Bukti P-160A : Terjemahan atas Bukti P-160 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
189. Bukti P-160B : Terjemahan atas Bukti P-160A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
190. Bukti P-161 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Building Materials Company Limited tanggal 17 November 2010. (Sesuai dengan asli);
191. Bukti P-161A : Terjemahan atas Bukti P-161 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
192. Bukti P-161B : Terjemahan atas Bukti P-161A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
193. Bukti P-162 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Building Materials Company Limited tanggal 2 Juni 2011. (Sesuai dengan asli);
194. Bukti P-162A : Terjemahan atas Bukti P-162 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
195. Bukti P-162B : Terjemahan atas Bukti P-162A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
196. Bukti P-163 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Building Materials Company Limited tanggal 11

Halaman 164 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2013. (Sesuai dengan asli);
197. Bukti P-163A : Terjemahan atas Bukti P-163 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
198. Bukti P-163B : Terjemahan atas Bukti P-163A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
199. Bukti P-164 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Building Materials Company Limited tanggal 26 April 2017. (Sesuai dengan asli);
200. Bukti P-164A : Terjemahan atas Bukti P-164 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
201. Bukti P-164B : Terjemahan atas Bukti P-164A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
202. Bukti P-165 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Building Materials Company Limited tanggal 25 April 2018. (Sesuai dengan asli);
203. Bukti P-165A : Terjemahan atas Bukti P-165 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
204. Bukti P-165B : Terjemahan atas Bukti P-165A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
205. Bukti P-166 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Building Materials Company Limited tanggal 1 Juni 2019. (Sesuai dengan asli);
206. Bukti P-166A : Terjemahan atas Bukti P-166 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
207. Bukti P-166B : Terjemahan atas Bukti P-166A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
208. Bukti P-167 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Building Materials Company Limited tanggal 15 Mei 2020. (Sesuai dengan asli);
209. Bukti P-167A : Terjemahan atas Bukti P-167 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
210. Bukti P-167B : Terjemahan atas Bukti P-167A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
211. Bukti P-168 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Building Materials Company Limited tanggal 13 November 2020. (Sesuai dengan asli);
212. Bukti P-168A : Terjemahan atas Bukti P-168 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
213. Bukti P-168B : Terjemahan atas Bukti P-168A dalam Bahasa

Halaman 165 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia. (Sesuai dengan asli);
214. Bukti P-169 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Building Materials Company Limited tanggal 5 November 2021. (Sesuai dengan asli);
215. Bukti P-169A : Terjemahan atas Bukti P-169 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
216. Bukti P-169B : Terjemahan atas Bukti P-169A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
217. Bukti P-170 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Decor Company Limited tanggal 28 April 2023. (Sesuai dengan asli);
218. Bukti P-170A : Terjemahan atas Bukti P-170 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
219. Bukti P-170B : Terjemahan atas Bukti P-170A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
220. Bukti P-171 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Decor Company Limited tanggal 2 Juni 2023. (Sesuai dengan asli);
221. Bukti P-171A : Terjemahan atas Bukti P-171 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
222. Bukti P-171B : Terjemahan atas Bukti P-171A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
223. Bukti P-172 : Sertifikat SCG Decor Public Company tanggal 7 Juni 2003. (Sesuai dengan asli);
224. Bukti P-172A : Terjemahan atas Bukti P-172 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
225. Bukti P-172B : Terjemahan atas Bukti P-172A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
226. Bukti P-173 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham SCG Decor Company Limited tanggal 8 Juni 2023. (Sesuai dengan asli);
227. Bukti P-173A : Terjemahan atas Bukti P-173 dalam Bahasa Inggris. (Sesuai dengan asli);
228. Bukti P-173B : Terjemahan atas Bukti P-173A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
229. Bukti P-174 : Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). (Sesuai dengan fotokopi);
230. Bukti P-175 : I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi dan Yolanda

Halaman 166 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Simbolon, Pemberlakuan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 terhadap Kemandirian Subjek Hukum Perseroan Terbatas, *Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 2 (2021), <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3731>. (Sesuai dengan fotokopi);

231. Bukti P-176 : Kurniawan, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, (Februari 2014), diunduh dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16055>. (Sesuai dengan fotokopi);
232. Bukti P-177 : Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 3/Pdt.G/2021/PN Swl, diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec413fea3ddcfa80d1313633323131.htm>. (Sesuai dengan fotokopi);
233. Bukti P-178 : Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 7/Pdt.Bth/2021/PN Tgt, diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec142568e6b5a6aa58303635393034.html>. (Sesuai dengan fotokopi);
234. Bukti P-179 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 645/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst., diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9a33535cec4fa849a3a18bb49697f10a.htm>. (Sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-20, sebagai berikut:

1. Bukti TI-1 : Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Nomor: S-1017/KSB/2021, tanggal 02 November 2021, Hal: Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko. (Sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TI-2 : Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, tanggal 6 April 2021. (Sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti TI-3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, tanggal 6 Oktober 2021. (Sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti TI-4 : Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, tanggal 29 Desember 2023. (Sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti TI-5 : Keputusan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Nomor 6/KSB/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, tanggal 11 Agustus 2021. (Sesuai dengan asli);
6. Bukti TI-6 : Risalah Rapat Permintaan Keterangan Terkait PT Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk. Dan PT Kia Keramik Mas. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti TI-7 : Master Refinancing And Note Issuance Agreement. (Sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti TI-8 : Perjanjian Pendanaan Kembali Dan Penerbitan Surat Promes Utama Terjemahan Master Refinancing And Note Issuance Agreement. (Sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti TI-9 : Putusan Nomor: 432/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 13 Juni 2023. (Sesuai dengan *print out*);
10. Bukti TI-10 : Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 8 No.1 Tahun 2006, MSAA Dan MRNIA Bagi Recovery Dana BLBI: Sebuah Jalan Keluar Atau "Jalan Untuk

Halaman 168 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti TI-11 : Keluar". (Sesuai dengan fotokopi);
Tulisan, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak oleh Salim H.S., S.H., M.S., halaman 68. (Sesuai dengan *print out*);
12. Bukti TI-12 : Data Perseroan PT KIA KERAMIK MAS dari Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti TI-13 : Surat Ketua Satuan Tugas BLBI kepada Pengurus PT Keramika Indonesia Asosiasi, Nomor S-944/KSB/2022, tanggal 09 Oktober 2022, hal: Panggilan Penagihan Kedua Piutang Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atas nama PENGURUS KERAMIKA INDONESIA ASS,PT. (Sesuai dengan asli);
14. Bukti TI-14 : RISALAH RAPAT PENGURUS KERAMIKA INDONESIA ASS, PT. (Sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti TI-15 : Surat Plh. Ketua Satuan Tugas BLBI kepada Direktur PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk Sdr. Susalak Khiew-Orn Nomor UND-218/KSB/2022, tanggal 28 November 2022 hal: Konfirmasi Permohonan Pembukaan Blokir Akses PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk pada Sistem Administrasi Badan Hukum. (Sesuai dengan asli);
16. Bukti T.I-16 : Surat dari Ketua Sekretariat Satgas kepada Ketua dan Anggota Pokja Tim C Satgas BLBI dll, Nomor: UND-281/SEK.II/2022 tanggal 27 Desember 2022 Hal: Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor Kaharudin Ongko pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. (Sesuai dengan asli);
17. Bukti T.I-17 : Risalah Rapat Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor Pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, TBK ditandatangani tanggal 28 Desember 2022. (Sesuai dengan asli);
18. Bukti T.I-18 : Surat dari Ketua Sekretariat Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI kepada Direktur

Halaman 169 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek) Nomor: UND-1/SEK.II/2023 tanggal 4 Januari 2023 hal: Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. (Sesuai dengan asli);

19. Bukti T.I-19 : Risalah Rapat Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor Pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., tanggal 5 Januari 2022. (Sesuai dengan asli);
20. Bukti T.I-20 : Risalah Rapat Pembahasan Persiapan Pemblokiran dan Penyitaan Jaminan Obligor eks BLBI an. Kaharudin Ongko Berupa Saham dan Deviden pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. (Sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-15, sebagai berikut:

1. Bukti TII-1 : Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Nomor: S-1017/KSB/2021, tanggal 02 November 2021, Hal: Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kahrudin Ongko. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti TII-2 : *Screenshot* Riwayat Blokir Perseroan KIA Keramik Mas. (Sesuai dengan *print out*);
3. Bukti TII-3 : Data Profil PT KIA Keramik Mas. (Sesuai dengan *print out*);
4. Bukti TII-4 : Data Perseroan PT Keramika Indonesia Assosiasi. (Sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti TII-5 : Data Profil PT Mitra Investindo Multicorpora (PT MIM) sebelumnya Bernama PT Ongko Multicorpora. (Sesuai dengan *print out*);
6. Bukti TII-6 : Data Profil PT Mitra Arya Dinamika. (Sesuai dengan *print out*);
7. Bukti TII-7 : Surat Notaris Jakarta, Nomor: 47/VII/PT/2022,

Halaman 170 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 06 Juli 2022, Perihal: Informasi Perseroan.
(Sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti TII-8 : Surat Direktur Perdata, Nomor: AHU.2.UM.01.01-3088, tanggal 18 Agustus 2022, Hal: Penjelasan PT KIA Keramik Mas. (Sesuai dengan *print out*);
 9. Bukti TII-9 : Surat Undangan Satgas BLBI Nomor UND-218/KSB/2022 tanggal 28 November 2022, Hal: Konfirmasi Permohonan Pembukaan Blokir Akses PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk pada Sistem Administrasi Badan Hukum. (Sesuai dengan asli);
 10. Bukti TII-10 : Tembusan ke Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas Surat dari Satgas BLBI, Nomor: S-843/KSB/2023, tanggal 24 Mei 2023, Hal: Tanggapan Atas Keberatan Administrasi. (Sesuai dengan asli);
 11. Bukti TII-11 : Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Nomor: Kep.03/K.KKSK/11/2000 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Tanggal 10 November 2000. (Sesuai dengan asli);
 12. Bukti TII-12 : Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Nomor: S-944/KSB/2022, tanggal 9 Oktober 2022, Hal: Panggilan Penagihan Kedua Piutang Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atas nama Pengurus Keramik Indonesia ASS PT. (Sesuai dengan asli);
 13. Bukti TII-13 : Putusan Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 November 2022. (Sesuai dengan fotokopi);
 14. Bukti TII-14 : Putusan Nomor 45/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Maret 2023. (Sesuai dengan fotokopi);
 15. Bukti TII-15 : Putusan Nomor 432/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 13 Juni 2023. (Sesuai dengan fotokopi);

Halaman 171 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Pro

f. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.:

- Ba
hwa ketika peradilan yang berwenang mengadili perkara ini mengenai pemblokiran yang dilakukan oleh badan TUN, maka gugatannya juga sudah memenuhi salah satu unsur dari pasal 1 angka 7, dalam arti luas. Dalam bentuk tindakan, perluasan dalam kewenangan peradilan TUN di pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mempermudah para penggugat dan hakim untuk masuk pada subjek sengketa, tetapi juga mempersulit birokrat sehingga harus lebih berhati-hati, perbedaannya amat mencolok, kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, semua unsur harus terpenuhi, objek gugatan secara akumulatif, namun di bawah UUAP, satu unsur saja memenuhi, bahkan baru berpotensi saja sudah dapat digugat;

- Ba
hwa, terkait pengujian sengketa BLBI di keperdataan, maka mungkin dulu ada, mungkin ini terjadi 30 tahunan lalu, perjanjian-perjanjian keperdataan tetapi kemudian itu diambil oleh pemerintah jadi aset negara, kemudian dia bertindak sebagai badan TUN di situ, kalau ahli melihat sudah beralih;

- Ba
hwa, dimungkinkan pengujiannya dalam hukum publik, karena kita dapat terapkan teori dari Bapak Alm. Indroharto, teori oplosing, melebur dimana perdata dimana publik dan dalam kapasitas apa badan TUN itu dapat bertindak hukum perdata dan hukum publik. Pemblokiran ini juga sifatnya sepihak, tidak ditanya, "kamu saya blokir ya?". Kalau pemerintah bertindak dalam jual beli, akan ditanya, harganya berapa, progres pembayarannya berapa, dan seterusnya;

- Ba
hwa, ini sengketa tindakan faktual, kriteria yang membedakan

Halaman 172 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



pengujian sengketa OOD di perdata 1365 dengan pengujian OOD di TUN adalah kalau OOD TUN pertama pelakunya wajib adalah pemerintah, kedua adanya penyalahgunaan wewenang;

- Ba
hwa, tidak harus pengujian menggunakan perdata 1365;

- Ba
hwa, pengujiannya cukup telah terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) dan tindakan tersebut melanggar perturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

- Ba
hwa, mengenai pemblokiran itu merupakan tindakan atau KTUN, atau tindakannya saja yang dapat digugat, sementara ada hasil dari proses tindakan itu sendiri yaitu catatan yang ada di dalam sistem Kementerian Hukum dan HAM, maka pemblokiran itu via sistem, kira-kira dapat di *print* atau tidak di internal mereka, walaupun dalam bentuk *web*, elektronik. Artinya tidak harus di *print out*, ada produknya, jadi tidak semata-mata tindakan, tetapi juga ada produk atau penetapan secara elektronik;

- Ba
hwa, misalnya ada sebuah PT terblokir, tetapi dia tidak pernah membaca apa yang tertulis di dalam aplikasinya itu, tidak pernah melihat produk itu, ketika dapat dianggap telah menerima produk ini atau dianggap belum tahu, maka seharusnya lembaga pemerintah itu bertugas untuk memberitahu kepada pihak yang terkait, apalagi pihak yang langsung dirugikan akibat aplikasi ini;

- Ba
hwa, harus dibaca secara menyeluruh tulisan yang ada di dalam aplikasi tersebut, bukan katanya, jadi seperti hoaks;

- Ba
hwa, terkait perubahan-perubahan yang terjadi kalau dikaitkan dengan pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun mengenai yang dikecualikan, maka di dalam penjelasan, keperdataan contohnya adalah jual beli,



sedangkan ini bukan, dalam jual beli, ada hubungan kesetaraan, ini blokir, hubungan yang satu arah, jadi ini termasuk TUN;

- Ba
hwa, terkait adanya perbuatan perdata yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian pemerintah melakukan tindakan TUN, yang diselesaikan terlebih dahulu perdatanya atau TUN-nya, maka seharusnya keduanya, karena itu dalam suatu rangkaian, tetapi karena ahli melihat dari TUN-nya, maka ahli berpendapat dari sisi TUN-nya;

- Ba
hwa, terkait teori oplosing, diasumsikan ada suatu PT yang melakukan perjanjian, karena ada suatu proses peristiwa hukum tagihannya ditagihkan oleh negara, sekarang posisi PT tersebut sedang diblokir, yang menjadi peristiwa hukum sebelumnya yaitu adalah perjanjian, akhirnya diblokir, karena ada yang belum terpenuhi, ketika yang diselesaikan terlebih dahulu keperdataannya atau blokirnya, maka mereka merasa dirugikan sekarang adalah blokirnya, karena tidak dapat berhubungan dengan perbankan, terkait juga RUPS dan lain-lain;

- Ba
hwa, ketika bukan masalah utamanya diselesaikan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim nanti yang menentukan;

- Ba
hwa, terkait putusan berbasis elektronik, ketika aplikasi itu sifatnya dibatasi, ada rahasia, terhadap penyampaian putusan tersebut, misalkan pemblokiran itu kita sampaikan melalui surat, maka untuk pihak tertuju yang terkait tentu tidak rahasia, supaya dia tahu persis hak dan kewajibannya, mungkin tidak dapat diumbar untuk umum, pihak terkait diajak dialog, mungkin saja tidak akan ke sini perkaranya. Sekarang ini badan TUN itu tidak dapat melakukan pendekatan kekuasaan, harus dibangun dialog, partisipasi masyarakat, justru hal ini dapat membantu pemerintah sebetulnya, daripada bertindak secara sepihak;



- Ba
hwa, Permenkumham itu peraturan, *regeling*, beda dengan keputusan menteri;

- Ba
hwa, secara HAN dalam suatu peraturan yang melindungi kepentingan hukum privat sekaligus publik, amanahnya tidak bersumber dari satu undang-undang saja, melainkan beberapa peraturan dan perundang-undangan, pemerintah melakukan tindakan tersebut adalah hal yang lumrah;

2. Dr.
Harsanto Nursadi;

- Ba
hwa, Permenkumham pasal 3 huruf c mengenai blokir, pemohon sebagaimana ayat 1, blokir dapat diajukan oleh c. Instansi pemerintah terkait dan atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketika yang dimaksud instansi dan atau lembaga dalam pasal ini siapa, maka instansi pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan peraturan pemerintah (PP) dan atau penegak hukum apabila memang aparat penegak hukum (APH)-nya sedang menangani kasus permasalahan atau penyimpangan terkait dengan pemblokiran tersebut. Jadi ini definitif, tidak semua instansi pemerintah, melainkan yang terkait dengan kegiatan induknya yaitu undang-undang PP;

- Ba
hwa, Satuan Tugas (Satgas) merupakan kumpulan dari beberapa Instansi Pemerintah, ketika ini sama dengan yang dimaksud sebagai instansi dan atau lembaga tersebut, maka Satgas itu sebenarnya bentukan dari tim, semacam lembaga, dibentuk dalam kondisi tertentu, jadi dia *ad hoc*. Di dalam Satgas itu pada umumnya terdiri dari beberapa instansi yang menyatu untuk tugas tertentu, dapat saja hanya dari instansi atau lembaga tertentu. Misalnya instansi LHK terdapat satgas mengenai kebakaran hutan, satgas ini memutuskan hasilnya A, maka yang mengeksekusi hasil putusan satgas tersebut di lapangan



adalah APH-nya yaitu instansi LHK yang memiliki kewenangan, *on behalf* (atas nama) Satgas;

- Ba
hwa, Menurut UUAP sumber kewenangan itu adalah delegasi, atribusi, dan mandat, maka SOP tidak dapat menjadi sumber kewenangan, karena SOP itu sangat di level teknis, kewenangan datang dari peraturan perundang-undangan, kemudian masuk ke dalam sebuah instansi, instansi itu dalam menjalankan fungsinya membuat SOP. Mungkin saja peraturan perundang-undangan membuat semacam prosedur, misalnya dalam sebuah PP mengatur prosedurnya a,b,c, dan seterusnya. Tetapi kalau undang-undangnya hanya menyebut kewenangannya tertentu saja, menyetujui misalnya, prosedurnya ada di dalam kewenangan yang dapat menyetujui, tetapi itu bukan sumber kewenangan, tetap dari peraturan perundang-undangan induknya asal pemberi kewenangan tersebut;

- Ba
hwa, persyaratan permohonan blokir ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Ba
hwa, Ketika Keputusan Presiden itu peraturan perundang-undangan atau bukan, maka kalau melihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dia tidak masuk ke dalam ranah itu, kemudian sering lembaga itu dibentuk dengan Perpres. Biasanya lembaga bentukan Perpres ini relatif *running*-nya lama, untuk tugas-tugas tertentu, karena dia biasanya diperintah oleh undang-undang, misalnya undang-undang ASN memerintah-kan adakan ASN, nah itu dibentuknya dengan Perpres, karena *running*-nya lama, kalau satgas-satgas hampir sebagian besar dengan Keppres, karena memang fungsinya koordinasi pemerintahan, bukan membentuk sebuah kewenangan baru, itu perbedaannya;

- Ba
hwa, kalau ada lembaga atau badan atau satgas yang dibentuk berdasarkan Keppres, tetapi di dalam Keppresnya itu tidak pernah



dicantumkan adanya atribusi, delegasi, atau pemberian wewenang, berarti tidak ada wewenang apapun yang dimiliki oleh badan atau lembaga tersebut, maka Satgas itu akan mengkoordinasi, kewenangannya melekat pada siapa yang dikordinasi, misalnya satgas kebakaran hutan tadi, di situ ada LHK, Jaksa, dan lain-lain, kemudian satgasnya memutuskan, tetapi yang bergerak LHK-nya, karena melekat kewenangannya pada LHK;

- Ba
hwa, kalau kita membaca keseluruhan Permenkumham, prosedurnya itu sangat sederhana, tidak ada pengujian, pemeriksaan, yang diatur di dalam peraturan tersebut, itu artinya Menkumham boleh langsung saja memblokir seketika ada permohonan atau ada langkah-langkah terlebih dahulu yang harus dilakukan atau mungkin dilaksanakan sehingga permohonannya dapat dipastikan kebenarannya dan pemblokirannya bermanfaat, maka kewenangan Menkumham untuk menyetujui adanya perubahan saham, bila terjadi problem saham, dapat saja dia tolak, konteks dasarnya sebenarnya untuk iya atau tidak, bentuknya untuk perlindungan, blokir inikan hanya meng-*hold*, tidak mencabut, kondisional, karena ada kasus, tentunya tindakan blokir ini walaupun induknya tidak menyebut syarat, akan tetapi tetap harus ada prosedur, tetap harus ada pihak, ada permohonan, tidak dapat tiba-tiba, ini kalau di pidana delik aduan, bukan Kumham yang tiba-tiba mencari-cari mana yang mau saya blokir, melainkan ada permohonan, apabila ternyata ada problem, dipenuhinya pasal 3 ayat 2, harusnya dilakukan blokir, tetapi kalau tidak, seharusnya tidak dilakukan blokir;

- Ba
hwa, ketika dari sisi Kumham harus memeriksa betul ada problem atau sengketa dalam konteks sampai ada kepastian, maka dalam hal saham saja, sebenarnya dia hanya menerima ada perubahan terhadap komposisi saham atau kemudian ini di-*stop*, di-*hold* untuk kondisi kalau para pihak sedang bersengketa dan kemudian akan merugikan pihak lain apabila diteruskan, maka dia *hold*, inilah fungsi dari instansi pemerintah diminta untuk memblokir saja. Kumham dalam hal ini ketika



pemohonnya para pihak masuk, terkait perubahan saham saja sebaiknya disetujui atau tidak disetujui;

- Ba
hwa, dalam pelaksanaan pemblokiran ini, kewajiban-kewajiban dari Menkumham yang diatur dalam UUAP, Kemenkumham harus melakukan pemeriksaan dokumen, harus dipastikan benar-benar terjadi sengketanya, maka dokumen yang dapat Kumham periksa sebenarnya dokumen yang sudah ada sebelumnya, saham itu kan sudah terdaftar. Misalnya PT. X memiliki saham, rinciannya tentu sudah terdaftar, bukan sesuatu yang baru, jadi Kumham sudah memiliki data, bukan lagi mencari-cari data, ada kemungkinan perubahan, ada sengketa. Kalau dihubungkan dengan UUAP Pasal 7 ayat 2 huruf f, instansi pemerintah yang akan mengeluarkan keputusan meminta verifikasi kepada pihak yang dituju, Kumham tidak dalam kondisi kosong, Kumham sudah memiliki data, karena ini bukan pendaftaran, si A memiliki saham sekian, si B memiliki saham sekian, Kumham sudah punya data, perusahaannya sedang konflik kemudian di-*hold* oleh aparat atau instansi terkait, Kumham tidak perlu mencari konteks saham-sahamnya, tetapi Kumham memverifikasi, ini akan kami *hold* karena ada permohonan dari aparat atau permohonan dari para pihak yang memegang saham, sehingga akan merugikan anda, Kumham cukup sampai di situ, tidak perlu mencari-cari tahu sahamnya benar tidak punya si A atau mereka dapatnya waris atau tidak, itu bukan ranahnya Kumham;

- Ba
hwa, terkait pemohon pemblokiran adalah pihak-pihak tertentu, para pemegang saham, instansi yang berwenang. Ketika pihak pemohon pemblokiran tidak berwenang Menkumham seharusnya menolak, karena konsep dasarnya adalah perubahan saham, sehingga para pihak perdata yang boleh, kenapa ada instansi terkait dan APH, kalau si perusahaan sedang bermasalah terkait sahamnya, kalau di luar itu seharusnya tidak dikabulkan oleh Kumham. Suatu saat kalau permohonan ini sudah *full digital*, bentuk formnya, apakah anda



pemegang saham, klik iya, apakah memenuhi syarat 51%, iya, buktinya apa, kan ada di Kumham mengenai syaratnya, apakah sedang ada kasus, iya, karena dari APH kejaksaan, maka itu akan diterima, kalau pemohon bukan bagian yang diperbolehkan, pasti sistem tidak menerima, jadi kalau ini sudah lebih terdigitalisasi lagi mungkin akan jelas, tidak akan ada pihak lain yang sebenarnya tidak punya kewenangan mengajukan blokir dan diterima;

- Ba
hwa, Tergugat II meng-*hold* karena ada persoalan terkait persoalan perdata, maka terkait dengan kewenangan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sengketa keperdataanya;

- Ba
hwa, tindakan hold itu bersifat administratif saja, setelah *clear* di para pihak, walaupun ada peran APH ini sebenarnya hanya melindungi para pihak yang sedang bersengketa;

- Ba
hwa, terkait Badan Satgas ini bukan bagian dari pemerintah, perbuatan yang dilakukan Badan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemerintah yaitu melakukan kordinasi, maka Badan yang ahli maksud di sini adalah badan yang definitif, misalnya dulu BPKP bentuk hukumnya hanya Keppres, tetapi kemudian dalam perkembangannya Badan tersebut diubah dengan Perpres. Sementara yang Satgas, inikan untuk menangani hal tertentu, tujuan tertentu, pada waktu tertentu, bahkan terakhir dua hari yang lalu ahli membaca di media berita, Satgas diperpanjang karena dan lain-lain, artinya sudah jelas, diperpanjang, berarti bersifat *ad hoc*. Dalam tata kelola pemerintah ini lazim untuk mengatasi yang sifatnya kondisional;

- Ba
hwa, karena ini lazim, terkait diizinkan untuk mengambil tindakan, maka dilihat di Keppresnya, dari sumber kewenangannya apakah memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan atau hanya menyampaikan hasil penyelesaiannya saja;



- Ba
hwa, Dalam Keppres di pasal 6 huruf d, melakukan upaya hukum dan/ atau upaya hukum lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, artinya sebenarnya Badan yang tadi Ahli jelaskan bersifat *ad hoc* itu ada tunggakan oleh Presiden untuk melakukan upaya-upaya hukum atau pemulihan hak tagih negara dan aset dan lain-lain, ketika Presiden memerintahkan kepada Menteri sebagai anggota Satgas, ketika Menteri dapat menolak atau tidak ketika ada permohonan yang dilakukan oleh lembaga *ad hoc* tersebut memohonkan suatu tindakan hukum misalkan memblokir suatu perusahaan, maka bukan masalah dapat atau tidak, sudah dibuat sendiri aturannya bahwa pihak yang boleh mengajukan blokir adalah para pihak dan aparat yang berwenang, kalau mau, ini dibongkar Permenkumhamnya, ini menjadi tidak sinkron antara peraturan yang dibuat sendiri oleh si Menteri, tetapi kemudian dia menerima tanpa melalui "prosedur" atau tidak sesuai kriteria. Sebenarnya sederhana saja, di Satgas tersebut kan ada Jaksa, Jaksanya saja yang mengajukan permohonan, diakan APH, selesai, bukan Pak Silaban, Ketua Satgas, maka dengan demikian tidak dapat digugat lagi, karena sedang bersengketa;

- Ba
hwa, Keppres ini berlaku pada tahun 2021, sedangkan Permenkumham ini berlaku tahun 2017, Kemenkumham mengakomodir instansi pemerintah termasuk Satuan atau Lembaga yang termasuk *ad hoc* tadi, dalam Permenkumham ada keterbatasan penjelasan, ketika Kemenkumham memaknai Satgas ini adalah instansi pemerintah tersebut, maka Majelis Hakim yang akan menilai;

- Ba
hwa, ada yang memutuskan, ada yang mengeksekusi, ketika pemblokiran itu finalnya dimana terkait keputusan kondemnator, deklarator, dan konstitutif, maka itu keputusan konstitutif yang



mengubah hak dan kewajiban, yang hilang ketika diblokir oleh Kumham, finalnya di Kemenkumham;

- Ba
hwa, Keppres bukan peraturan, ketika di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 100, semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati atau keputusan pejabat lainnya itu sebagaimana dimaksud Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, maka BPKP dulu dibuat oleh Keppres, ya baik-baik saja, mungkin dibuat tahun 90-an, tetapi setelah undang-undang P3 itu semua dalam bentuk Perpres, jadi tidak ada Keppres lagi, jadi Keppres itu yang mana, ya untuk lembaga-lembaga seperti *ad hoc* ini;

- Ba
hwa, apabila permasalahan keperdataannya tidak terkait dengan masalah saham, kemudian jawabannya tetap diselesaikan keperdataannya dahulu atau karena tidak terkait dengan saham menjadi hal yang berbeda, diselesaikannya berbarengan, maka kalau fungsinya Kumham adalah menyetujui, terhadap apa, terhadap perubahan, kalau yang akan diubah itu belum selesai, silahkan, walaupun masalahnya ada hutang piutang di antara mereka, silahkan juga, itu murni perdata, apakah saham dengan piutang akan berhubungan, maka perdata yang akan menguji, di sini Kumham konteksnya hanya perubahan-perubahan itu nanti akan dicatat, kalau dicatat ada problem, maka ada laporan daripada pihak, ada problem nih, maka tolong di-*hold* dulu, jadi Kumham sebenarnya hanya administrasi saja terhadap kondisi itu, pihaknya dapat badan hukum perdata dengan perdata, pemerintah dengan perdata, dalam konteks BLBI mungkin dapat dianggap itu hutang terhadap pemerintah, ada Presiden meminta Menteri, Kumham tidak dapat menolak, padahal itu hubungan yang lain, bukan dalam hubungan ranah blokirnya ini, kalau memang ada permasalahan, silahkan di perdata, kalau mau disita,



silahkan disita, yang menyitakan PUPN, mungkin dapat digugat juga, urusan lain itu, kalau ahli melihatnya demikian;

- Ba
hwa, tadi proses penyelesaian secara perdatanya, kemudian menghilangkan atau menunda hak dari pihak yang terblokir untuk mengajukan gugatan blokirnya, maka kalau dia pihak, kenapa sih digugat blokirnya, esensinya hanya satu, si perusahaan yang diblokir itu pasti akan dirugikan, karena banyak hal tadi, dari pemahaman ahli, tidak akan terbuka blokirnya kalau permasalahan perdatanya tidak selesai, karena nanti tidak jelas, Kumham tidak dapat melakukan apa-apa, benar tidak perubahan yang pegang ada di A atau di B, sehingga blokirnya menyebabkan fungsi administrasinya jadi tidak dapat diubah. Kalau anda kejar apakah kemudian kasus perdatanya harus diselesaikan terlebih dahulu, kalau terkait saham, iya, kalau tidak terkait dengan saham, seharusnya tidak jadi masalah, karena undang-undangnya mengatur demikian;

- Ba
hwa, dalam konteks terhadap pelayanan publik, yang sejatinya harus dilakukan ketika ada persoalan permohonan pemblokiran yang diajukan, dari sisi kepentingan, perlu tidak Tergugat selaku Pejabat yang berkepentingan dan berkewenangan ini mendengar para pihak atau kemudian mempertimbangkan, melakukan validasi terhadap persoalan sebelum melakukan tindakan pemblokiran, maka dalam konteks pelayanan publik sebenarnya Kumham sudah baik dengan mengatur Permenkumham tentang Pemblokiran, tetapi disyaratkan tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan, hanya hal-hal tertentu, terkait perubahan saham dan lain-lain, atau terkait kalau aparat berkepentingan karena ada kasus yang harus diselesaikan. Kumham tidak dapat memverifikasi lebih jauh, karena ini ranahnya keperdataan, bukan kewenangan Kemenkumham, pihak yang menginputkan perubahan itu notaris, notaris pejabat juga menurut undang-undang, sudah final, ketika diinput, memang ada sahamnya, ada direksinya, dan lain-lain, maka kita terima, ahli melihatnya hanya



sebatas itu, kenapa, karena kalau Kumham sampai mencari tahu, ini benar atau tidak, menurut ahli ini melewati kewenangannya;

- Ba
hwa, terkait Satgas ini *ad hoc*, tetapi Satgas mengajukan permohonan blokir dan Keppres itu bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, tetapi tupoksi Satgas itu diatur di dalam Keppres, memang dia terdiri dari beberapa Badan, ada Keuangan, OJK, dan lain-lain, salah satu di dalam Keppres itu memberikan rekomendasi, ketika itu menjadi bagian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, karena dari Satgaslah yang mengajukan rekomendasi untuk itu diajukan permohonan, sesudah meneliti faktanya, Satgas memanggil, ketika mereka menemukan sesuatu, kemudian mereka mengajukannya, ketika itu dapat dinyatakan sebagai tindakan bagian dari pemerintah yang tidak melewati kewenangannya, maka masing-masing Badan ini tentunya diatur oleh peraturan perundang-undangan masing-masing untuk bekerja, tetapi menurut ahli yang mengajukan permohonan ini adalah pihak yang memiliki kewenangan di dalam undang-undang, menurut ahli adalah Jaksa, bukan Satgas, karena Satgas itu hanya menjalankan tugas, tidak ada kewenangan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Yuyus Yusuf Kurniawan, M.Si** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

- Ba
hwa, saksi bekerja sebagai ASN di Kementerian Keuangan, tepatnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak Oktober 2018, sebelumnya di Kanwil Jawa Timur;

- Ba
hwa, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Salah satu anggota Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI, sekaligus Ketua Pelaksana yang dibentuk pada tahun 2021;

- Ba
hwa, secara singkat latar belakang lahirnya Satgas BLBI ini di tahun 2018 dan kaitannya dengan proses tagihan di krisis tahun 1998, karena dirasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlunya antar unit dari 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga, untuk saling bekerjasama menagih hak tagih negara, debitur dan obligor BLBI;

- Ba
hwa, sepengetahuan saksi Kaharudin Ongko adalah obligor, dulunya adalah salah seorang pemilik 2 (dua) bank, pertama Bank Umum Nasional (BUN), dimiliki 54%, 46% nya dimiliki oleh Muhamad Hasan (Bob Hasan), untuk yang Muhamad Hasan sudah lunas di BPPN. Satunya lagi Bank Arya Pandu Arta seluruhnya dimiliki Ongko (100%);

- Ba
hwa, tagihan negara yang masih ada kepada Bank Arya Pandu Arta sekitar Rp300 miliar;

- Ba
hwa, tagihannya dibebankan ke Kaharudin Ongko, selaku obligor;

- Ba
hwa, PT Kia Keramik Mas ini berkaitan dengan BUN;

- Ba
hwa, di BUN Kaharudin Ongko hutangnya *outstanding* terakhir sekitar Rp7,7 triliun;

- Ba
hwa, terkait BUN yang Rp7,7 triliun dengan PT Kia Keramik Mas (KKM), maka Tanggal 18 Desember 1998, Kaharudin Ongko membuat perjanjian dengan BPPN, antara hutangnya BUN dengan aset yang dimiliki BUN lebih besar hutangnya, maka selisihnya menjadi tanggungjawab si obligor pemilik bank, secara proporsional dibebankan kepada 2 (dua) pemilik tadi Muhamad Hasan dan Kaharudin Ongko, untuk pelunasan hutangnya Kaharudin Ongko menjaminkan salah satunya saham yang dimilikinya di PT Kia Keramik Mas;

- Ba
hwa, poin-poin di dalam perjanjian tersebut adalah untuk menjamin pelunasan hutangnya, Kaharudin Ongko menjaminkan salah satunya adalah saham yang dimilikinya di PT KKM;

- Ba
hwa, PT Kia Keramik Mas tahun 1998 sudah ada;

Halaman 184 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



- Ba
hwa, sahamnya Ongko di PT Kia Keramik Mas ada 85%, terdiri dari 84,9% dimiliki PT Keramika Indonesia Asosiasi (KIA) dan 0,01% dimiliki PT Ongko Dinamika, kedua perusahaan tersebut adalah milik Ongko;
- Ba
hwa, selanjutnya BPPN melakukan penagihan terus;
- Ba
hwa, ketika hutang yang dibebankan di perjanjian tanggal 18 Desember 1998, maka saat itu Rp8,3 triliun untuk yang BUN saja, Bank Arya Pandu Arta yang Rp300 miliar juga belum lunas sampai saat ini;
- Ba
hwa, dari sekarang sejak tahun 2018 perkembangannya komunikasi dengan Kaharudin Ongko, maka sudah dilakukan pemanggilan, tetapi yang bersangkutan sekarang ini masih berada di luar wilayah negara RI, yang bersangkutan masih hidup;
- Ba
hwa, terkait kenapa terhadap PT Kia Keramik Mas ini dilakukan blokir di Kemenkumham, maka apapun yang dijaminan oleh Ongko, kalau saham Satgas mohonkan blokir terkait Ongko melalui surat Nomor S1017 (TI-1);
- Ba
hwa, selain PT Kia Keramik Mas permohonan blokir ke Kemenkumham ada tertulis di lampiran S1017 tersebut;
- Ba
hwa, selain PT Kia Keramik Mas Kaharudin Ongko menjaminkan ada 22 (dua puluh dua) perusahaan yang waktu itu dimintakan blokir (bukti TI-1);
- Ba
hwa, yang diharapkan oleh Dirjen dengan blokir adalah kembalinya hak tagih bagaimanapun prosesnya, termasuk mungkin dengan persidangan ini juga adalah salah satu proses efek dari pemblokiran tersebut;
- Ba
hwa, sepengetahuan saksi PT Keramik Mas ini masih beroperasi, tetapi dapat ditanyakan hal tersebut ke Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa, ketika dikatakan pemblokiran ini berjalan efektif atau tidak, maka ada beberapa perseroan di luar milik Ongko yang diblokir yang masih memiliki hutang itu membayar lunas;

- Ba
hwa, blokir ini tidak menghentikan operasional perusahaan hanya blokir akses sistem pengadministrasian di Kemenkumham, supaya tidak ada perubahan kepemilikan lagi;

- Ba
hwa, target dan tujuan Satgas BLBI memohon blokir, maka selain blokir Satgas BLBI juga memiliki kewenangan di Keppres 6 Tahun 2021, 16 Tahun 2021, 30 Tahun 2023, dan juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan upaya hukum serta upaya-upaya lainnya, termasuk misalnya penyitaan harta kekayaan lain dan sebagainya;

- Ba
hwa, untuk kasus Kaharudin Ongko pernah dilakukan penyitaan dan digugat juga di PTUN penyitaannya tersebut;

- Ba
hwa, upaya BLBI untuk melakukan upaya hukum blokir atau penyitaan terhadap Kaharudin Ongko terkait 22 perusahaan ini, ada penurunan beban tagihan yang dari awalnya 8,3 triliun sekarang di angka 7,7 triliun pada saat Satgas berdiri kami dapat melakukan penyitaan blokir rekening, yang akhirnya dicairkan di salah satu bank swasta nasional yang termasuk dijaminan di dalam Perjanjian antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan Kaharudin Ongko (bukti TI-7, TI-8:terjemahannya), tahun 2021 sebesar 100 miliar dapat kami ambil;

- Ba
hwa, ketika dikatakan termasuk kurang signifikan selama 25 tahun kalau dihitung dari 1998 sampai dengan sekarang, maka karena memang ada beberapa persoalan, ada beberapa properti itu yang bukan atas nama langsung oleh pihaknya, misal Kaharudin Ongko, termasuk untuk saham yang PT Kia Keramik Mas (KKM) itu atau PT Keramik Indonesia Asosiasi

Halaman 186 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KIA) sendiri secara jumlah masih sama, tetapi secara prosentase itu turun;

- Ba

hwa, PT KKM dan PT KIA, keduanya dijaminan;

- Ba

hwa, terkait dengan pemblokiran ini Satgas BLBI sudah memiliki SOP, bukti TI-5, lampiran 6;

- Ba

hwa, terkait dengan proses pemblokiran, tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemblokiran dari Satgas BLBI kepada PT KKM, maka Satgas panggil, pertama dipanggil tidak datang, datang itu PT KIA dan PT KKM pada tanggal 7 Desember 2022 (bukti TI-13 dan TI-14);

- Ba

hwa, sudah dibuat risalah rapat (bukti TI-6), saksi bertanda tangan di situ;

- Ba

hwa, pada pokoknya risalah rapat tersebut berisi yang hadir saat itu adalah Direktur Keuangan dari PT KIA dan PT KKM, Susalak Khiew-Orn, pada saat itu kami sampaikan bahwa ada saham-saham Kaharudin Ongko maupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Kaharudin Ongko, yang dijaminan oleh Kaharudin Ongko di dalam perjanjian dengan BPPN tanggal 18 Desember 1998, dan kami sampaikan alasan diblokir karena masih dijaminan;

- Ba

hwa, terhadap apa yang disampaikan itu, respon dari perwakilan Penggugat menyampaikan bahwa memang betul masih ada bagian dari kepemilikan Kaharudin Ongko, kalau di PT KIA itu atas nama Kaharudin Ongko, 6 juta lembar, atas nama PT Ongko Multi Corporate, 228 juta lembar yang sekarang bernama PT Mitra Investindo Multi Corporate, kemudian ada juga kepemilikan PT KIA di PT KKM 84,99% dan PT Ongko Dinamika 0,1%;

- Ba

hwa, setelah rapat tanggal 7 Desember masih ada beberapa rapat lagi, kalau tidak salah tahun 2023 ada;



- Ba
hwa, hasil rapat-rapat tersebut pada pokoknya dengan masih pihak yang sama, namanya Susalak Khiew-Orn, ternyata untuk kepemilikan Ongko di PT KIA ada dan sewaktu kami menagihkan deviden Kaharudin Ongko, ada senilai 684 juta rupiah haknya Kaharudin Ongko, dan kami minta untuk disita Satgas BLBI sebagai bagian dari pemulihan hak tagih, ada risalah saat itu yang menunjukkan pihak KIA dan KKM masih mengakui kepemilikan Kaharudin Ongko saat itu;

- Ba
hwa, rapat terakhir pada bulan Agustus 2023, intinya dengan Satgas itu pihak KIA dan KKM akan selalu bekerjasama. Selanjutnya ternyata pihak KIA dan KKM mengajukan gugatan seperti sekarang ini;

- Ba
hwa, selain Kaharudin Ongko saksi tidak menangani obligor lain yang menjaminkan sahamnya, obligor lain yang menjaminkan saham selain Kaharudin Ongko ditangani oleh tim lain;

- Ba
hwa, sepengetahuan saksi setiap obligor yang menjaminkan sahamnya, ketika mentok akan melakukan permohonan pemblokiran, semua tim melakukan itu, mekanismenya sama, sesuai dengan SOP;

- Ba
hwa, terkait Kaharudin Ongko itu termasuk saham pengendali dalam PT KKM, maka PT KKM itu pengendalinya adalah PT KIA saat ditandatangani MRNIA 18 Desember 1998, kepemilikannya sebesar 84,99%, sedangkan PT KIA sendiri juga dimiliki sebagian besar oleh PT Ongko Multi Corporate, kalau sekarang dicatat di Biro Administrasi Efek berubah nama menjadi PT Mitra Investindo Multi Corporate, sehingga dapat disimpulkan Kaharudin Ongko sebagai saham pengendali;

- Ba
hwa, data terkait perubahan nama PT Ongko Multi Corporate menjadi PT Mitra Investindo Multi Corporate ada di Kemenkumham;

- Ba
hwa, berdasarkan bukti P-5, Kaharudin Ongko sudah tidak lagi memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham di KMM, ketika dimohonkan blokirnya di Kemenkumham, maka ditunjukkan bahwa ada saham kepemilikan atas PT KIA Tbk., sesuai dengan MRNIA tanggal 18 Desember 1998, PT KIA ini dimiliki oleh PT Ongko Multi Corporate;

- Ba
hwa, alasan memblokir PT KKM agar sahamnya tidak dijual, itu semua berlaku pada semua perusahaan yang dimohonkan blokir di S1017;

- Ba
hwa, ketika perusahaan yang sudah Tbk saham diperjualbelikan di bursa, maka selain di AHU Satgas juga ke OJK;

- Ba
hwa, sepengetahuan saksi terkait dibubarkannya BPPN dan dasarnya, maka sesuai Keppres Nomor 15 Tahun 2004 BPPN dibubarkan dan berhenti masa tugasnya 27 Februari 2024. Dalam Pasal 6 ayat (1) Keppres Nomor 15 Tahun 2004 ditetapkan bahwa segala kekayaan BPPN adalah kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;

- Ba
hwa, yang harus dilakukan oleh Penggugat agar blokirnya dapat dibuka adalah dilunasi hutangnya;

- Ba
hwa, ketika yang berhutang adalah Kaharudin Ongko bukan Penggugat, terkait cara membayarnya, maka PT KIA adalah pemilik PT KKM, selain permasalahan saham yang dijamin untuk perkara lain di Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT, PT KIA ini sendiri juga masih punya hutang kepada negara;

- Ba
hwa, saksi tidak terlibat dalam surat permohonan blokir dan di dalam surat nomor S1017, tidak ada tim blokir, tetapi saksi dipanggil untuk diminta keterangannya terkait hal ini;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 189 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah:

1. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 1"; (vide bukti TI-1 TII-1)
2. Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Pemblokiran Akses atas nama PT KIA Keramik Mas pada Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 2.
3. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama KIA KERAMIK MAS pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 3" (vide bukti TII-2)



Menimbang, bahwa terhadap ketiga objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa ketiga objek sengketa berada dalam 1 (satu) sumbu persoalan substansial, yakni diblokirnya status badan hukum bernama KIA KERAMIK MAS (*in casu* Penggugat) pada Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Tergugat 2) sebagaimana tercantum dan terkandung dalam objek sengketa 2 (dalam bentuk tindakan) dan objek sengketa 3 (dalam bentuk keputusan elektronik). Bahwa objek sengketa 1 (permohonan pemblokiran oleh Tergugat 1) merupakan sumber awal dari terbitnya objek sengketa 1 dan atau objek sengketa 2 yang mana dalam sistem pengujian sengketa administrasi secara derivatif, maka pengujian terhadap objek sengketa 2 dan atau objek sengketa 3 maka secara mutatis mutandis secara absolut juga menguji objek sengketa 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi objek gugatan tersebut, baik aspek formil maupun pokok sengketanya akan fokus pada objek sengketa ke-3 (Keputusan Blokir) karena secara mutatis mutandis juga akan menguji dan mempertimbangkan objek sengketa ke-2 (Tindakan Blokir) dan objek sengketa ke-1 (permohonan Blokir).

Menimbang, bahwa Tergugat I maupun Tergugat II pada tanggal 13 Februari 2024 melalui persidangan elektronik telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan. Adapun eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II memuat tentang:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu
2. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan
3. Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini, selengkapya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I berkeyakinan Penggugat apabila melaksanakan kewajiban



pelaporan neraca dan laporan rugi laba tahun buku 2022 dapat dipastikan mengetahui adanya pemblokiran dari Ditjen AHU, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan 90 hari batas waktu pengajuan gugatan maka gugatan perkara TUN *a quo* telah melampaui batas waktu 90 hari.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II mendalilkan beberapa fakta antara lain;

- ✓ Tergugat I mengajukan permohonan blokir melalui Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko;
- ✓ Dilakukan pemblokiran akses SABH PT KIA Keramik Mas pada tanggal 24 November 2021 berdasarkan objek sengketa 1;
- ✓ Objek sengketa 3 dimana diyakini Penggugat merupakan KTUN elektronik, pada faktanya merupakan *screenshot* dari aplikasi internal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang “menampilkan” status blokir perseroan, yang nantinya akan Tergugat II sampaikan dalam pembuktian perkara ;
- ✓ Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 pengurus PT KIA Keramik Mas yang diwakili oleh Susalak Khiew-orn selaku Direktur menghadiri undangan Satgas BLBI (Surat Undangan Nomor UND-218/KSB/2022 tanggal 28 November 2022 perihal konfirmasi permohonan pembukaan blokir akses PT KIA Keramik Mas pada SABH;
- ✓ Bahwa Notaris Sri Hidianingsih (Notaris Penggugat) telah meminta konfirmasi kepada Ditjen AHU melalui Surat Nomor 47/VII/PT/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal informasi perseroan PT KIA Keramik Mas, sehubungan dengan surat tersebut Ditjen AHU telah memberikan jawaban melalui Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-3088 tanggal 18 Agustus 2022 terkait status PT KIA Keramik Mas yang telah terblokir berdasarkan Objek Sengketa 1;
- ✓ Penggugat pernah mengajukan keberatan sebelumnya terkait pemblokiran melalui Surat No Ref 127/LSM/TML-LA/L/VII/23 tanggal



14 Juli 2023 perihal keberatan pemblokiran akses SABH Penggugat dan Surat No Ref 152/LSM-TML-LA/L/VIII/23 tanggal 1 Agustus 2023 perihal tindak lanjut keberatan pemblokiran akses SABH Penggugat;

✓ Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat telah mengetahui adanya pemblokiran SABH PT KIA Keramik Mas sejak Tahun 2022, adapun Penggugat berkelit KTUN elektronik yang Penggugat yakini sebagai objek sengketa baru diketahui melalui kuasa hukum PT Keramika Indonesia Assosiasi pada tanggal 18 September 2023 dalah tidak benar adanya

Menimbang, bahwa dalam menguji eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Tenggang Waktu, Pengadilan menguji dan mempertimbangkan berdasarkan Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada perkembangannya, pengaturan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan disertakan atau dikaitkan dengan kewajiban melakukan upaya administratif- berupa keberatan dan banding- sebelum mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 serta diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa Pasal 5 (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di



pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa dalam menguji tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif, Pengadilan akan menguji 4 (empat) fakta, yakni, Kapan Objek sengketa diterbitkan atau dilakukan? Kapan, bagaimana dan dengan cara apa pertama kali Penggugat mengetahui ke-3 objek sengketa dan merasa dirugikan, Kapan Penggugat mengajukan upaya keberatan dan kapan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta?

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan beberapa norma tersebut, Pengadilan sepanjang persidangan *a quo*, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bukti T.I-1 vide T.II-1 tentang Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Nomor: S-1017/KSB/2021, tanggal 02 November 2021, Hal: Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko. (Vide objek sengketa 1) Terkait dengan permohonan blokir badan hukum oleh Tergugat I kepada Tergugat II, tersebut nama badan hukum PT.KIA Keramik Mas *in casu* Penggugat sebagai pihak yang dimohonkan untuk diblokir di Sistem Administrasi Badan Hukum.
2. Bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana bukti T.I-1 vide T.II-1 tersebut, Tergugat II selanjutnya melakukan tindakan dan penerbitan pemblokiran atas status badan hukum Penggugat sebagaimana dalam bukti T.II-2 berupa *Screenshot* Riwayat Blokir Perseroan KIA Keramik Mas tertanggal 24 November 2021 (in casu objek sengketa 2 dan 3).
3. Bahwa berdasarkan bukti bukti T.II-2 berupa *Screenshot* Riwayat Blokir Perseroan KIA Keramik Mas tertanggal 24 November 2021 tersebut juga diketahui bahwa objek sengketa 1 berupa permohonan blokir dari Tergugat I memang benar diterbitkan pada tanggal 02 November 2021.



4. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, berdasarkan bukti T.II-7 berupa Surat Nomor 47/VII/PT/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal informasi perseroan PT KIA Keramik Masyang pada pokoknya Notaris Sri Hidianingsih (Notaris Penggugat) telah meminta konfirmasi dan keberatan diblokirnya status badan hukum Penggugat sekaligus dalam surat tersebut mengajukan permohonan dibukanya blokir tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat II pada angka 14 di halaman 14, disebutkan bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan sebelumnya terkait pemblokiran melalui Surat No Ref 127/LSM/TML-LA/LVII/23 tanggal 14 Juli 2023 perihal keberatan pemblokiran akses SABH Penggugat dan Surat No Ref 152/LSM-TML-LA/LVIII/23 tanggal 1 Agustus 2023 perihal tindak lanjut keberatan pemblokiran akses SABH Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, berdasarkan bukti TI.II-8, Tergugat II melalui suratnya berupa Surat Direktur Perdata, Nomor: AHU.2.UM.01.01-3088, tanggal 18 Agustus 2022, Hal: Penjelasan PT KIA Keramik Mas yang pada pokoknya memberi respon atas surat Penggugat melalui Sri Hidianingsih (Notaris Penggugat). Surat tersebut menerangkan bahwa akses PT KIA Keramik Mas terhadap Sistem Administras Badan Hukum terblokir berdasarkan Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Nomor: S-1017/KSB/2021, tanggal 02 November 2021.
7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti T.I-15 *junto* bukti T.II-9 berupa surat Surat dari Plh. Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (in Casu Tergugat I) Nomor UND-218/KSB/2022 Hal. Konfirmasi Permohonan Pembukaan Blokir Akses PT. Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang ditujukan kepada Direktur PT Keramika Indonesia

Halaman 195 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Assosiasi Tbk Sdr. Susalak Khiew-orn tertanggal 28 November 2022.

8. Bahwa Surat Tergugat I sebagaimana bukti bukti T.I-15 *junto* bukti T.II-9 di atas terbit berdasarkan surat PT.KIA Nomor 048/CS-KIA/AHU/XI/2022 Tanggal 15 November 2022 di mana sangatlah jelas bahwa PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk masih meminta penjelasan atas alasan diblokirnya akses SABH (vide keterangan Penggugat dalam Kesimpulan perkara a quo halaman 7 bagian Tanggapan atas bukti Bukti T.I-15 dan Bukti T.II-9)

9. Bahwa berdasarkan bukti bukti T.I-15 *junto* bukti T.II-9, telah berlangsung pertemuan pada hari Selasa, 7 Desember 2022 sebagaimana bukti T.I-6 berupa Risalah Rapat Permintaan Keterangan terkait PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk dan PT KIA Keramik MAS. Dalam konsideran Risalah Rapat tersebut disebutkan bahwa salah satu dasar pelaksanaan rapat tersebut adalah Surat Undangan Nomor UND-218/KSB/2022 Hal. Konfirmasi Permohonan Pembukaan Blokir Akses PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang ditujukan kepada Direktur PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Sdr. Susalak Khiew-orn tertanggal 28 November 2022.

10. Bahwa dalam Risalah Rapat tersebut (vide bukti T.I-6), disebutkan dalam huruf C. Angka 1 disebutkan, "bahwa pada tanggal 7 Desember 2022, pertemuan ini dihadiri langsung oleh Sdri. Susalak Khiew-Orn selaku Direktur (Finance Direktur) PT KIA Keramik Mas PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk didampingi oleh Sdri. Verawaty Trisno Hadijanto selaku Corporate Secretary"

11. Bahwa dalam Risalah Rapat tersebut (vide bukti T.I-6), khususnya pada Halaman tanda tangan pihak yang hadir dalam rapat tersebut, Sdri. Susalak Khiew-Orn bertanda tangan selaku

Halaman 196 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Finance Director PT. Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk & PT. KIA Keramik Mas

12. Bahwa dalam Risalah Rapat tersebut (vide bukti T.I-6), khususnya pada Halaman Daftar Hadir, Sdri. Susalak Khiew-Orn mengisi Daftar Hadir rapat dengan mencantumkan pada kolom Instansi yakni " KIA/KKM".

13. Bahwa terhadap bukti T.I-6 tersebut, Pengadilan telah mengkonfirmasi saksi yang diajukan Tergugat I yakni sdr Yuyus Yusuf Kurniawan. Bahwa berdasarkan bukti T.I-6 tersebut, Saksi Yuyus juga turut hadir dan bertanda tangan dalam Risalah Rapat tersebut. Bahwa atas pertanyaan Pengadilan, Yuyus menerangkan bahwa yang hadir saat itu adalah benar Direktur Keuangan dari PT KIA dan PT KKM, Susalak Khiew-Orn, pada saat itu pihak Tergugat I menyampaikan bahwa ada saham-saham Kaharudin Ongko maupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Kaharudin Ongko , yang dijaminan oleh Kaharudin Ongko di dalam perjanjian dengan BPPN tanggal 18 Desember 1998, dan kami dari Satgas BLBI menyampaikan dan menegaskan lagi kepada sdri Susalak Khiew-Orn bahwa pemblokiran Badan Hukum PT KIA dan PT KIA KERAMIK Mas dan sampai saat ini masih diblokir.

14. Bahwa di sisi lain, terkait dengan tenggang waktu, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menyebutkan, Penggugat tidak pernah mengetahui Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3, sampai akhirnya Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 secara patut dari Kuasa Hukum PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk melalui surat elektronik kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2023. Namun sepanjang persidangan a quo, Pengadilan tidak pernah menerima bukti surat elektronik yang didalilkan oleh Penggugat.

15. Bahwa menurut Ahli yang diajukan pihak Penggugat, Prof. Anna Erliyana dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 telah

Halaman 197 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara dihitung sejak pihak yang dirugikan.

16. Bahwa menurut Penggugat sebagaimana Kesimpulannya pada bagian A.3 angka 23 bahwa ..” Faktanya, Penggugat baru menerima Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 secara patut pada saat: a. Kuasa Hukum dari PT Keramik Indonesia Asosiasi, Tbk memperlihatkan catatan tertulis dari Objek Sengketa 1 melalui surat elektronik kepada Penggugat pada 18 September 2023. Catatan tersebut dibuat dalam pemeriksaan persiapan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT; dan.b. Kuasa Hukum dari PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk menunjukkan tangkapan layar (*screenshot*) Objek Sengketa 3 melalui surat elektronik kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2023. Namun Penggugat tidak menghadirkan dalam persidangan *a quo* bukti surat elektronik dan keterangan saksi yang menerangkan kapan dan bagaimana Penggugat mengetahui pertama kali ketiga objek sengketa *a quo*.

17. Bahwa bukti P-47, bukti P-48 dan bukti P-49 yang dihadirkan Penggugat untuk menjelaskan pengetahuan Penggugat tentang ketiga objek sengketa.

18. Bukti P-41 menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif dalam bentuk Keberatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2023, yaitu 19 (sembilan belas) hari kerja sejak melihat Objek Sengketa 1 dan 3. Bukti P-42 dan P-43 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima upaya administratif Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2023. Karenanya, menurut Penggugat, perhitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan wajib dimulai sejak tanggal 18 September 2023.

19. Bahwa berdasarkan data di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Desember 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa;

a. Terkait dengan konsep mengetahui pertama kali objek sengketa sebagaimana dalam rumusan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986. Menurut Pengadilan, pengetahuan frasa *diterimanya atau diumumkankannya* dalam Pasal 55 tersebut tidak menunjukkan bahwa objek sengketa a quo diketahui pertama kali karena dikirim secara resmi oleh Pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa. Namun konteks penerimaan objek sengketa harus dimaknai bahwa darimana saja dan dalam situasi apa saja dapat diterima atau diperoleh keputusan objek sengketa namun yang pasti menghasilkan satu fakta hukum yakni mengetahui pertama untuk pertama kali terhadap objek sengketa. Bahwa di sisi lain, menurut Pengadilan, konteks diterima dan diumumkan sebuah keputusan di era digitalisasi pelayanan pemerintahan saat ini secara hukum harus dimaknai telah dilakukan apabila telah diupload/diunggah dalam layanan publik digital *in casu* kolom akun dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara online. Menurut Pengadilan, setiap akun dalam layanan publik pemerintahan dimaknai sebagai medium komunikasi dan koneksi yang tidak mengenal lintas ruang dan waktu antara warga/badan hukum dengan Pemerintah. Inilah konsekuensi dari digitalisasi layanan Pemerintah. Dalam *in casu*, berdasarkan bukti T.II-2 berupa Riwayat Blokir Perseroan KIA Keramik MAS, tercantum dalam data digital tersebut bahwa objek sengketa 2 dan 3 berupa blokir badan hukum Penggugat dalam SABH dilakukan pada tanggal 24 November 2021 berdasarkan objek 1 berupa permohonan dari Tergugat I yang terbit pada tanggal 2 November 2021.

Halaman 199 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



b. Bahwa dalam *in casu*, Penggugat mendalilkan bahwa baru pertama kali mengetahui ketiga objek sengketa dari Kuasa Hukum dari PT Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk yang memperlihatkan catatan tertulis dari Objek Sengketa 1 melalui surat elektronik kepada Penggugat pada 18 September 2023. Catatan tersebut dibuat dalam pemeriksaan persiapan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT. Namun sepanjang persidangan *a quo*, Pengadilan tidak menemukan fakta bukti surat, catatan tertulis maupun keterangan saksi terkait konteks pengetahuan Penggugat dalam Pemeriksaan Perkara Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT. Namun sebaliknya, Tergugat I melalui buktinya T.I-6 berupa Risalah Rapat Permintaan Keterangan terkait PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk dan PT KIA Keramik MAS yang digelar pada tanggal 7 Desember 2022. Dalam konsideran Risalah Rapat tersebut disebutkan bahwa salah satu dasar pelaksanaan rapat tersebut adalah Surat Undangan Nomor UND-218/KSB/2022 Hal. Konfirmasi Permohonan Pembukaan Blokir Akses PT. Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. pada Sistem Administrasi Badan Hukum dari Tergugat I yang ditujukan kepada Direktur PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk Sdr. Susalak Khiew-orn tertanggal 28 November 2022.

c. Bahwa menurut Pengadilan, merujuk bukti T.I-6 yang merupakan Risalah Rapat terkait Konfirmasi Permohonan Pembukaan Blokir Akses PT. Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. pada Sistem Administrasi Badan Hukum dihadiri langsung oleh Sdr. Susalak Khiew-orn merupakan *Finance Director* dari PT. KIA Keramik Mas. Bahwa secara hukum, kehadiran Sdr. Susalak Khiew-orn dalam forum tersebut secara hukum harus diakui merepresentasikan PT. KIA Keramik Mas. Dalil ini didasarkan fakta bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU-AH.01.03-0139201, tanggal 12 Maret 2020, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Halaman 200 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Data Perseroan PT KIA Keramik Mas, disebutkan dalam bukti tersebut bahwa sdr SUSALAK KHIEW-ORN adalah Direktur PT KIA Keramik Mas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kia Keramik Mas, Nomor: 26, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti P-5)

d. Bahwa berdasarkan bukti T.I-6 secara jelas Sdri. Susalak Khiew-Orn mengisi Daftar Hadir rapat dengan mencantumkan pada kolom Instansi yakni " KIA/KKM". Berdasarkan fakta ini yang dikuatkan dengan bukti P-5 dan P-6 tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa entitas dalam diri Sdri. Susalak Khiew-Orn melekat 2 (dua) badan hukum yakni PT. Keramika Indonesia Assosiasi dan PT KIA Keramik Mas, sehingga pengetahuannya terkait dengan ketiga objek sengketa dalam kapasitasnya sebagai direktur PT. Keramika Indonesia Assosiasi secara hukum harus dimaknai juga menjadi pengetahuannya sebagai Direktur PT KIA Keramik Mas.

e. Bahwa di sisi lain, dalam pertemuan tanggal 7 Desember 2022 tersebut menurut keterangan Saksi Yuyus yang menerangkan dalam persidangan *a quo* pada pokoknya bahwa dalam pertemuan tersebut ditegaskan kembali kepada sdr. Susalak Khiew-orn bahwa memang benar Badan Hukum atas nama Penggugat telah diblokir oleh Tergugat II sejak tanggal 24 November 2024 berdasarkan permohonan dari Tergugat I sebagaimana surat permohonan blokir tertanggal 2 November 2021. Sehingga menurut Pengadilan, Penggugat melalui Sdr. Susalak Khiew-orn telah mengetahui penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dan 3 setidaknya sejak tanggal 7 Desember 2024.

f. Bahwa bukti T.II-7 berupa Surat Penggugat ke Tergugat II berupa Surat Notaris Jakarta, Nomor: 47/VII/PT/2022, tanggal 06 Juli 2022 terkait dengan diblokirnya badan hukum Penggugat yang selanjutnya dijawab oleh Tergugat II sebagaimana dalam



bukti T.II-8 berupa Surat Direktur Perdata, Nomor: AHU.2.UM.01.01-3088, tanggal 18 Agustus 2022, Hal: Penjelasan PT KIA Keramik Mas yang menurut Pengadilan kedua bukti tersebut menunjukkan secara nyata bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui bahwa akses Badan Hukumnya di aplikasi SABH telah terblokir (objek sengketa 2 dan 3) pada saat mengirim surat kepada Tergugat II yakni pada tanggal 06 Juli 2022 dan

g. Bahwa selain tanggal 06 Juli 2022, pada tanggal 18 Agustus 2022 Penggugat secara hukum harus dianggap telah mengetahui objek sengketa 1 karena di dalam surat balasan Tergugat II kepada Penggugat (vide bukti T.II-8) telah dicantumkan bahwa yang mengajukan permohonan blokir adalah Tergugat 1 sebagaimana tercantum dalam objek sengketa 1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Kesimpulannya, bahwa sdr Sri Hidianingsih Adi Sugijanto adalah Notaris atas nama Penggugat sebagaimana dikuatkan berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KIA Keramik Mas, Nomor: 26, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta.

h. Bahwa menurut Pengadilan bukti P-47, bukti P-48 dan bukti P-49 yang dihadirkan Penggugat untuk menjelaskan pengetahuan Penggugat tentang ketiga objek sengketa untuk pertama kalinya tidak dapat menjadi fakta hukum karena tidak mampu menjelaskan konteks kapan dan bagaimana Penggugat mengetahui ketiga objek sengketa tersebut.

i. Bahwa bukti T.II-7 berupa Surat Notaris Jakarta, Nomor: 47/VII/PT/2022, tanggal 06 Juli 2022 in litis, selain menunjukkan fakta pengetahuan terhadap objek sengketa 2 dan 3 (vide bukti T.II-2 dalam bentuk pemberitahuan dalam Sistem AHU Online), Surat dari Penggugat yang diwakili oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. tersebut juga menunjukkan aspek kerugian yang dialami Pengggugat melalui kalimat dalam surat tersebut, "



...dan mohon bantuannya untuk dapat membukakan akses perubahan tersebut agar perubahan pengurus dalam PT. KKM dapat kami jalankan". Bahwa menurut Pengadilan, kalimat Penggugat tersebut telah menunjukkan kondisi kerugian yang dialami Penggugat akibat blokir (*in casu* objek sengketa 2 dan 3) yakni apabila status badan hukum masih terblokir, maka Penggugat tidak dapat melakukan perubahan pengurus.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi bukti-bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) peristiwa yang secara hukum menunjukkan pengetahuan Penggugat untuk pertama kalinya terhadap ketiga objek sengketa sekaligus juga merasa dirugikan yakni, Pertama pada tanggal 06 Juli 2022 serta tanggal 18 Agustus 2022 (*vide* bukti T.II-7 dan bukti T.II-8) yakni ketika Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H atas nama Penggugat berkirim surat terkait adanya blokir di SABH atas nama Penggugat dan dibalas oleh Tergugat II yang pada pokoknya membenarkan adanya blokir *in litis* berdasarkan permohonan Tergugat I. Peristiwa kedua adalah pada tanggal 7 Desember 2022 yakni ketika Tergugat I mengundang Penggugat yang diwakili direkturnya yakni Sdr. Susalak Khiew-orn pada pertemuan yang bertajuk Konfirmasi Permohonan Pembukaan Blokir Akses PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk pada Sistem Administrasi Badan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut yang menjadi peristiwa hukum pengetahuan Penggugat pertama kali terkait dengan ketiga objek sengketa, maka dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3, sampai akhirnya Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 secara patut dari Kuasa Hukum PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk melalui surat elektronik kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2023 adalah dalil yang tidak berdasar dan secara hukum ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-41 dan P-42, Penggugat baru mengajukan Keberatan atas terbitnya objek sengketa 1 kepada Tergugat I pada tanggal 16 Oktober 2023 serta berdasarkan bukti P-43 dan P-44, yakni Penggugat baru mengajukan Keberatan atas terbitnya objek sengketa 2 dan



3 kepada Tergugat 2 pada tanggal 16 Oktober 2023 dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Penggugat pertama kali terhadap ketiga objek sengketa yakni pada tanggal 18 Agustus 2022 atau setidaknya tanggal 7 Desember 2022 dengan tahapan Keberatan Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2023 dan mengajukan guatan ke PTUN Jakarta pada tanggal 8 Desember 2023 maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa karena Pengadilan telah berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang tenggang waktu secara hukum harus diterima.

Menimbang bahwa, karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang tenggang waktu telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang tenggang waktu telah diterima maka secara mutatis mutandis hal-hal yang terkait dengan pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi dan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penegak hukum administrasi, adanya pengaturan limitasi waktu pengajuan gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan adanya keseimbangan para pihak yang dilindungi oleh Hukum, yakni di satu sisi,



sebagai bentuk perlindungan hukum, semua warga dan badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN (vide Pasal 53) namun di sisi lain kesempatan tersebut harus dibatasi (Pasal 55) untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tindakan dan atau keputusan pemerintah sebagai pelayan publik.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dan perkara tata usaha negara lainnya yang berorientasi pada permintaan layanan berupa penerbitan keputusan atau tindakan pemerintah, maka penyelesaian melalui PTUN yang terkendala dengan persoalan tenggang waktu gugatan vide Pasal 55 UU Peratun dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan penerbitan keputusan dan atau tindakan yang dimohonkan. Dalam perkara *a quo*, penyelesaian pemblokiran badan hukum in litis tidak semata-mata hanya dapat diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, namun dapat diselesaikan apabila Penggugat dan Tergugat saling menemukan kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Pengadilan sependapat dengan Ahli yang dihadirkan pihak Penggugat, Dr. Harsanto Nursadi yang menerangkan bahwa..” *blokir inikan hanya meng-hold, tidak mencabut, kondisional, karena ada kasus, tentunya tindakan blokir ini, walaupun induknya tidak menyebut syarat, akan tetapi tetap harus ada prosedur, tetap harus ada pihak, ada permohonan, tidak dapat tiba-tiba...*”. Bahwa dengan demikian, menurut Pengadilan karena keputusan dan tindakan blokir (in casu objek sengketa 2 dan 3) bersifat sementara (*hold*) dan dapat dibuka kembali setelah terpenuhi persyaratan dan prosedur, maka penyelesaiannya tidak lagi terikat dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang pengujiannya harus tunduk pada aspek hukum acara berupa limitasi pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum dari Para Pihak yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu.

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.472.000 (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, oleh **IRVAN MAWARDI, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FILDY, S.H.,M.H.**, dan **ARIFUDDIN, S.H., M.H.** masing- masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk

Halaman 206 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, S.T., S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

FILDY, S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, S.T., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Alat Tulis Kantor	Rp.	145.000,00
3.	Panggilan-Panggilan	Rp.	128.000,00
4.	Lain-lain	Rp.	119.000,00
5.	Sumpah	Rp.	30.000,00
6.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,00

Halaman 207 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
8.	Leges Putusan	Rp.	----- +
	Jumlah	Rp.	472.000 (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 208 dari 208 halaman, Putusan Nomor 632/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)